

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

Secara umum perubahan pendekatan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2030. Di samping itu, tujuan lainnya yang penting adalah membangun konsensus tentang masa depan yang diinginkan (UNDP, 2015). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai perubahan konsep pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Konsep pembangunan saat ini lebih menitikberatkan pada konsep pendekatan *top-down approach* dari pada *bottom-up approach*, sehingga mengaburkan konsep kebutuhan yang berorientasi pada kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegagalan strategi pembangunan untuk meningkatkan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya adalah rendahnya implementasi dalam konsep pelaksanaan pembangunan yang terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah. Masyarakat tidak mendapatkan kewenangan dan ruang dalam membangun kapasitasnya sehingga perumusan dalam strategi pembangunan lebih ditentukan oleh kelompok lapisan atas (*top down approach*) dari pada mengidentifikasi kebutuhan sasaran pembangunan terutama masyarakat bawah atau mengidentifikasi kebutuhan masyarakat bawah yang diakomodasikan pemerintah dalam perumusan program pembangunan (*bottom up approach*).

Kebijakan pembangunan lebih menekankan pada strategi mengejar pertumbuhan karena dengan pertumbuhan yang tinggi akan memberikan dampak positif pada seluruh lapisan masyarakat sampai lapisan terbawah/ dampak tetesan ke bawah (*trickling down effect*) atau dampak penyebaran (*spread effect*). Namun, dampak yang diharapkan ternyata tidak terjadi dan justru strategi pembangunan dengan strategi pertumbuhan meninggalkan persoalan ketimpangan sektoral, ketimpangan spasial, dan ketimpangan pendapatan kelompok masyarakat. Ife dan Tesoriero (2008), menyatakan di jantung pengembangan masyarakat terdapat gagasan perubahan dari bawah. Hal ini sebuah konsekuensi alamiah dari perspektif ekologis dan keadilan sosial. Gagasannya adalah masyarakat harus mampu menetapkan kebutuhan mereka sendiri dan bagaimana memenuhinya, masyarakat pada tingkat lokal paling mengetahui kebutuhannya dan mengarahkan dirinya sendiri dan berswadaya. Perubahan dari bawah akan memberikan penghargaan pada pengetahuan lokal, kebudayaan lokal, sumberdaya lokal, keterampilan lokal, proses lokal dan akan bekerja dalam solidaritas dengan masyarakat.

Pembangunan membutuhkan keserasian hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Mardikanto (2013<sup>a</sup>), secara ringkas pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Tantangan dalam pembangunan ke depan harus mampu memfasilitasi wilayah timpang, yang terjadi pada wilayah perdesaan yang perekonomiannya relatif bertumpu pada sektor pertanian. Untuk mengurangi dampak ketimpangan tersebut perlu sebuah arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan, yaitu daerah tertinggal yang sekaligus sebagai upaya penanggulangan

kemiskinan di desa. Menurut Malik (2015), strategi yang dapat dikembangkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang berorientasi pada kerakyatan adalah meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha-usaha berbasis komunitas (*community enterprises*). Industrialisasi merupakan salah satu pendekatan strategis dalam pembangunan perdesaan dan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi perdesaan yang dapat diandalkan. Masyarakat desa memiliki kesadaran kritis, kreativitas, inovasi dan etos kerja, dan desa menjadi ruang/ spasial di mana industri sejalan dengan kearifan-kearifan budaya.

Owens dan Shaw (1980) dalam bukunya *Pembangunan Ditinjau Kembali*, menyatakan bahwa dalam menata pembangunan harus dikedepankan organisasi dan partisipasi. Pembangunan adalah mengorganisasi massa rakyat di dalam kelembagaan lokal yang cukup berotonomi dan menghubungkan lembaga-lembaga ini dengan tingkat-tingkat perekonomian yang lebih tinggi dalam masyarakat. Menguatnya organisasi pada tingkat lokal atau rakyat maka akan secara langsung meningkatkan tingkat partisipasi rakyat dalam pembangunan. Adanya kemauan dan kemampuan masyarakat merupakan indikator tumbuhnya kemandirian yang merupakan dasar konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan atau dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Mardikanto, 2013<sup>b</sup>).

## **1. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Pembangunan Berkelanjutan**

Dalam perkembangan, konsep pembangunan saat ini telah berubah secara fundamental, perubahan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Seperti dalam perkembangan konsep pembangunan secara global, Program *Millenium Development Goals* (Tujuan Pembangunan Milenium/ MDGs) dikembangkan program lanjutan dengan program *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *SDGs*) yang berlaku selama tahun 2015–  
*commit to user*

2030, dengan kata kunci SDGs diupayakan untuk meneruskan dan memantapkan dengan orientasi berkelanjutan. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif dan mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antarnegara dan antarwarga negara. SDGs berlaku untuk semua negara anggota PBB, baik negara maju, miskin, maupun negara berkembang (INFID, 2015).

Tabel 2.1. Perubahan Pembangunan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) ke *Sustainable Development Goals* (SDGs)

No	MDGs–2000–2015	SDGs–2015–2030
1	<b>50 persen</b> Target dan sasarannya adalah separuh/mengurangi separuh kemiskinan.	<b>100 persen</b> Target dan sasarannya adalah semua, sepenuhnya dan tuntas • Mengakhiri kemiskinan • Memerlukan fokus, untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh.
2	<b>Dari negara maju untuk negara berkembang</b> MDGs mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah. Sementara itu negara maju mendukung dengan penyediaan dana.	<b>Berlaku universal</b> SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. Tiap-tiap negara wajib mengatasinya. Tiap-tiap negara harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan.
3	<b>Dari Atas (<i>top down</i>)</b> Dokumen MDGs dirumuskan oleh para elite PBB dan OECD, di New York, tanpa melalui proses konsultasi atau pertemuan dan survei warga.	<b>Dari Bawah (<i>bottom up</i>) dan partisipatif</b> Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama, dengan pertemuan tatap muka di lebih dari 100 negara dan survei warga.
4	<b>Solusi parsial atau tambal sulam</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delapan Tujuan MDGs sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja.</li> <li>• Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui</li> <li>• Ketimpangan tidak mendapatkan perhatian.</li> </ul> Demikian halnya dengan soal pajak dan pembiayaan pembangunan	<b>Solusi yang menyeluruh</b> Berisi 17 tujuan yang berupaya merombak struktur dan sistem <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesetaraan gender</li> <li>• Tata pemerintahan</li> <li>• Perubahan model konsumsi dan produksi</li> <li>• Perubahan sistem perpajakan</li> <li>• Diakuinya masalah ketimpangan</li> <li>• Diakuinya masalah perkotaan</li> </ul>

Sumber: Diadaptasi dari Dr. John Coonrod, dalam Kern Beare, [www.feelgood.org](http://www.feelgood.org). Jan, 2015 dalam INFID, (2015).

Istilah keberlanjutan dalam SDGs adalah pemanfaatan lingkungan dan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka *commit to user*  
(*sustainability is the use of the environment and resources to meet the needs of the*



*present without compromising the ability of future generations to meet their needs*)

– WCED, 1987-Brundtland Report: *our common future* (Kementan, 2013). Serageldin (1996), juga menyatakan bahwa keberlanjutan pembangunan dilihat dari tiga dimensi keberlanjutan yang meliputi; keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologi sebagai *a triangular framework*. Dalam laporan Bank Dunia tentang Indonesia tahun 1992 berjudul *Indonesia Sustaining Development* dibahas tiga dimensi komplementer pembangunan berkelanjutan, yaitu: 1) mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memanfaatkan kesempatan membangun dan diversifikasi pembangunan yang meningkat; 2) meningkatkan pemerataan dengan cara mengurangi kemiskinan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 3) melindungi lingkungan hidup melalui konservasi sumberdaya dan membatasi polusi (Rintuh dan Miar, 2005).

UNESCO (2012), menjelaskan bahwa perspektif pembangunan berkelanjutan meliputi: pendekatan sistem berpikir, isu keberlanjutan terkait dan bagian dari "seluruh", memahami isu-isu lokal dalam konteks global dan mengakui bahwa solusi untuk masalah-masalah lokal dapat memiliki konsekuensi global. Menyadari bahwa keputusan konsumen individu mempengaruhi dan menimbulkan dampak di tempat yang jauh, mengingat perbedaan pandangan sebelum mencapai keputusan atau penilaian, menyadari bahwa nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai sosial bersaing untuk kepentingan orang-orang dengan kepentingan yang berbeda dan latar belakang yang saling berinteraksi, melihat semua manusia memiliki atribut universal, mengetahui bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan saja tidak dapat menyelesaikan semua masalah manusia, menekankan peran partisipasi publik dalam masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Orang yang hidupnya akan terpengaruh oleh keputusan harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, menggunakan prinsip kehati-hatian dan mengambil tindakan untuk menghindari kemungkinan kerusakan lingkungan atau sosial yang serius atau tidak dapat diperbaiki bahkan ketika pengetahuan ilmiah tidak lengkap atau tidak meyakinkan. Adalah penting

bahwa pendidik, pemimpin, dan warga mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang berkembang, sehingga perspektif keberlanjutan dapat tumbuh dan berubah.

Menurut UNESCO (2012), pengertian pembangunan berkelanjutan adalah "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri". Keberlanjutan adalah paradigma untuk berpikir tentang masa depan yang mempertimbangkan lingkungan, sosial dan ekonomi yang seimbang dalam mengejar pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup. Ketiga bidang, masyarakat, lingkungan dan ekonomi - saling terkait. Sebagai contoh, masyarakat yang sejahtera bergantung pada lingkungan yang sehat untuk menyediakan makanan dan sumber daya, air minum yang aman, dan udara bersih bagi warganya. Paradigma keberlanjutan merupakan perubahan besar dari paradigma sebelumnya, yaitu pembangunan ekonomi dengan konsekuensi sosial dan lingkungan yang merusak. Sampai saat ini konsekuensi ini telah dilihat sebagai tidak terelakkan dan dapat diterima. Namun, perlu kesadaran bahwa kerusakan besar atau ancaman serius bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan dalam mengejar pembangunan ekonomi tidak memiliki tempat dalam paradigma keberlanjutan. Ada perbedaan antara pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan. Keberlanjutan sering dianggap sebagai tujuan jangka panjang (yaitu dunia yang lebih berkelanjutan), sedangkan pembangunan berkelanjutan mengacu pada banyak proses dan jalur untuk mencapai itu (misalnya pertanian berkelanjutan dan kehutanan, produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik, penelitian dan transfer teknologi, pendidikan dan pelatihan).

Menurut Litman (2013), berbagai isu keberlanjutan mencakup penekanan keberlanjutan dalam peningkatan pembangunan aspek kualitas daripada pertumbuhan (peningkatan kuantitas), dan mengakui keterbatasan sumber daya dan risiko ekologis. *Victoria Transport Policy Institute* tahun 2006 telah

*commit to user*

merangkum berbagai isu dalam keberlanjutan yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tabel 2.2. *Sustainability Issues*

No	<i>Economic</i>	<i>Social</i>	<i>Environmental</i>
1	<i>Affordability</i> (keterjangkauan)	<i>Equity</i> (Keadilan)	<i>Pollution prevention</i> (pencegahan polusi)
2	<i>Resource efficiency</i> (efisiensi sumberdaya)	<i>Human health</i> (Kesehatan manusia)	<i>Climate protection</i> (perlindungan iklim)
3	<i>Cost internalization</i> (internalisasi biaya)	<i>Education Community</i> (Pendidikan Masyarakat)	<i>Biodiversity</i> (keanekaragaman hayati)
4	<i>Employment and business activity</i> (Pekerjaan dan kegiatan usaha)	<i>Quality of life</i> (Kualitas hidup)	<i>Precautionary action</i> (tindakan pencegahan)
5	<i>Productivity</i> (Produktivitas)	<i>Public Participation</i> (Partisipasi public)	<i>Habitat preservation</i> (peberkelanjutan habitat)
6	<i>Tax burden</i> (Beban pajak)		<i>Aesthetics</i> (Estetika)

Sumber: *Victoria Transport Policy Institute* dalam Litman, (2013).

Implikasi program yang berorientasi pada keberlanjutan adalah dibutuhkan adanya prasyarat tertentu untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prasyarat *sustainable development* dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Prasyarat *Sustainable Development*

No	Kata kunci	Penjelasan
1	Keberlanjutan hasil	Melakukan regenerasi sumber daya alam
2	Keberlanjutan lingkungan	Berkelanjutan sistem dan proses
3	Keberlanjutan masyarakat	Penyesuaian dengan batas-batas ekologis: keadilan social
4	Pembangunan berkelanjutan	Melakukan proses positif perubahan social

Sumber: WCED (1989).

Sidang umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 tujuan, salah satu tujuan yang mengatur tata cara dan prosedur adalah terciptanya masyarakat yang damai tanpa kekerasan,

nondiskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi-pihak. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif dan salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip “tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”. Keselarasan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, berkaitan dengan lingkungan, energi bersih serta upaya menangani perubahan iklim (INFID, 2015).

Ke-17 tujuan SDGs meliputi: tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri-inovasi dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi bertanggungjawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan Hutan Rakyat, SDGs memuat secara khusus pembahasan pada tujuan ke-15 yang memuat tentang Kehidupan di Darat (*life on land*). Tujuan ke-15 secara detail membahas tentang Kehidupan di Darat dengan penekanan pada proteksi (melindungi), mengembalikan, meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan ekosistem darat, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, mengurangi tanah tandus (*combat desertification*), menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Pembahasan SDGs di *United Nations Forum on Forests Workshop on Review of International Arrangement on Forests* di Wina, Austria, Oktober 2013, dan pada Sidang *FAO Asia Pacific Forestry Commission* di Rotorua, New Zealand, November 2013, mengemukakan isu tentang perlunya *Stand Alone Goal on Forests*. *Stand Alone Goal on Forests* tersebut perlu merujuk pada empat *Global Goals on Forests* yang disepakati dalam *Non-Legally Binding Instrument on Forests* diadopsi oleh Sidang Umum PBB ke-74 tahun 2007 melalui Resolusi 62/98, yaitu: (1) membalikkan kehilangan tutupan hutan, (2) meningkatkan peran dan manfaat hutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan, (3) meningkatkan



kawasan yang dikelola secara lestari, dan (4) membalik penurunan ODA untuk pengelolaan hutan lestari (DEPHUT, 2014).

Bauer *et al.*, (DIE, 2015) menjelaskan bahwa tujuan/sasaran ke-15 adalah melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Secara umum tujuan ke-15 adalah tentang pemanfaatan berkelanjutan tanah dan sumber daya darat, termasuk ekosistem dan keanekaragaman hayati, yang benar-benar penting untuk pembangunan berkelanjutan, sama seperti air tawar, lahan dan tanah adalah media lingkungan penting untuk jasa ekosistem kunci, dan pembangunan manusia bergantung pada layanan ekosistem terkait untuk menyediakan makanan, energi dan lingkungan yang sehat serta peningkatan kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap tekanan lingkungan.

Pencapaian sasaran SDGs pada tahun 2020, yaitu: 1) menjamin konservasi, restorasi dan penggunaan darat yang sesuai dan ekosistem air tawar darat dan pedalaman yang berkelanjutan dan layanan mereka, khususnya hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional, 2) mempromosikan pelaksanaan manajemen berkelanjutan dari semua jenis hutan, menghentikan deforestasi, memulihkan hutan yang rusak, dan meningkatkan aforestasi dan reforestasi secara global. Lebih khusus, gagasan pengelolaan hutan lestari tampaknya terutama fokus pada penebangan kayu, sedangkan konversi hutan menjadi lahan pertanian adalah pendorong utama deforestasi global. Ini tampaknya tidak secara memadai tercermin, 3) mengurangi penggurunan, dan mengembalikan lahan dan tanah yang rusak, termasuk tanah yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha untuk mencapai degradasi yang netral, 4) menjamin konservasi ekosistem gunung, termasuk keanekaragaman hayati, untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk memberikan manfaat yang penting untuk pembangunan berkelanjutan", 5) mengambil tindakan segera dan signifikan untuk mengurangi

degradasi habitat alami, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, melindungi dan mencegah ancaman kepunahan spesies, 6) menjamin pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan mempromosikan akses yang tepat untuk sumberdaya genetik, 7) mengambil tindakan segera untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan satwa dilindungi flora dan fauna, 8) memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah lebih awal dan secara signifikan mengurangi dampak dari spesies asing invasif di darat dan air, dan mengendalikan spesies prioritas, 9) mengintegrasikan ekosistem dan nilai-nilai keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan dan strategi pengurangan kemiskinan.

Tujuan ke-15 dari SDGs merupakan prasyarat penting bagi pembangunan berkelanjutan dan secara langsung berkaitan dengan beberapa tujuan, antara lain: 1) tujuan ke-1 program memerangi kemiskinan (tidak ada kemiskinan di seluruh penjuru dunia) dan wilayah sekitar hutan sangat erat dengan kondisi masyarakat miskin, 2) tujuan ke-2 tentang penghentian kelaparan, mencapai makanan keamanan dan peningkatan nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan, 3) tujuan ke-6 tentang penyimpanan air, 4) tujuan ke-12 tentang pemicu perubahan penggunaan lahan, 5) tujuan ke-13 tentang penyerap karbon. Untuk menerapkan konsep keberlanjutan, maka konsep pembangunan harus berubah dengan orientasi pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada pada wilayahnya. Keberlanjutan berinteraksi pada kebutuhan lokal dan dinamika global, sehingga ada sinkronisasi antara kebutuhan lokal dan global.

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai “upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik”. Dengan kata lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia (Rustiadi dkk., 2011), sedangkan menurut Todaro dan Smith (2004) pembangunan harus memenuhi tiga komponen dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki, yaitu kecukupan (*sustenance*) memenuhi

kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jatidiri (*self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*) untuk memilih.

Menurut Owens dan Shaw (1980), pelajaran dari proses pembangunan yang tidak berhasil secara luas adalah pembangunan tidak dapat diekspor, pembangunan adalah proses perubahan yang harus didukung oleh pemerintah serta rakyat negara masing-masing, suatu proses yang harus menguntungkan bagi semua pihak. Masalah inti pembangunan adalah mengetahui bagaimana proses perubahan yang dinamis ini dapat digerakkan dalam masing-masing negara. Ketidakterhasilan pembangunan yang ditinjau dari buku *Pembangunan Ditinjau Kembali* merupakan bentuk koreksi bahwa pembangunan itu bukan terletak pada bantuan luar negeri tetapi pembangunannya itu sendiri.

Berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan upaya untuk mendekatkan konsep pada subjek pembangunan yaitu pencapaian mutu dan kesejahteraan rakyat sehingga diperlukan pola pembangunan yang memusatkan pada rakyat. Pembangunan yang berpusat pada rakyat (manusia) menurut Tjokrowinoto (Mardikanto, 2013<sup>a</sup>) adalah sebagai berikut:

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat itu sendiri.
2. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya sifatnya fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal
4. Di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *sosial learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar.
5. Proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan kegiatan integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan

kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal.

Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat, memerlukan upaya-upaya strategis yang memberikan peningkatan daya dan kemampuan kepada rakyat/ masyarakat. Nasdian (2015) menyatakan bahwa perlu adanya proses yang mengalirkan daya (*flow of power*) dari subjek (penguasa) ke objek (yang dikuasai) melalui proses pemberdayaan.


#### **b. Pemberdayaan Masyarakat**

Ife (1995) menyatakan pemberdayaan bertujuan meningkatkan daya (*power*) dari ketidakberuntungan (*disadvantage*). Pernyataan ini mengandung dua konsep penting, yaitu keberdayaan dan yang-dirugikan. Pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Nasdian (2015), memberikan penjelasan bahwa hakikat pembangunan dengan fokus pada pemberdayaan merupakan upaya *power sharing* agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam *stakeholders* lainnya.

Konsep pemberdayaan telah mengubah paradigma pembangunan saat ini dan mengalami pergeseran dari paradigma *production centered development* ke paradigma *people centered development*, sehingga idealisme kebijakan pembangunan dan pengembangan kelembagaan di tingkat nasional, lokal, dan komunitas merujuk pada implementasi prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi, pemberdayaan, berkelanjutan, jejaring, sosial, keswadayaan lokal, dan prinsip *sustainability*. Berdasarkan pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat, maka konsep pemberdayaan menjadi sangat penting. Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang dapat menempatkan masyarakat pada pilihan-pilihan objektif terhadap kepentingannya dan menentukan keputusan-keputusan



kehidupannya. Cernea (1988) mengatakan dalam pembangunan perlu memberikan prioritas pada faktor dasar dalam pembangunan, dengan “mengutamakan manusia” dalam proyek-proyek pembangunan. Pernyataan ini sebagai alasan dasar arah perubahan akibat kegagalan-kegagalan yang menimpa program-program pembangunan yang kurang memahami aspek sosiologis.



Gambar 2.1. Pergeseran Paradigma Pembangunan dari *Production Center Development* ke *People Center Development* (Sumber: Nasdian, 2015).

Menurut Perkins dan Zimmerman (1995), pemahaman pemberdayaan dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek: 1) pemberian akses kontrol kepada masyarakat terhadap sumberdaya melalui partisipasi, kepedulian sosial, *mutual respect*, 2) proses yang sederhana, orang memperoleh kontrol terhadap kehidupan mereka, partisipasi yang demokrasi dalam kehidupan di komunitas mereka, 3) pemahaman secara kritis terhadap lingkungan mereka. Amartya Sen dalam *Development as Freedom* (1999) menyatakan bahwa inti dari demokrasi adalah partisipasi dan emansipasi. Tidak akan partisipasi tulus tanpa adanya emansipasi. Tanpa emansipasi maka, dengan istilah Amartya Sen, *development as freedom* tidak akan terwujud, akan tetap berkelanjutan *unfreedom* membelenggu kemajuan. Ketimpangan hubungan ekonomi ini haruslah dikoreksi dan negara harus mengambil tanggungjawab. Rakyat perlu di-*empowered* untuk menjadi mampu *self-empowering*.

Ife dan Tesoriero (2008) menyatakan bahwa pusat dari pemahaman pemberdayaan adalah kekuasaan dan keadaan-yang-merugikan (*disadvantage*). Strategi untuk mencapai pemberdayaan dapat dilakukan dengan kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, dan pendidikan dan penyadar-tahuan, yaitu:

1. Kebijakan dan perencanaan dengan mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumberdaya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
2. Aksi sosial dan politik menekankan pentingnya perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif. Upaya dilakukan untuk memungkinkan masyarakat meningkatkan kekuasaannya melalui sebarang aksi langsung (sering kali kolektif) atau dengan memperlengkapi mereka agar lebih efektif dalam arena politik.
3. Pendidikan dan penyadar-tahuan menekankan pentingnya suatu proses edukatif dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan.

Gagasan pemberdayaan harus ditingkatkan dalam ruang yang lebih luas menyangkut perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia (HAM) dalam pengembangan masyarakat, yaitu kebutuhan. Gagasan kebutuhan adalah hal yang mendasar dalam kebijakan sosial, perencanaan sosial dan pengembangan masyarakat. Berdasarkan keadilan sosial, HAM, dan pengembangan masyarakat, kebutuhan dapat dilihat dengan dua cara: pertama, suatu keyakinan bahwa kebutuhan manusia atau masyarakat seharusnya terpenuhi; kedua, bahwa manusia atau masyarakat seharusnya mampu mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri daripada kebutuhan itu didefinisikan oleh pihak-pihak lain. Ife dan Tesoriero (2008) menjelaskan prinsip-prinsip dalam pengembangan masyarakat.

Tabel 2.4. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat (PM)

No	Prinsip	Penjelasan
1	2	3
Prinsip-prinsip Ekologis		
1	Holisme	Segala sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang lain, dan oleh sebab itu, sangat penting untuk menggunakan perspektif sistemik yang luas dalam memahami isu, problem, proses apapun.

*commit to user*

Lanjutan Tabel 2.4.

1	2	3
2	Berkelanjutan/ <i>Sustainability</i>	Terbentuknya tatanan sosial, ekonomi, politik yang baru, struktur dan prosesnya harus berkelanjutan/ <i>sustainable</i> . Sustainability mensyaratkan: penggunaan sumberdaya yang tidak dapat diperbarui harus dikurangi atau dihilangkan, output lingkungan dikurangi dan perlu adanya daur ulang, dan pembatasan pertumbuhan.
3	Keanekaragaman	Menghargai keanekaragaman dapat mengatasi ancaman ekologis pada budaya tunggal ( <i>monocultural</i> ), melawan tendensi kaum modernis yang memaksa tatanan tunggal, pengikisan identitas, globalisasi budaya, gender, <i>ageism</i> . Menghargai keanekaragaman di antara dan di dalam masyarakat.
4	Perkembangan organik	Masyarakat bersifat organik dan bukan mekanistik. PM diatur dengan proses yang dinamis bukan hukum teknis sebab akibat yang sederhana.
5	Perkembangan yang seimbang	Dimensi keseimbangan: sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan pengembangan personal/ spiritual.
<b>Prinsip-prinsip Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>		
6	Mengatasi struktur yang merugikan	PM melawan dan bukan menguatkan bentuk-bentuk penindasan golongan, gender dan ras/ etnis atau memberikan ruang perubahan. Perubahan melalui kesadaran masyarakat dengan membantu membicarakan permasalahan dan kegelisahan dan menemukan segala sesuatu secara bersama dan mereka mampu melakukan sesuatu mengenai diri mereka.
7	Mengatasi wacana-wacana yang merugikan	Pemberdayaan untuk membantu mengidentifikasi pendekatan terhadap kekuasaan dan hubungan kekuasaan, dan menjelaskan hubungan kekuasaan dari perspektif yang mereka miliki dan bukan dari sudut pandang orang lain. Membantu memahami pandangan dalam wacana kemasyarakatan yang lebih luas.
8	Pemberdayaan	Menyediakan sumberdaya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi serta memengaruhi kehidupan masyarakatnya.
9	Hak Asasi Manusia (HAM)	Pemahaman dan komitmen terhadap HAM, pengertian negatif (perlindungan HAM) dan pengertian positif (promosi mengenai HAM).
10	Definisi kebutuhan	Penekanan definisi kebutuhan dalam PM, memenuhi prinsip menghasilkan kesepakatan diantara <i>need-definers</i> yang diidentifikasi dan orang-orang yang diutamakan selama prinsip ekologi dan keadilan sosial/ HAM tidak bisa dikompromikan. PM dapat didefinisikan sebagai membantu masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka dan oleh karena itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
<b>Menghargai yang Lokal</b>		
11	Menghargai pengetahuan lokal	Pengetahuan dan keahlian lokal mungkin menjadi paling bernilai dalam memberikan informasi tentang PM, dan pengetahuan serta keahlian lokal harus diidentifikasi dan diterima bukan ditempatkan lebih rendah dari pengetahuan luar.

Lanjutan Tabel 2.4.

1	2	3
12	Menghargai budaya lokal	Globalisasi dunia merampas identitas budaya masyarakat, prinsip menghargai budaya lokal mengharuskan untuk mengatasi persoalan tersebut, bahwa tradisi dan proses budaya lokal diakui dan didukung sebagai bagian dari proses PM. Budaya dapat digunakan untuk mendorong budaya lokal yang partisipatif.
13	Menghargai sumberdaya lokal	Masyarakat memanfaatkan sumberdayanya sendiri, yang meliputi sumberdaya finansial, teknik, alam, dan manusia. Dukungan sumberdaya dari luar hanya bersifat sementara.
14	Menghargai keterampilan masyarakat lokal	Perlu memperkuat kesadaran bahwa masyarakat memiliki keterampilan penting dan keterampilan tersebut akan menggerakkan proses PM. Penerapan <i>skill-sharing</i> untuk melengkapi keterampilan istimewa masyarakat.
15	Menghargai proses lokal	PM tidak boleh dipaksakan tetapi dikembangkan dengan cara sesuai dengan konteks yang spesifik dan sangat peka terhadap budaya masyarakat lokal, tradisi, dan lingkungan. Prinsip keragaman ekologis menekankan bahwa tidak ada satu cara yang tepat untuk melakukan segala sesuatu, dan tidak ada jawaban tunggal untuk setiap masyarakat. Pemerintah hanya membantu proses tidak dapat menentukan bagaimana PM seharusnya dilakukan.
16	Partisipasi	Demokrasi partisipatif dan partisipasi semua orang dalam aktivitas masyarakat merupakan cita-cita yang sangat penting dalam PM.
<b>Prinsip-Prinsip Proses</b>		
17	Proses, nilai dan visi	Proses dan hasil sebagai hal yang terintegrasi, proses diletakkan pada konteks yang lebih luas dan menggunakan analisis struktural. Tindakan jangka pendek harus sesuai visi utama dan berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat serta mencakup layanan dan perjuangan.
18	Integritas proses	Membangun proses masyarakat berjalan dengan baik, proses harus sesuai dengan harapan visi atau hasil menyangkut isu (keberlanjutan, keadilan sosial, HAM)
19	Menumbuhkan kesadaran	Membantu orang untuk bersama-sama menemukan pengalaman hidup mereka. Dan menghubungkan dengan struktur atau wacana kekuasaan dan penindasan dengan suatu pandangan untuk menciptakan ruang untuk aktivitas yang efektif untuk perubahan. 4 aspek menumbuhkan kesadaran: hubungan personal dan politik; mengembangkan hubungan dialogis; berbagi pengalaman tentang penindasan dan membuka kemungkinan untuk bertindak. Penumbuhan kesadaran merupakan bagian esensial dari pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat.
20	Kerjasama dan konsensus	Pentingnya struktur yang kooperatif dan bukan kompetitif. PM bertujuan membangun struktur dan proses alternatif yang didasarkan pada kerjasama, bukan konflik.



Lanjutan Tabel 2.4.

1	2	3
21	Langkah pembangunan	Masyarakat sendiri yang harus menentukan langkah melakukan perkembangan, PM yang berhasil akan menggerakkan masyarakat, dan pekerja masyarakat yang sukses akan mampu menilai langkah dan tindakan yang selaras, tidak mendorong masyarakat untuk bergerak lebih cepat daripada dinamika yang dimiliki.
22	Perdamaian dan anti kekerasan	Prinsip anti kekerasan lebih dari sekedar membebaskan kekerasan fisik diantara orang-orang. Gagasan kekerasan struktural berarti bahwa struktur dan institusi sosial dapat dipandang sebagai kekerasan. Dari perspektif PM, perlu upaya perubahan struktur kekerasan dan mencegah kekerasan melalui cara tanpa kekerasan. Proses harus menegaskan bukan menyerang, mencakup bukan mengucilkan, berdampingan bukan bersaing, menengahi bukan menghadapi.
23	Inklusivitas	Perspektif tanpa kekerasan, tidak berlawanan (merangkul, bukan mengucilkan) terhadap perbedaan ide, nilai dan politik. Selalu menghormati dan menghargai orang lain dan mencoba bekerjasama, esensi tanpa kekerasan ( <i>non-violence</i> ) yaitu melawan struktur dan gagasan bukan menentang orangnya.
24	Membangun masyarakat	Proses PM berupaya menyadarkan orang-orang, memperkuat ikatan diantara anggota, menekankan ide tentang saling-ketergantungan, membangun masyarakat ( <i>community building</i> ).
Prinsip-prinsip Global dan Lokal		
25	Menghubungkan yang global dan lokal	Masyarakat harus mampu menghubungkan lokal dan global dengan berbagai cara yang mengarah pada perubahan. Pekerja masyarakat selalu menyadari hubungan antara lokal dan global dan menyelidiki cara-cara yang dapat menghubungkan masyarakat dengan gerakan global untuk perubahan.
26	Praktik anti-kolonialis	Melawan praktik kolonialisme, berupa kesadaran diri yang kritis; pekerja yang menempatkan dalam budaya dominan dan menjabarkan implikasinya; memunculkan ruang untuk memunculkan wacana dan alternatif; melangkah mundur, mendengar dan belajar, sebelum bertindak; bekerja dengan menjaga solidaritas dengan masyarakat; bekerja dengan masyarakat; menerapkan uji timbal balik, bagaimana jika kita yang dikenai suatu pembangunan.

Sumber: Ife dan Tesoriero (2008)

Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam setiap proses kegiatan pengembangan masyarakat dengan penyesuaian pada potensi dan kapasitas sumberdaya yang ada.

Narayan (2002) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah “*empowerments is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect*

*their lives*”, yang dapat diterjemahkan sebagai perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam, bernegosiasi dengan, pengaruh, pengawasan, dan memegang tanggungjawab kelembagaan yang berdampak pada kehidupannya. Selanjutnya untuk meningkatkan kebebasan memilih dan bertindak (*freedom of choice and action*), pemberdayaan harus mendukung empat elemen penting, yaitu: 1) akses terhadap informasi; 2) partisipasi; 3) akuntabilitas; dan 4) kapasitas organisasi lokal. Hal ini akan berdampak pada: 1) perbaikan sistem akses yang berkeadilan; 2) pelayanan yang inklusif; 3) pelayanan akses pasar dan bisnis; 4) penguatan masyarakat sipil; 5) penguatan organisasi orang miskin; 6) meningkatkan aset dan kebebasan memilih.

Keterbatasan masyarakat desa menyebabkan sulitnya penumbuhan prakarsa murni dalam masyarakat yang tingkat perekonomiannya relatif belum maju. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing untuk memasuki usaha ekonomi yang secara potensial menguntungkan, tetapi risikonya tinggi. Prakarsa harus ditumbuhkan dari luar dan berangsur-angsur masyarakat desa dapat belajar dari pengalamannya sendiri (Karsidi, 1999). Pemberdayaan masyarakat merupakan proses upaya memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Pemberdayaan tersebut terutama diarahkan pada masyarakat yang miskin sumberdaya, yaitu kelompok perempuan karena dominasi kaum pria. Dikaitkan dengan posisi kekuasaan, pemberdayaan merupakan proses menyamakan akses pada sumberdaya sehingga memungkinkan banyak pilihan dan masyarakat yang diberdayakan memiliki kemandirian dalam kehidupannya. Pengertian pemberdayaan masyarakat memberi kesimpulan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membangun mekanisme *bottom-up* atau *change from below*, sehingga tujuan itu menjadi dasar dalam pembangunan masyarakat. Menurut Ife dan Tesoriero (2008), pemberdayaan masyarakat minimal membutuhkan enam tahapan yang harus dilalui, yaitu: 1) pemilahan antara proses dan hasil, 2) pentingnya pengintegrasian proses, 3) peningkatan kesadaran, 4) partisipasi sebagai bagian dari demokrasi, 5) membangun kerja sama, dan 6)

*community building*. Selanjutnya pemberdayaan akan meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat yang saling membutuhkan serta mampu meningkatkan interaksi baik formal maupun informal dalam memenuhi kebutuhan bersama.

Pemberdayaan yang berpusat pada masyarakat tidak semuanya benar, karena dalam praktiknya masih dibutuhkan peran pemerintah dalam pembangunan masyarakat. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Abbott (1995) dan Nemon (2002). Pengembangan masyarakat sebenarnya adalah bentuk spesifik dari partisipasi masyarakat, keberhasilan yang ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu peran negara dan kedua adalah kompleksitas pengambilan keputusan dalam proses partisipasi masyarakat. Pemerintah berperan dalam fasilitasi pendanaan, konsultasi teknis, dan dukungan lainnya. Nemon (2002), menyatakan bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam merancang dan menerapkan strategi *Community Economic Development* (CED) sebagai bentuk partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun penelitian Nemon juga menghasilkan pendapat bahwa program yang dilakukan pemerintah dapat menimbulkan konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat sehingga diperlukan pendekatan komprehensif. Penelitian Golar (2011) menunjukkan bahwa pengaturan pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan melalui kategorisasi lahan tradisional yang dimiliki, menjadikan masyarakat Toro lebih konsisten dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan. Hal ini ditunjang oleh keeratan hubungan yang terjalin antara masyarakat Toro dan sumberdaya hutannya, disebabkan sistem nilai dan norma sosial yang masih bertahan di Toro. Keeratan hubungan tersebut ditunjang pula oleh adanya kejelasan hak milik (*property right*) dan aturan-aturan lokal, yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat Toro.

## **2. Pembangunan Hutan Rakyat yang Berkelanjutan**

### **a. Fungsi dan Manfaat Hutan Rakyat**

Berdasarkan Permenhut RI No: P.9/MENHUT-II/2013, hutan rakyat didefinisikan sebagai hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25

(dua puluh lima perseratus) hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50% (lima puluh perseratus). Dalam kenyataannya masih terdapat perbedaan dalam definisi, dalam bahasa rakyat yang tinggal di perdesaan segala sesuatunya dilukiskan dengan bahasa yang sederhana. Menurut rakyat, hutan negara adalah kawasan hutan yang dimiliki sepenuhnya oleh negara, sedang rakyat tidak memiliki hak atas manfaat semua sumber kekayaan yang ada di dalam hutan. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 menentukan bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara lebih optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dengan melihat arti pentingnya kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan yang diharapkan mampu memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi keberlangsungan hajat hidup orang banyak, keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau lestari mutlak diperlukan.

Hutan sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat secara individual dan kepentingan wilayah yang lebih luas. Undang Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 18 Ayat 2 menetapkan bahwa propinsi dan kabupaten harus mencadangkan penggunaan lahan dalam bentuk tutupan seluas 30% dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Data luas daratan provinsi DIY adalah 318.580 hektar, sehingga membutuhkan 95.574 hektar (30% luas daratan). Data luas lahan hutan negara di provinsi DIY seluas 16.819,52 hektar (5,28% dari luas daratan). Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi amanat UU RI No. 41/1999 perlu kebijakan menambah areal hutan di luar kawasan hutan negara dengan alternatif memperluas dan memperbaiki kualitas hutan rakyat dan negara. Menurut data Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi DIY tahun 2004 bahwa luas hutan negara dan hutan rakyat adalah 56.211,34 (17,64% dari luas DIY), sehingga masih kekurangan luas hutan sebesar 38.388 hektar (12,36%).



Berdasarkan keadaan tersebut, perlu kebijakan dalam pemanfaatan hutan rakyat yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat pengelola dan kepentingan wilayah secara luas.

Menurut Puspitojati dkk. (2014), hutan rakyat adalah hutan tanaman yang tumbuh di lahan milik rakyat. Seharusnya hasil hutan tanaman sama dengan hasil hutan rakyat. Saat ini, hutan tanaman hanya menghasilkan kayu, sedangkan hutan rakyat menghasilkan beragam produk. Perbedaan hasil tersebut disebabkan adanya pembagian yang tegas antara tanaman/hasil hutan dan tanaman/ hasil pertanian. Jika pembagian yang tegas antara tanaman/hasil hutan dan tanaman/ hasil pertanian dapat diatur kembali, kebijakan pengembangan HHBK melalui hutan tanaman akan lebih mudah diimplementasikan dan hasil hutan tanaman dapat diharapkan tidak berbeda dengan hasil hutan rakyat. Menurut Sumedi (2006), tujuan HR adalah: a) meningkatkan pendapatan masyarakat di perdesaan terutama petani di daerah kritis, b) memanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan lahan tidak produktif untuk usaha tanaman pangan, c) meningkatkan produksi kayu bakar untuk mengatasi kekurangan energi dan kekurangan kayu perkakas, d) membantu penganekaragaman hasil pertanian yang diperlukan masyarakat, e) memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya pada lahan milik rakyat yang berada di kawasan perlindungan di daerah-daerah hulu suatu DAS.

Menurut pemahaman rakyat, hutan rakyat adalah kumpulan pohon-pohon yang ditanam di lahan milik rakyat, semua sumberdaya yang ada “sepenuhnya” menjadi milik rakyat. Perbedaan ini seringkali berdampak kepada cara kita memahami sosok hutan rakyat tersebut, dan cara pandang kita mengembangkan dan melindungi hutan rakyat di seluruh Indonesia yang berbeda pengetahuan lokalnya, dan lebih khusus lagi di Pulau Jawa. Bagi pemiliknya, hutan rakyat merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Pola pemanfaatan dan interaksi masyarakat desa dan hutan rakyat cukup beragam dan berbeda-beda satu sama lain, tergantung dari kesuburan tanah, kultur masyarakat secara umum, dan kebijakan lokal kabupaten yang terkait dengan pengembangan hutan rakyat (BPKH, 2009). Akar historis hutan rakyat, masyarakat menanam

pohon-pohonan dimulai dari “tokoh masyarakat panutan” dan usaha pengembangan hutan rakyat dimulai dari keluarga. Hutan rakyat juga berkembang dengan adanya intervensi program penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah. Hakikat hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat secara individu, sehingga hak hutan rakyat dapat dikategorikan sebagai kepemilikan individual (*private goods*). Dalam pemanfaatan hutan rakyat, pemilik harus mempertimbangkan kepentingan umum, sehingga konsep ekologi menjadi orientasi pemanfaatan hutan rakyat sebagai *public goods* (BPKH, 2006).

Tiga miliar jiwa, atau hampir setengah jumlah umat manusia, hidup di daerah pedesaan di negara-negara berkembang, dan 1,5 miliar di antaranya hidup hanya dengan kurang dari \$2 per harinya. Hutan adalah sumberdaya yang penting bagi penduduk miskin di pedesaan, dan lebih dari 800 juta jiwa di antaranya, hidup di hutan-hutan di daerah tropis. Akan tetapi, penggundulan hutan di seluruh dunia terus berlanjut dengan laju yang sangat mengkhawatirkan. Besarnya hutan yang hilang per tahunnya mencapai kira-kira seluas negara Portugal. Hutan-hutan ini ditebangi untuk tujuan pertanian atau diambil hasil-hasilnya tanpa memerhatikan aspek keberlanjutan. Selain berbagai dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat miskin, perusakan hutan juga berakibat pada hilangnya keanekaragaman hayati global yang tidak tergantikan dan turut menyebabkan perubahan iklim global, yang mengancam orang kaya maupun miskin. Hutan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari misi Bank Dunia untuk pengentasan kemiskinan, sekaligus komitmennya untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan global. Strategi sektor kehutanan Bank Dunia didasarkan pada tiga tujuan yang saling memperkuat, yaitu pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, dan berkelanjutan nilai-nilai lingkungan kehutanan. Komitmen Bank Dunia mencakup semua negara, baik negara yang memiliki banyak hutan maupun yang sedikit, serta untuk semua jenis hutan (Chomitz *et al.*, 2007).

Mengacu pada UU Kehutanan No. 41 tahun 1999, arah pengembangan hutan rakyat berorientasi pada usaha-usaha rehabilitasi dan konservasi lahan di luar kawasan hutan negara, penganekaragaman hasil yang diperlukan oleh

masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, penyediaan kayu sebagai bahan baku bangunan, bahan baku industri, penyediaan kayu bakar, usaha perbaikan tata air dan lingkungan, serta sebagai kawasan penyangga bagi kawasan hutan negara. Hutan juga merupakan salah satu penyangga penting bagi kehidupan umat manusia dengan berbagai fungsinya, yaitu fungsi hidrologis yang menjaga kualitas dan kuantitas air (air tanah maupun air permukaan). Hutan berfungsi menjaga keanekaragaman hayati (biodiversiti) dan hutan yang didominasi oleh tanaman berdaun hijau mampu mereduksi gas karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ) dan menurut pakar ekologi Zoer'aini Jamal bahwa dalam setiap jam, 1 ha tumbuhan berdaun hijau mampu menyerap 8 kg  $\text{CO}_2$  (Tahajuddin, 2015).

Hutan rakyat sebagai bagian integral hutan, termasuk wilayah yang perlu dilakukan program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Permenhut RI No: P.9/MENHUT-II/2013). Karakteristik hutan rakyat bila ditinjau dari aspek manajemen hutan, sebagai berikut (Awang dkk., 2007):

- a) Hutan rakyat berada di tanah milik dengan alasan tertentu, seperti lahan yang kurang subur, kondisi topografi yang sulit, tenaga kerja terbatas, kemudahan pemeliharaan, dan faktor risiko kegagalan yang kecil.
- b) Hutan rakyat tidak mengelompok dan tersebar berdasarkan letak dan luas kepemilikan lahan, serta keragaman pola wanatani pada berbagai topografi lahan.
- c) Pengelolaan hutan rakyat berbasis keluarga, yaitu masing-masing keluarga melakukan pengembangan dan pengaturan secara terpisah.
- d) Pemanenan hutan rakyat berdasarkan sistem tebang butuh, sehingga konsep keberlanjutan hasil belum berdasarkan kontinuitas hasil, yang dapat diperoleh dari perhitungan pemanenan yang sebanding dengan pertumbuhan (riap) tanaman.

- e) Belum terbentuk organisasi yang profesional untuk melakukan pengelolaan hutan rakyat.
- f) Belum ada perencanaan pengelolaan hutan rakyat, sehingga tidak ada petani hutan rakyat yang berani memberikan jaminan terhadap kontinuitas pasokan kayu bagi industri.
- g) Mekanisme perdagangan kayu rakyat di luar kendali petani hutan rakyat sebagai produsen, sehingga keuntungan terbesar dari pengelolaan hutan tidak dirasakan oleh petani hutan rakyat.


Karakter-karakter tersebut, mengisyaratkan rentannya keberlanjutan hutan rakyat akibat adanya peningkatan kebutuhan industri berbasis kehutanan, terutama bahan baku kayu. Hal ini diperparah dengan menurunnya produktivitas kayu dari hutan negara yang disebabkan oleh penebangan liar dan kegagalan pembuatan tanaman.

Hutan rakyat diusahakan petani sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan akibat dari pendapatan dari lahan nonhutan yang terbatas. Dengan keterbatasan sumberdaya dari lahan sawahnya, petani dapat berperilaku eksploitatif untuk mengambil manfaat ekonomi dari sumberdaya hutan. Perilaku ini juga akan berlangsung jika pengetahuan akan fungsi hutan sebagai fungsi penyangga lingkungan/ ekologis terbatas (rendah). Untuk menghindari perilaku eksploitatif yang dapat menurunkan daya dukung hutan sebagai pendukung lingkungan/ ekologi, perlu diupayakan alternatif dalam mendapatkan sumber-sumber ekonomi di luar lahan sawah dan lahan hutan. Salah satu upayanya adalah dengan mengembangkan usaha-usaha ekonomi kreatif yang berbasis pada kemampuan sumberdaya manusia dan sumberdaya lokal. Pengembangan usaha ekonomi kreatif di wilayah ini, akan memberikan kemampuan ekonomi dan selanjutnya petani akan mau untuk menerapkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan berpartisipasi dalam pengembangan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Menurut Mardikanto (2013<sup>b</sup>), secara konseptual kerusakan sumberdaya alam antara lain disebabkan karena kemiskinan dan pada gilirannya kemerosotan kualitas sumberdaya alam merupakan penyebab terjadinya kemiskinan.



Gambaran tentang hubungan antara kemiskinan dan kerusakan sumberdaya alam seperti itu secara ekologis oleh Suparlan (Mardikanto, 2013<sup>b</sup>) sebagai akibat atau merupakan hasil interaksi dari: lingkungan budaya, lingkungan sumberdaya fisik, dan lingkungan kelembagaan. Perhutanan rakyat adalah usaha yang berbasis hutan dan lahan dengan hasil kayu dan bukan kayu, yang pengelolaannya diutamakan pada pengembangan ekonomi rakyat dengan memperhatikan aspek sosial, budaya dan penyelamatan lingkungan. Keberadaan hutan bukan hanya sebagai penghasil kayu melainkan juga menghasilkan komoditas dan jasa untuk kepentingan masyarakat. Azas ekologi, azas sosial, dan azas ekonomi tetap merupakan landasan implementasi paradigma *resource base management and community based development* (Mardikanto 2013<sup>b</sup>). Ketiga azas tersebut harus dikaji keberadaanya dan perlu tindakan rekayasa, sehingga dapat menghasilkan tujuan pembangunan hutan rakyat yang berkelanjutan.



Gambar 2.2. Pohon Permasalahan Hutan Rakyat yang Mengancam Keberkelanjutan (Sumber: Awang dkk., 2007)

Sumberdaya alam hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan manusia dan sumber kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, keberadaanya harus dipertahankan secara optimal serta fungsi dan daya dukungnya perlu dijaga keberlanjutannya. Dalam pemanfaatan sumberdaya alam hutan harus berdasarkan asas keberlanjutan, baik keberlanjutan alam/ ekosistem, keberlanjutan sosial maupun keberlanjutan ekonomi (Santosa, 2005). Menurut Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Di samping itu sumberdaya hutan juga mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja.

Hutan memiliki orientasi dalam keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi. Berdasarkan Undang-undang tentang kehutanan, luas kawasan hutan harus memenuhi sebaran yang proporsional. Penyelenggaraan kehutanan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 bertujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan lima tujuan, yaitu: 1) menjamin keberadaan hutan dengan luasan cukup dan sebaran proporsional, 2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, yang berkelanjutan, 3) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), 4) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial, ekonomi, dan ketahanan akibat perubahan eksternal, 5) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.


Hutan memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan manusia. Dari segi produknya, hutan menghasilkan tiga kelompok produk, yaitu: kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan, atau dari aspek kemanfaatannya

hutan menghasilkan tiga kelompok manfaat, yaitu: lingkungan, sosial dan ekonomi (Puspitojati, 2014). Pentingnya pengelolaan hutan oleh masyarakat karena kebanyakan masyarakat pedesaan, dan khususnya masyarakat asli mempunyai tradisi turun menurun dalam mengelola hutannya, seperti pengelolaan sumberdaya hutan menjadi tanggung jawab masyarakat setempat dan praktik pengelolaannya dilakukan melalui upaya kerjasama atau bersama-sama dengan anggota masyarakat. Mereka berhasil membangun sejumlah kebijakan, ilmu pengetahuan dan ketrampilan praktis untuk menjamin kelangsungan pengelolaan hutan secara berkelanjutan (Ritchie *et al.*, 2001).

Hutan rakyat dapat dipandang sebagai sebuah sistem. Menurut Eriyatno (2012), menjelang abad ke-21 sebagai abad informasi, perubahan besar-besaran dalam praktek manajemen sedang terjadi, disadari maupun tidak disadari. Para pakar manajemen dituntut untuk menumpahkan pemikirannya pada upaya keterpaduan dan keterkaitan. Perihal ini ditandai dengan berbagai terminologi yang populer seperti koordinasi, integrasi, sinkronisasi, koperasi, kohesi, komplementer, kemitraan, harmonisasi, sinergi, aliansi dan berjejaringan (*networking*). Kecenderungan ini menggambarkan perlunya daya dan metode sintesis, yang sejalan dengan pembentukan suatu Teori Sistem. Sebagai sebuah sistem, pengelolaan hutan rakyat memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kohesi, komplementer, kemitraan, harmonisasi, sinergi, aliansi dan berjejaringan (*networking*) khususnya dalam input, proses, dan outputnya serta *outcome*-nya. Dilihat dari model kesisteman, dibutuhkan pandangan secara integral dan menjauhkan pola spesialisasi yang berlebihan yang dapat mengakibatkan masalah.

Hutan rakyat sebagai suatu system, harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan berbagai fungsi yang menjamin keharmonisan sistem hutan rakyat yang berkelanjutan. Sistem yang terdiri atas input (yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan), proses, dan output (yang diinginkan dan tidak diinginkan). Dari berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengarahkan pengelolaan hutan rakyat sesuai dengan yang diinginkan (pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan) dan menghindari kondisi output yang tidak diinginkan

(ketidakseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan), maka rekayasa yang dapat dilakukan melalui perencanaan model yang mengutamakan pada komponen input yang dapat dikendalikan (aspek manusia). Rekayasa yang memungkinkan adalah membuat sebuah model pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan dengan memadukan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi.



Gambar 2.3. Hutan Rakyat Sebagai Suatu Sistem

Menurut Mardikanto (2013<sup>b</sup>), pemberdayaan masyarakat untuk penghijauan dan rehabilitasi hutan dan lahan partisipatif, bertujuan untuk melibatkan semua potensi masyarakat terutama perguruan tinggi, kelompok/ organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pembangunan kehutanan secara berkelanjutan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Kegiatan akan memberikan manfaat jangka panjang terhadap: 1) peningkatan peran serta dan pengorganisasian masyarakat dalam pembangunan kehutanan, khususnya kegiatan rehabilitasi hutan/ penghijauan, 2) peningkatan potensi dan keberlanjutan sumberdaya alam, 3) perluasan kesempatan berusaha dan kerja, 4) peningkatan produktifitas hasil hutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan industri (agroindustri, pariwisata), 5) peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan devisa negara.



Konsep pemanfaatan hutan rakyat harus mengacu pada dimensi waktu yang tidak terbatas atau memenuhi prinsip keberlanjutan. Mary V. Gold (Mardikanto, 2013<sup>c</sup>) menyatakan bahwa pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) memadukan tiga tujuan yang meliputi: pengamanan lingkungan, pertanian yang menguntungkan dan kesejahteraan masyarakat petani. Selanjutnya menurut Mardikanto, pertanian berkelanjutan adalah suatu model dari organisasi sosial ekonomi yang berbasis pada visi pembangunan yang merata dan partisipatif, yang menegaskan bahwa sumberdaya alam dan lingkungan adalah dasar dari aktivitas ekonomi. Pertanian akan berkelanjutan manakala memperhatikan ekologi, layak secara ekonomi, dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan sesuai dengan budaya, yang berbasis pada pendekatan ilmiah yang holistik.

#### **b. Peran Kelompok dalam Pemanfaatan Hutan Rakyat**

Masyarakat hutan (petani) merupakan individu yang dalam kehidupannya lebih cenderung terlibat dalam ikatan sosial yang lebih kuat dibandingkan kehidupan individual. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat terikat interaksi intensif secara wilayah dalam berbagai kegiatan kehidupannya dan berimplikasi dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Menurut Suprayitno (2008), masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya, dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Perilaku mereka merupakan komponen yang paling krusial dalam mengelola dan melestarikan hutan. Perilaku masyarakat yang positif dalam berinteraksi dengan hutan akan mengarah pada terciptanya kondisi hutan yang lestari, sedangkan bentuk perilaku yang negatif akan mengarah pada terciptanya eksploitasi dan pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab yang berujung pada kerusakan hutan yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap kehidupan mereka sendiri.

Soekanto (1982), menyatakan bahwa naluri dari manusia untuk selalu hidup dengan orang lain, disebut *gregariousness* dan karena itu manusia juga disebut *social animal* (hewan sosial; hewan yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama). Di dalam hubungan antara manusia dan manusia lain, yang agaknya paling penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-

hubungan. Reaksi tersebut yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi bertambah luas. Sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok yaitu: 1) keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain disekitarnya (yaitu masyarakat), 2) keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Selanjutnya Soekanto (1982), menjelaskan bahwa menghadapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut, menimbulkan kelompok-kelompok sosial (*social-group*). Kelompok tersebut menyangkut kaitan timbal-balik yang saling pengaruh-mempengaruhi dan suatu kesadaran untuk saling tolong menolong. Himpunan manusia dapat dikatakan kelompok sosial, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok itu.
2. Ada hubungan timbal-balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, dalam kelompok itu.
3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tersebut dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lainnya. Tentunya faktor mempunyai musuh bersama misalnya, dapat pula menjadi faktor pengikat/ pemersatu.
4. Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku.

Kehidupan masyarakat secara umum menunjukkan bahwa individu hidup berdampingan dengan orang lain sehingga akan memberikan makna yang lebih sebagai makhluk sosial. Hutan rakyat sebagai sebuah sistem juga membutuhkan keterlibatan orang secara bersama dalam memelihara kelangsungannya, dalam pengelolaan hutan rakyat para petani berhimpun dalam satu kelompok yang memungkinkan dicapainya tujuan secara bersama berdasarkan kebutuhan bersama pula. Di samping itu, hutan sebagai sebuah sistem juga harus mampu memberikan hasil berupa komoditas lain dan jasa-jasa untuk kepentingan pemilik lahan secara internal dan masyarakat lebih luas.

Keanggotaan dalam kelompok tidak dapat dihindari dan universal. Sepanjang hari kita berinteraksi dan pertama-tama dalam satu kelompok kemudian dalam kelompok lainnya. Kehidupan keluarga kita, waktu luang kita, hubungan pertemanan kita, dan pekerjaan kita. Semuanya berhubungan dengan kelompok. Selanjutnya manusia hidup dalam kelompok kecil. Kita akan seperti itu dan akan selalu seperti itu. Evolusi manusia bergantung pada orang-orang yang datang bersama dari berbagai macam kelompok kehidupan, pekerjaan, dan pemerintahan (Johnson & Johnson, 2012).

Definisi kelompok (*group*) menurut Robbins dan Judge (2008) adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelompok dapat berupa kelompok formal atau informal. Kelompok formal merupakan kelompok kerja yang ditugaskan dan didefinisikan oleh struktur sosial sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak berstruktur yang timbul akibat respon terhadap kebutuhan akan kontak sosial. Pembahasan dinamika kelompok sangat dibutuhkan dalam menganalisis sejarah dan keberadaan suatu masyarakat di perdesaan yang menentukan perilaku masyarakat dalam keberhasilan pengelolaan hutan rakyat. Hal ini dikarenakan kelompok sosial merupakan kesatuan-kesatuan yang selalu ada dalam perkembangan setiap masyarakat dan menyangkut perubahan sosial serta perubahan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat dan pembangunan. Interaksi antarindividu dalam suatu kelompok menentukan kualitas suatu kelompok dan selanjutnya perkembangan kelompok ditentukan oleh adanya dinamika kelompoknya.

Lewin dengan Teori Medan (*field theory*) menyatakan bahwa perilaku orang yang disimbolkan dengan huruf B merupakan fungsi dari karakteristik individu (persons) yang disimbolkan dengan huruf P dan lingkungan yang disimbolkan dengan huruf E. Kurt Lewin merumuskan suatu model hubungan perilaku (B) adalah fungsi karakteristik individu (P) dan lingkungan (E), yaitu:  $B = f(P,E)$ . Teori ini kemudian diterapkan dalam kelompok, dan selanjutnya dikenal dengan teori dinamika kelompok (Brigham, 1991; Schultz dan Schultz, 1992).

Selanjutnya Brigham (1991), menjelaskan bahwa karakteristik individu terdiri atas variabel motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang dapat saling berinteraksi antarvariabel tersebut dan dapat juga berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan sehingga mempengaruhi perilakunya. Kekuatan faktor lingkungan lebih besar daripada karakteristik individu dan keadaan ini dapat menjadi sebab perubahan perilaku menjadi lebih kompleks.

Schultz dan Schultz (1992), menyatakan bahwa dalam konsep Lewin semua bentuk dari perilaku dapat digambarkan oleh suatu diagram. Jika seseorang memiliki motivasi atau dimotivasi untuk mencapai suatu tujuan, maka motivasi tersebut mengindikasikan suatu valensi positif. Namun keinginan tersebut akan mendapat hambatan untuk mencapainya. Hambatan tersebut mengindikasikan suatu valensi negatif. Untuk melengkapi gambaran skema dari sistemnya, Lewin menggunakan ide (*notion*) dari valensi-valensi untuk menunjuk nilai positif atau negatif dari objek dalam LS. Objek yang menarik/ daya tarik untuk individu atau yang memuaskan kebutuhan memiliki valensi positif; objek yang mengancam memiliki valensi negatif. Lewin membuat dalil suatu kondisi dari keseimbangan (*balance or equilibrium*) antara person dan lingkungannya. Ketika keseimbangan terganggu maka timbul ketegangan (konsep Lewin dari motivasi atau kebutuhan), yang berperan untuk beberapa gerakan dalam usaha untuk memperbaiki keseimbangan. Lewin percaya bahwa perilaku manusia meliputi the *continual appearance* dari tegangan, *locomotion* (daya penggerak), and relief. Rangkaian/ urutan ini adalah sama untuk kebutuhan-aktivitas-pertolongan (*relief*). Bilamana suatu kebutuhan dirasakan, suatu kondisi dari keberadaan ketegangan, dan organisme berusaha untuk mengurangi ketegangan dengan aktivitas untuk memperbaiki keseimbangan. Teori medan (*field theory/ FT*) dalam fisika ditunjukkan Lewin untuk mempertimbangkan bahwa aktivitas psikologi orang terjadi dalam medan/ lapangan psikologi, yang dia sebut ruang hidup (*life space/ LS*). LS meliputi semua kejadian-kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan datang yang kemungkinan mempengaruhi seseorang. Dari suatu sudut psikologi, masing-masing dari kejadian-kejadian dapat menentukan perilaku dalam suatu



situasi yang biasa. Kemudian LS terdiri atas kebutuhan-kebutuhan individu yang berinteraksi dengan lingkungan psikologi.

Menurut Notoatmodjo (2014), teori Lewin menyatakan bahwa perilaku manusia itu dilihat dalam konteksnya. Hal ini berarti bahwa perilaku manusia bukan sekedar respons dan stimulus melainkan juga produk dari berbagai gaya psikologis yang disebut ruang hayat (*life space*). Perilaku merupakan hasil interaksi antara “respons” (diri orang) dengan *environment* (lingkungan). Perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong (*driving forces*) dan kekuatan-kekuatan penahan (*restrining forces*). Perilaku itu dapat berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut di dalam diri seseorang (persons) atau “diri orang”, karena pada saat merespons stimulus atau lingkungan banyak aspek fisiologis dan psikologis pada orang tersebut.

Aspek fisik adalah kualitas indra manusia yang merupakan bagian dari orang yang paling pertama kontak dengan stimulus. Kemudian stimulus yang ditangkap oleh indra tersebut diteruskan ke otak, kemudian otak mengolahnya, setelah itu hasil olahan diteruskan atau diperintahkan ke anggota tubuh (motorik), dan akhirnya terjadilah tindakan atau perilaku sebagai bentuk respons dari orang yang bersangkutan. Johnson dan Johnson (2012), menyatakan meminjam konsep dari bidang fisika mengenai tekanan, Lewin menciptakan teori bahwa seseorang dapat menggerakkan bagian yang berbeda-beda dalam ruang kehidupan mereka, dapat dipaksa dengan paksaan atau ditarik dengan valensi yang ada sepanjang garis vektor. Paksaan dan valensi paling kuat yang dialami seseorang, berasal dari kelompok. Dari pandangan teori ini, Lewin menyusun dasar teori dinamika kelompok. Selanjutnya Lewin menyatakan bahwa teori dinamika kelompok adalah suatu cara untuk menjembatani perbedaan antara ilmu yang teoritis, kebijaksanaan umum, dan praktik demokratis. Dia mempunyai kesetiaan terhadap demokrasi. Demokrasi juga merupakan pola kehidupan dengan pola tersebut berdasarkan pada keikutsertaan yang menguntungkan dan interaksi terus menerus dalam pengambilan keputusan untuk perubahan yang berguna.

Berkaitan dengan dinamika kelompok bahwa di dalam kelompok terdapat sebuah sistem kendali. Skinner (2013) menyatakan bahwa di dalam teori kendali kelompok, individu tunduk pada kendali yang lebih kuat ketika dua atau lebih orang memanipulasi variabel-variabel yang memiliki efek umum atas perilakunya. Pengendalian yang dilakukan oleh kelompok setidaknya memberikan kerugian sementara pada individu. Efek kendali kelompok bertentangan dengan perilaku kuat individu. Perilaku egois ditekan, sementara altruisme didorong. Akan tetapi, individu diuntungkan dari praktik dalam kaitannya dengan setiap individu lain. Dia mungkin tunduk pada kendali, tetapi dia terlibat dalam praktik serupa ketika mengendalikan perilaku orang lain. Sistem tersebut dapat mencapai “keadaan stabil” ketika keuntungan dan kerugian individu memperoleh semacam keseimbangan. Dalam keadaan tersebut, pengendalian wajar terhadap perilaku egois individu sesuai dengan keuntungan yang didapatkan sebagai anggota kelompok yang mengendalikan perilaku egois yang sama pada diri orang lain. Sejatinya, kekuatan dari kelompok itu sungguh dahsyat dan dalam keadaan seseorang mempunyai kekuatan luar biasa, biasanya mengalah kepada kelompok secara keseluruhan (Skinner, 2013).

Johnson dan Johnson (2012) menyatakan semua kelompok mempunyai struktur dasar, yaitu peraturan dan norma-norma. Produktivitas kelompok tergantung pada lima unsur dasar (saling ketergantungan yang positif), yaitu: pertanggungjawaban individu, interaksi yang memajukan, penggunaan keterampilan kelompok yang sesuai, proses dalam kelompok, semua kelompok itu efektif. Untuk menjadi kelompok efektif, anggota kelompok harus:

- 1) memastikan komitmen satu sama lain untuk memperjelas tujuan bersama yang menekankan saling ketergantungan anggotanya;
- 2) memastikan komunikasi yang tepat dan lengkap antar anggotanya;
- 3) memberikan sikap kepemimpinan dan memberi pengaruh yang sesuai;
- 4) menggunakan prosedur pengambilan keputusan yang sesuai dengan situasinya sehingga meyakinkan bahwa semua kemungkinan cara lain

mendapat perhatian yang sama dan lengkap serta kesimpulan tiap-tiap orang diperdebatkan dan dianalisis secara kritis; dan

- 5) memecahkan konflik yang ada dengan cara yang membangun.

Kekuatan utama dalam mengubah perilaku individu adalah melalui proses partisipasi di dalam kelompok. Individu cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh kelompoknya dibandingkan pengaruh melalui ceramah atau pemaksaan terhadap individu untuk berubah. Strategi itu berorientasi pada perubahan dan diarahkan untuk saling mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok. Kelompok merupakan sumber yang berpengaruh dalam perubahan anggotanya (Rustiadi dkk., 2011). Friedman (Nasdian, 2015), menegaskan bahwa kemampuan individu “senasib” untuk mengorganisasi diri dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif di tingkat komunitas (*collective self-empowerment*). Melalui kelompok akan terjadi suatu *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Suprayitno (2008) mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya, dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Perilaku mereka merupakan komponen yang paling krusial dalam mengelola dan melestarikan hutan. Perilaku masyarakat yang positif dalam berinteraksi dengan hutan akan mengarah pada terciptanya kondisi hutan yang lestari, sedangkan bentuk perilaku yang negatif akan mengarah pada terciptanya pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab yang berujung pada kerusakan hutan yang pada akhirnya juga akan berdampak buruk terhadap kehidupan mereka sendiri.

Peran kelompok tani dalam pengelolaan hutan rakyat sangat strategis menuju pengelolaan yang berkelanjutan. Kelompok Tani Hutan (KTH) menurut Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No: P.05/VI-BUHT/2012 adalah kumpulan individu petani di desa sekitar kawasan hutan yang membentuk wadah organisasi, tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama mengembangkan usaha hutan tanaman rakyat untuk mencapai kesejahteraan anggota dan kelompoknya. Menurut Peraturan Menteri Pertanian

No: 273/Kpts/OT.160/4/2007, kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi nonformal perdesaan yang ditumbuhkembangkan “dari, oleh, dan untuk petani” dengan karakteristik: a) saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota; b) mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani; c) memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi; d) ada pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Dinamika kelompok akan memberikan dampak pada perubahan perilaku anggota-anggotanya, sehingga proses pemberdayaan dapat mempengaruhi dinamika kelompoknya. Adapun unsur-unsur dalam dinamika kelompok menurut Slamet (1978); Cartwright dan Zander (1986); Huraerah dkk., (2010); Arifin (2015) sebagai berikut: 1) tujuan kelompok (*group goals*), 2) struktur kelompok (*group structure*), 3) fungsi tugas kelompok (*group task function*), 4) pemeliharaan dan pengembangan kelompok (*group building and maintenance*), 5) kekompakan kelompok (*group cohesiveness*), 6) suasana kelompok (*group atmosphere*), 7) desakan kelompok (*group pressure*), 8) keefektifan kelompok (*group effectiveness*), 9) maksud terselubung (*hidden agendas*).

### **1) Tujuan Kelompok (Group Goal)**

Menurut Johnson dan Johnson (2012) tujuan merupakan pedoman untuk bertindak, memotivasi perilaku, dasar pemecahan masalah, syarat untuk penugasan dan evaluasi. Selanjutnya banyak ahli sosial yang percaya bahwa tujuan kelompok merupakan kombinasi dari tujuan individu semua anggota kelompok, sedangkan Cartwright dan Zander (1968), menyatakan tujuan kelompok merupakan gambaran tentang sesuatu hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh kelompok. Untuk mencapainya diperlukan berbagai usaha dari anggota kelompok melalui berbagai aktivitasnya. Tujuan kelompok yang jelas sangat diperlukan agar anggota dapat berbuat sesuatu sesuai dengan kebutuhan kelompok. Keadaan ini menyebabkan kuatnya dinamika kelompok. Apabila



tujuan kelompok mendukung tujuan anggotanya maka kelompok menjadi kuat dinamikanya. Slamet (1978), menyatakan bahwa tujuan kelompok merupakan suatu gambaran tentang hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh kelompok. Tujuan kelompok semakin kuat dinamikanya apabila tujuan kelompok semakin mendukung tujuan para anggotanya, demikian juga sebaliknya.

## 2) Struktur Kelompok (*Group Structure*)

Cartwright dan Zander (1968), menyatakan bahwa struktur kelompok adalah bentuk hubungan antarindividu di dalam kelompok, yang disesuaikan dengan posisi dan peranan masing-masing individu. Menurut Johnson dan Johnson (2012), struktur kelompok terdiri atas: 1) peran yang merupakan harapan dalam menjelaskan tindakan yang layak dari seorang anggota dalam suatu posisi terhadap posisi lain yang berhubungan, 2) norma yang merupakan kepercayaan umum berdasarkan tindakan layak, sikap dan pandangan anggota kelompok: peran, tersirat atau tidak tersirat, yang mengatur tindakan anggota kelompok.

Struktur kelompok harus sesuai dan dapat mendukung tercapainya tujuan kelompok. Struktur meliputi struktur komunikasi, struktur tugas dan struktur kekuasaan atau pengambilan keputusan, dan sarana terjadinya interaksi (Arifin, 2015). Struktur kelompok memiliki indikator yang meliputi struktur kekuasaan, struktur tugas dan pembagian kerja, struktur komunikasi, dan sarana berinteraksi (Slamet, 1978).

## 3). Fungsi Tugas (*Task Function*)

Menurut Sudjarwo (2011), *task function* dari kelompok menyangkut apa saja yang harus dikerjakan oleh kelompok, antara lain menyangkut bidang kekuasaan, informasi, penyebaran, koordinasi, klarifikasi, dan komunikasi, sedangkan Zulkarnain (2014) menyatakan fungsi kerja kelompok menyangkut segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh kelompok, antara lain kekompakan kepuasan anggota, penyebaran informasi, koordinasi, klarifikasi aturan jelas, dan komunikasi yang jelas serta lengkap dengan salurannya. Hackman (Arifin, 2015) menyatakan bahwa fungsi tugas merupakan seperangkat tugas yang harus *commit to user*

dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan kedudukannya dalam struktur kelompok. Arifin selanjutnya menjelaskan bahwa kriteria terpenuhi atau tidaknya fungsi tugas ditandai dengan memberikan informasi, koordinasi, memuaskan anggota, mengambil inisiatif, mengajak untuk berpartisipasi, dan menyelaraskan.

Cartwright dan Zander (1968), menyatakan bahwa fungsi tugas adalah koordinasi sebagai koordinasi untuk menjembatani kesenjangan antaranggota, informasi berfungsi memberikan informasi kepada anggota, prakarsa untuk menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa anggota, penyebaran berfungsi sebagai menyebarkan hal yang dilakukan kelompok kepada masyarakat atau lingkungan, kepuasan untuk memberikan kepuasan kepada anggota, dan kejelasan untuk menciptakan kejelasan kepada anggota (tujuan dan kebutuhan anggota). Slamet (1978), menyatakan bahwa kriteria yang digunakan untuk melihat fungsi tugas adalah fungsi memberi informasi, fungsi memuaskan anggota, fungsi menyelenggarakan koordinasi, fungsi menghasilkan inisiatif, fungsi mengajak untuk berpartisipasi, fungsi menjelaskan.

#### **4) Pembinaan dan Pengembangan Kelompok (*Group Building and Maintenance*)**

Pemeliharaan dan pengembangan kelompok ialah sejumlah hal yang harus tetap ada dan terpelihara dalam kelompok, yaitu sebagai berikut. a). Pemerataan tugas merata sesuai fungsi dan kemampuan dari anggota. b) Kegiatan sesuai rencana dan aturan yang telah ditetapkan bersama. c) Norma kelompok tumbuh dan berkembang dalam pencapaian tujuan. d) Proses sosialisasi kelompok berjalan lancar sesuai dengan norma. e) Penambahan anggota baru dan mempertahankan anggota lama. f) Terdapat fasilitas penunjang kegiatan kelompok yang memadai (Zulkarnain, 2014).

Menurut Huraerah dkk. (2010), pengembangan dan pemeliharaan kelompok adalah berkaitan dengan “apa yang harus ada” dalam kelompok, yaitu pembagian tugas yang jelas, kegiatan yang terus menerus dan teratur, ketersediaan fasilitas

yang mendukung dan memadai, peningkatan partisipasi anggota kelompok, adanya jalinan komunikasi antaranggota kelompok, timbulnya norma kelompok, adanya proses sosialisasi kelompok, kegiatan untuk menambah anggota baru dan mempertahankan lama. Slamet (1978), menyatakan bahwa usaha untuk mempertahankan kehidupan kelompok dapat dilihat melalui ciri: partisipasi semua anggota kelompok, adanya fasilitas, adanya kegiatan kelompok, adanya kontrol sosial, adanya kesempatan untuk mendapatkan anggota baru, adanya sosialisasi.

#### **5). Kekompakan Kelompok (*Group Cohesiveness*)**

Slamet (1978), menyatakan bahwa kekompakan kelompok adalah perasaan ketertarikan anggota terhadap kelompok atau rasa memiliki kelompok. Ada tujuh faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok, yaitu kepemimpinan kelompok, keanggotaan kelompok, nilai tujuan kelompok, homogenitas anggota kelompok, keterpaduan kegiatan kelompok, jiwa kerjasama, jumlah anggota kelompok. Walgito (2010) menyatakan bahwa kohesi merupakan rasa tertarik di antara para anggota. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kesamaan sikap, nilai-nilai, sifat-sifat pribadi, dan sifat-sifat demografis akan mempengaruhi tingginya kohesi yang ada dalam kelompoknya bersangkutan.

Cartwright dan Zander (1968), mendefinisikan kekompakan kelompok sebagai hasil semua tindakan yang memperkuat anggota kelompok untuk tetap berada dalam kelompok. Arifin (2015) menyatakan kekompakan kelompok menunjukkan tingkat rasa untuk tetap tinggal dalam kelompok yang dapat berupa loyalitas, rasa memiliki, rasa keterlibatan, dan keterikatan. Faktor yang mempengaruhi antara lain kepemimpinan kelompok, keanggotaan kelompok, nilai tujuan kelompok, homogenitas kelompok, keterpaduan kegiatan kelompok, dan jumlah anggota kelompok.

#### **6) Suasana Kelompok (*Group Atmosphere*)**

Slamet (1978) mendefinisikan suasana kelompok sebagai keadaan moral, sikap dan perasaan yang pada umumnya ada dalam setiap kelompok. Adapun indikator yang termasuk ke dalam variabel suasana kelompok adalah hubungan antaranggota kelompok, kebebasan berpartisipasi, lingkungan fisik. Zulkarnain (2014) menyatakan suasana kelompok menentukan seseorang tetap betah ataupun tidak menjadi anggota. Semakin betah anggota, semakin tinggi kegairahan untuk melakukan kegiatan kelompok. Suasana kelompok dapat mendorong seseorang untuk melakukan kerjasama dengan sesama anggota dalam kelompok dan kelompok lain dengan bobot yang berbeda.

#### **7) Tekanan Kelompok (*Group Pressure*)**

Cartwright dan Zander (1968), menyatakan bahwa kelompok dapat memberikan tekanan kepada para anggotanya melalui nilai-nilai tertentu yang mengikat perilaku anggota dalam kehidupan berkelompok. Zulkarnain (2014) menjelaskan bahwa desakan atau tekanan kelompok bertujuan untuk menjaga ketaatan anggota terhadap norma, meningkatkan motivasi dan kedisiplinan anggota, serta membangun kesatuan kelompok. Desakan dapat berupa ganjaran (*reward*) pada anggota yang berprestasi dan sanksi bagi anggota yang melanggar norma kelompok. Menurut Slamet (1978), paling tidak ada dua sumber ketegangan kelompok: 1) norma yang mengikat perilaku anggota, 2) sistem pemberian hadiah atau penghargaan bagi anggota kelompok untuk mengejar prestasi.

#### **8) Efektifitas Kelompok (*Group Effectiveness*)**

Efektivitas kelompok adalah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan. Semakin banyak tujuan yang dapat dicapai, semakin banyak keberhasilan, dan anggota kelompok akan semakin puas. Apabila anggota kelompok merasa puas, kekompakan dan kedinamisan kelompok akan semakin kuat (Arifin, 2015). Crech dan Curtchfield (Santosa, 2006) menyatakan



kelompok menjadi efektif apabila: 1) merupakan suatu saluran pemenuhan kebutuhan afiliasi, yaitu kebutuhan berkawan, dukungan, dan cinta kasih, 2) sarana untuk mengembangkan, memperkaya, serta, memantapkan rasa harga diri dan identitasnya, 3) merupakan sarana pencarian kepastian dan pengetes kenyataan kehidupan sosial, 4) merupakan sarana memperkuat perasaan aman, tenteram, dan berkuasa atas kemampuannya dalam menghadapi musuh dan ancaman yang sama secara bersama, 5) merupakan sarana ketika suatu tugas kerja dapat diselesaikan anggota yang menerima beban tanggungjawab, seperti tugas pemberian informasi atau membantu teman yang sakit.

Johnson dan Johnson (2012) menjelaskan bahwa karakteristik tujuan kelompok yang efektif meliputi: 1) tingkat di mana tujuan ditetapkan operasional sehingga dapat diukur dan diamati. Anggota harus tahu apa yang mereka lakukan, 2) tingkat anggotanya memandang tujuan sebagai sesuatu yang penting, relevan, realistik, dapat diterima dan dapat dicapai, 3) tingkat di mana tujuan dapat menciptakan saling ketergantungan yang positif antaranggota, 4) tingkat di mana tujuan individu dan tujuan kelompok dapat dicapai dalam waktu dan aktivitas yang sama, 5) tingkat tujuan bersifat menantang dan mempunyai risiko kegagalan yang kecil, 6) seberapa mudah tujuan dapat dijelaskan dan dimodifikasi, 7) berapa lama suatu kelompok dapat mencapai tujuan. Slamet (1978) menyatakan bahwa semakin berhasil kelompok mencapai tujuannya, semakin bangga anggota berasosiasi dengan kelompoknya dan semakin puas pula anggota disebabkan tujuannya tercapai, sehingga kelompok menjadi efektif. Efektivitas kelompok dapat dilihat dari tiga segi: hasil yang dicapai kelompok dipakai untuk mengukur produktivitas kelompok, semangat dan sikap para anggota dipakai untuk mengukur moral kelompok (misalnya seperti perasaan bangga dan bahagia berasosiasi), keberhasilan anggota dalam mencapai kebutuhan pribadinya dipakai untuk mengukur tingkat kepuasan anggota.

### 9) Maksud Terselubung (*Hidden Agenda*)

Mardikanto (1993), menyatakan bahwa maksud tersembunyi adalah emosional berupa perasaan, konflik, motif, harapan, aspirasi dan pandangan yang

tidak terungkap yang dimiliki oleh anggota kelompok. Johnson dan Johnson (2012), menjelaskan konsensus tentang apa yang menjadi tujuan kelompok harus mendukung fungsi kelompok. Sebaliknya, terdapat ketidaksetujuan bahwa apa yang menjadi tujuan kelompok tidak mencampuri fungsi kelompok. Individu yang mempunyai tujuan yang sama lebih senang berada dalam kelompok daripada bergabung pada kelompok yang mempunyai tujuan individu yang bermacam-macam. Tujuan individu yang benar-benar berbeda akan menjadi agenda tersembunyi. Agenda tersembunyi yang muncul akan mempengaruhi keefektifan kelompok, sehingga perlu ditingkatkan konsensus antaranggota tentang hakikat tujuan kelompok.

### 3. Faktor-Faktor Penentu dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan

Model pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan, perlu dikaji faktor-faktor yang dominan. Menurut Mardikanto (2013<sup>b</sup>), pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Selanjutnya sebagai proses, pemberdayaan meliputi proses perubahan, proses pembelajaran, proses penguatan kapasitas, proses perubahan sosial, proses pembangunan masyarakat, dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Merujuk pada pemberdayaan sebagai sebuah proses, pemberdayaan dipengaruhi oleh banyak faktor yang akan bermuara pada sebuah perubahan perilaku masyarakat dalam sistem pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat. Adanya karakter pengelolaan hutan rakyat yang mengikuti pola “daur butuh” dan “pola pengambil keputusan pengelolaan hutan berbasis pada keluarga, menjadikan pengelolaan dan pengusahaan hutan rakyat harus di dorong berkelanjutan”. Untuk itu, diperlukan beberapa faktor yang penting untuk menjamin keberlanjutan; 1) *kepastian kawasan* pengelolaan hutan, kepastian ini sangat penting karena pengelolaan hutan biasanya terkait dengan waktu yang panjang sehingga butuh detail

informasi kawasan – peta dan juga kepastian hukum mengenai kawasan; 2) *aturan main* dan kelembagaan pengelola hutan rakyat yang terkait aturan pengorganisasian kawasan meliputi rencana kelola (penanaman, pemeliharaan, pengaturan hasil dan pemanenan dan aturan sumber daya manusia; 3) *mandat/ amanah* – pengelolaan hutan rakyat yang berbasis pada individu/ keluarga harus memiliki komitmen yang kuat pada kelompok untuk membangun hutan secara kolektif dan pengurus harus selalu patuh pada kesepakatan-kesepakatan; 4) *monitoring dan evaluasi*; dari proses ini didapatkan pembelajaran sehingga bisa digunakan untuk perbaikan sistem dan juga peningkatan kinerja pengelolaan hutan rakyat (BPKH XI, 2010).

#### **a. Faktor Pemberdayaan Masyarakat**

Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Ife dan Tesoriero (2008); Soetomo (2015); dan Mardikanto (2013) adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan kelompok masyarakat yang lemah karena kerugian akibat tidak memiliki kekuatan (*power*) terhadap akses sumberdaya dan keberdayaan tersebut menyangkut kewenangan dan kemampuan untuk mewujudkan pemberdayaan. Sumadyo (Mardikanto, 2013) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yaitu bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan dan selanjutnya Mardikanto menambahkan pentingnya bina kelembagaan. Variabel pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini direfleksikan ke dalam aspek/ ruang lingkup pemberdayaan, kinerja/ sistem pemberdayaan, dan penerima manfaat pemberdayaan.

Ife dan Tesoriero (2008), terkait dengan prinsip pengembangan masyarakat menyatakan bahwa pemberdayaan berarti menyediakan sumberdaya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi serta memengaruhi kehidupan masyarakatnya; pemberdayaan merupakan bentuk perubahan yang radikal, yang akan menjatuhkan struktur-struktur dan wacana dominasi yang ada. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan alternatif

pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dalam pendekatan ini, masyarakat yang sampai pada tingkat komunitas terbawah diberi peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan termasuk dalam proses pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai menikmati hasil pembangunan. Dilihat dari prosesnya, pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat (Soetomo, 2015). Mardikanto (2013<sup>b</sup>) mengatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Selanjutnya, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses perubahan, proses pemberdayaan penguatan kapasitas, perubahan sosial, pembangunan masyarakat, dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Brown (1994) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bersifat multi-aspek dan dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: 1) invensi kelembagaan dalam pembangunan, 2) peran sosial masyarakat dalam pembangunan, 3) partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 4) ketergantungan antara ekonomi desa dan kota, 5) Disparitas desa dan kota (kosmopolitansi), 6) hubungan sinergitas antarkomponen masyarakat, 7) transformasi ekonomi masyarakat, 8) institusi tradisional yang tumbuh dalam masyarakat. Selanjutnya Ife (1995), pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, meningkatkan partisipasi mereka dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Menurut Narayan (2002), pemberdayaan adalah *“empowerments is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives”*, yang dapat diterjemahkan sebagai perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam, bernegosiasi dengan, pengaruh, pengawasan, dan memegang tanggungjawab kelembagaan yang berdampak pada kehidupannya. Ife dan Tesoriero (2008), menyatakan bahwa pemberdayaan



masyarakat lebih menekankan pada proses yang menekankan pada keadaan setiap orang menjadi cukup kuat atau mampu berpartisipasi dalam berbagai suasana serta mengontrol kekuatan yang mempengaruhi kehidupannya.

Ohama (Rangga, 2014), menyatakan bahwa pendekatan partisipasi merupakan salah satu strategi dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan partisipatif diyakini sangat efektif dalam memberdayakan masyarakat menuju kemandirian dan keberlanjutan. Pendekatan partisipatif mempunyai beberapa kekuatan, yaitu: (a) tumbuhnya kesadaran masyarakat berkenaan dengan dialog yang saling menguntungkan, pencapaian penanaman nilai melalui pengalaman belajar; (b) pembangunan organisasi berkenaan dengan kerjasama pengambilan keputusan secara demokratis, pelaksanaan dan evaluasi secara efektif; (c) pengembangan kemampuan untuk penambahan dan internalisasi pengetahuan, sikap dan keahlian; (d) jaringan kerja bagi transaksi sumberdaya dan pembagian pengalaman secara efektif. Suprayitno (2008) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelibatan masyarakat lokal (partisipasi) dalam rangka pelestarian hutan merupakan hal yang mendasar dan positif, kesadaran kritis masyarakat dibangun dan dikembangkan, sehingga masyarakat dapat menjadi sutradara bagi dirinya sendiri dan dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Sejalan dengan itu, Cary (Supriyanto, 2008) menyatakan bahwa untuk menjamin kesinambungan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan harus tetap diperhatikan dan dikembangkan.

Anwas (2013) menyatakan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun, keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasinya yang tinggi, yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat. Menurut Peraturan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia No: P.9/MENHUT-II/2013 pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pemberian akses terhadap sumberdaya, pendidikan, *commit to user* pelatihan dan pendampingan. Menurut Karsidi

(2003<sup>a</sup>): tercapainya tujuan pemberdayaan dapat dilihat dari keefektifan atau keberhasilan kegiatan yang diukur dari perubahan perilaku sasaran, meliputi: pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan dapat dilihat dari: 1) perubahan pelaksanaan kegiatan usaha, mencakup macam dan jumlah sarana atau teknik berusaha; 2) perubahan tingkat perubahan produktifitas dan pendapatan; 3) perubahan dalam pengelolaan usaha (perorangan, kelompok, koperasi), serta pengelolaan pendapatan yang diperoleh.

### 1) Aspek/ Lingkup Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam pengertian umum merupakan suatu upaya memberikan kemampuan ekonomi kepada masyarakat, sehingga banyak pihak yang menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dengan fokus kegiatan produktif yang dapat mendorong pada peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Sumadyo (Mardikanto, 2013<sup>b</sup>) ada tiga upaya pokok (Tri Bina) dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yaitu bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Selanjutnya, Mardikanto menambahkan akan pentingnya bina kelembagaan dengan mendasarkan pada Tri Bina akan terwujud jika didukung oleh efektivitas kelembagaan yang diperlukan.

Selanjutnya penjelasan empat hal tersebut menurut Mardikanto (2013<sup>b</sup>) sebagai berikut:

1. Bina Manusia. Tujuan pembangunan adalah perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan manusia dan manusia itu bersifat unik karena manusia sebagai sumber daya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola. Termasuk dalam bina manusia adalah semua kegiatan dalam upaya penguatan/ pengembangan kapasitas individu, kapasitas entitas/ kelembagaan, dan pengembangan kapasitas sistem (jejaring). Kapasitas individu meliputi: a) kapasitas kepribadian, b) kapasitas di dunia kerja, dan c) pengembangan keprofesionalan, sedangkan kapasitas entitas/ kelembagaan, meliputi: a) kejelasan visi, misi dan budaya organisasi, b) kejelasan struktur, kompetensi, strategi organisasi, c) proses organisasi/ pengelolaan organisasi, d) pengembangan mutu dan jumlah sumberdaya, e) interaksi antar individu

di dalam organisasi, f) interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Sedangkan pengembangan kapasitas sistem (jejaring), meliputi: a) pengembangan interaksi antarentitas (organisasi) dalam sistem yang sama, dan b) pengembangan interaksi dengan entitas/ organisasi di luar sistem.

2. Bina Usaha. Pengembangan bina manusia harus memiliki dampak atau manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Bina usaha meliputi: 1) pemilihan komoditas dan jenis usaha, 2) studi kelayakan dan perencanaan bisnis, 3) pembentukan badan usaha, 4) perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan, 5) pengelolaan SDM dan pengembangan karir, 6) manajemen operasi dan produksi, 7) manajemen logistik dan *financial*, 8) penelitian dan pengembangan, 9) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis, 10) pengembangan jejaring dan kemitraan, dan 11) pengembangan sarana dan prasarana pendukung.
3. Bina Lingkungan. Pengertian isu lingkungan berkaitan dengan lingkungan dalam arti lingkungan fisik (berkelanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup) yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan juga menyangkut lingkungan sosial yang sangat berpengaruh pada keberlanjutan bisnis dan kehidupan.
4. Bina Kelembagaan. Pengertian kelembagaan bukan saja terbatas pada bentuk-bentuk lembaga (kelompok, organisasi) melainkan juga memiliki orientasi yang lebih luas. Kelembagaan berkaitan dengan pengertian *social institution* atau pranata-sosial dan *social organization* atau organisasi sosial. Kelembagaan memiliki empat komponen, yaitu: 1) komponen person, 2) komponen kepentingan, 3) komponen aturan, 4) komponen struktur.

Ruang lingkup pemberdayaan merupakan koreksi terhadap pola pembangunan masa lalu yang cenderung sentralistik, sehingga terjadi beberapa perubahan paradigma dalam pembangunan. Paradigma pemberdayaan mengandung beberapa perubahan orientasi dari sentralisasi menjadi desentralisasi,

pendekatan *top-down* menjadi *bottom-up*, *uniformity* menjadi variasi lokal, sistem komando menjadi proses belajar, ketergantungan menjadi keberlanjutan, *social exclusion* menjadi *social inclusion*, *improvement* menjadi *transformation*. Pada dasarnya pokok pikiran dari teori pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang dalam implementasinya dijabarkan ke dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, dan kewenangan yang lebih besar. Kewenangan meliputi identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan menarik manfaat hasil pembangunan, serta memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya (Soetomo, 2015).

## 2) Kinerja Sistem/ Pemberdayaan

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya (Hersey dan Blanchard dalam Rohmad, 2014). Rohmat selanjutnya menyatakan bahwa hakikat kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. Untuk mengkaji kinerja sistem atau kinerja dalam kegiatan pemberdayaan dilakukan pembahasan pada berbagai hal, yang meliputi: kebijakan pemerintah dalam pengelolaan HR, kelembagaan meliputi organisasi pelaksanaan pengelolaan HR dan pranata-pranatanya, ketenagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pengendalian.

**Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan HR.** Kebijakan dalam pengelolaan hutan rakyat harus diarahkan pada keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga keberadaan hutan rakyat dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memanfaatkan demi memenuhi kebutuhan kesejahteraannya dan sekaligus orientasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat dipenuhi.

*commit to user*



**Kelembagaan meliputi organisasi pelaksanaan pengelolaan HR dan pranata-pranatanya.** Pengelolaan hutan rakyat harus dilakukan dengan manajemen yang melibatkan *stakeholders* secara menyeluruh. Keterlibatan secara aktif dan proporsional semua komponen *stakeholders* akan memberikan kepastian dalam mencapai hasil pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan. Menurut Van Doorn dan Lammers (Nasdian, 2015) fungsi kelembagaan sosial adalah: 1) memberi pedoman berperilaku pada individu/ masyarakat, 2) menjaga keutuhan dan terpeliharanya masyarakat sebagai sebuah komunitas, 3) memberi pegangan untuk mengadakan kontrol sosial, 4) memenuhi kebutuhan pokok manusia/ masyarakat.

**Ketenagaan.** Dalam pengelolaan hutan rakyat, keterlibatan ketenagaan diperoleh dari berbagai sumber, antara lain sebagai berikut:

- 1) Secara khusus, pengelolaan untuk hutan rakyat didampingi oleh para penyuluh kehutanan dan tenaga teknis dari Dinas Pertanian dan Kehutanan,
- 2) Secara umum, kegiatan pertanian didampingi oleh penyuluh pertanian dan tenaga teknis dari Dinas Pertanian dan Kehutanan,
- 3) Pengembangan usaha didampingi oleh dinas Koperasi dan UMKM.
- 4) Tenaga pendamping yang dapat dilaksanakan secara program dan insidental dari Lembaga Perguruan Tinggi, atau Lembaga Sosial Masyarakat terkait .

Dalam implementasinya, kegiatan yang menyangkut hutan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok tani hutan yang telah ditunjuk melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dengan dinas terkait. Dalam pelaksanaan masih terbatas dalam tenaga dikarenakan kesibukan masyarakat dengan pekerjaan, keterbatasan generasi muda dalam kegiatan hutan rakyat (Kelompok Tani Handiri Sari, 2012).

**Sarana dan prasarana.** Sarana dan prasarana dalam kegiatan hutan rakyat meliputi pengadaan dalam pengolahan hasil hutan berbasis masyarakat antara lain berupa penyediaan alat/ mesin sederhana pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan kayu dan nonkayu, operasional Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP)/ Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL), perlindungan dan pengamanan hutan berupa kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan terutama

hutan dalam kawasan, dan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan yang dikelola oleh Badan Ketahanan dan Pelaksanaan Penyuluhan (BKPPP). Adanya program peningkatan sarana dan prasarana pengolahan hasil berbasis masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggerakkan sektor real dalam rangka mendukung pembangunan kehutanan sesuai dengan potensi daerah (Dipertahut, 2014).

**Pembiayaan.** Pada dasarnya, kegiatan pengembangan masyarakat harus dibiayai sendiri oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya program pengembangan hutan rakyat didukung oleh sumber pembiayaan dari anggaran Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD) berupa dana penunjang. Dalam penanganan pengelolaan hutan rakyat perlu diubah orientasi pembiayaan yang berorientasi pada skala proyek menjadi sistem pembiayaan yang bersifat multi tahun *multi-years* sehingga tidak hanya dana untuk menanam, tetapi juga ada dana pemeliharaan sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) tahun setelah tanam (Aryadi, 2012). Diperlukan penyadaran pada masyarakat dengan konsep kemandirian (swadaya) pembiayaan usahanya untuk mengurangi ketergantungan pihak luar.

**Pengendalian.** Pengendalian merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi keberlanjutan dari suatu kegiatan. Menurut Van Doorn dan Lammers (Nasdian, 2015) salah satu fungsi kelembagaan sosial adalah memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial (*social control*) yang artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. Dalam hal ini tingkah laku yang dikontrol, berkaitan dengan upaya-upaya kegiatan dalam pengelolaan hutan rakyat menuju keberlanjutannya. Robbins dan Coulter (2007) menyatakan bahwa pengendalian merupakan proses memantau kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut dilaksanakan seperti rencana dan mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Proses pengendalian dapat dilakukan dengan mengukur kinerja sesungguhnya, membandingkan dengan standar kinerja, dan mengambil tindakan manajerial untuk membetulkan penyimpangan atau standar yang tidak memadai. Dalam manajemen hutan rakyat, sistem pengendalian dilaksanakan dengan *commit to user* jenis pengendalian birokrasi dengan

melibatkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS), Dinas Kabupaten/Kota (Dinas Pertanian dan Kehutanan), Tim Pengawas dan Penyuluh Lapang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL-RHL).

Menurut Tahajjudin (2015), alternatif dalam pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan membuat pengaturan yang bersifat partisipatif. Peraturan dan perundangan dalam pengelolaan hutan rakyat disusun secara bersama dengan masyarakat dan dijadikan rambu-rambu yang harus dipatuhi bersama. Adanya keterlibatan masyarakat lokal dengan pengaturan peraturan perundangan itu diharapkan munculnya *sense of belonging* dan *sense of responsibility* sehingga mereka dapat turut aktif dalam mengelola hutan dan bertanggungjawab. Dengan demikian, kontrol yang selama ini bertumpu pada pemerintah dengan jumlah ketenagaan yang terbatas, dapat terdistribusi kepada masyarakat sehingga fungsi kontrol dapat berjalan efektif dan efisien.

### 3) Penerima Manfaat (*Beneficiaries*) Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan sistem pemberdayaan harus mampu menempatkan semua pihak dalam kedudukan yang sama sesuai kebutuhan kegiatan pemberdayaan. Menurut Theresia dkk., (2014), ragam penerima manfaat pemberdayaan masyarakat meliputi: a) pelaku utama terdiri dari warga masyarakat dan anggota keluarganya sebagai penerima manfaat dan sekaligus pengelola kegiatan yang berperan dalam memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya demi tercapainya peningkatan dan perbaikan mutu produksi, efisiensi usahatani serta perlindungan dan berkelanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lain, b) penentu kebijakan yang terdiri atas aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, pengendali kebijakan pembangunan termasuk elit masyarakat terbawah yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan, c) pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung/memperlancar kegiatan pembangunan, yang meliputi: peneliti dan atau akademisi, produsen sarana produksi dan peralatan/ mesin-mesin yang dibutuhkan, pelaku

*commit to user*

bisnis, pers dan media-masa serta pusat-pusat informasi, aktivis LSM dan tokoh masyarakat, budayawan dan artis.

Cronkleton *et al.* (2011), menyatakan bahwa suatu porsi peningkatan lahan hutan yang bersangkutan dimiliki, ditempati oleh atau digunakan oleh masyarakat pedesaan, masyarakat hutan perlu memainkan peran penting dalam program REDD+ dan harus menjadi penerima utama dari manfaat yang dihasilkan oleh upaya-upaya tersebut. CFM adalah salah satu strategi utama yang dapat mencapai tujuan efisiensi, efektivitas dan keadilan sekaligus mengurangi deforestasi dan degradasi. Selanjutnya Theresia dkk. (2014) menyatakan bahwa karakteristik masing-masing kelompok penerima manfaat juga perlu mendapat perhatian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Beberapa karakteristik tersebut antara lain: a) karakteristik pribadi yang mencakup: jenis kelamin, umur, suku/ etnis, agama, dan lain-lain, b) status sosial ekonomi, yang meliputi: tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan keterlibatan dalam kelompok/ organisasi kemasyarakatan, c) perilaku keinovatifan, yang terdiri atas: perintis (*innovator*), pelopor (*early adopter*), penganut dini (*early majority*), penganut lambat (*late majority*), dan kelompok yang tidak bersedia berubah (*laggards*), d) moral ekonomi masyarakat, yang dibedakan dalam moral subsisten dan moral rasionalitas.

#### **b. Faktor Kelembagaan Masyarakat**

Kelembagaan menurut Bardhan (1989); North (1994) dalam Yustika (2008), Anwar (Kusnandar, 2010), Pranadji (2003), Saffer dan Smith (Pakpahan, 1989), Soekanto (1982), Syahyuti (2007) adalah sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan banyak orang yang memiliki aturan-aturan sosial, norma, struktur, kesepakatan, dan kepemimpinan sebagai kerangka kerja integrasi sosial. Aturan-aturan tersebut merupakan sistem keteraturan (pranata) atau tata nilai yang ada untuk membatasi perilaku menyimpang manusia (*humanly devised*). Secara lebih singkat kelembagaan merupakan sistem organisasi dan kontrol terhadap sumberdaya.



North dalam Arsyad (2014) mendefinisikan institusi sebagai aturan-aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan formal (misalnya: peraturan, undang-undang, dan konstitusi), aturan-aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat istiadat, dan sistem nilai), dan proses penegakan aturan tersebut (*enforcement*). Selanjutnya Saffer dan Smith dalam Pakpahan (1989), mencirikan kelembagaan ke dalam tiga komponen utama, yaitu batas kewenangan (*jurisdictional boundary*), hak kepemilikan (*property right*) dan aturan perwakilan (*rules of representation*).

Anwar (Kusnandar, 2010) menambahkan bahwa sebagai aturan main, kelembagaan diartikan sebagai kumpulan aturan formal dan informal, tertulis dan lisan mengenai tata hubungan manusia dengan lingkungannya menyangkut hak dan perlindungan hak serta tanggungjawab. Kelembagaan sebagai organisasi dalam arti ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi yang dikoordinasikan oleh mekanisme administratif atau kewenangan (bukan oleh sistem harga). Aspek penting lain kelembagaan adalah adanya unsur kepemimpinan. Seorang pemimpin kelembagaan menentukan apa sanksi sosial yang diberikan terhadap anggota komunitas yang melanggarnya (Suradisastra, 2008).

Menurut Soekanto (1982), pengertian lembaga masyarakat merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat tentang cara mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan yang bersangkutan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Kelembagaan merupakan suatu aspek yang stabil, mantap, dan berpola, berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat, ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial. Pokok kajian adalah perilaku atau perilaku sosial terutama aspek nilai dan norma (Syahyuti, 2003). Menurut Karsidi (2003<sup>b</sup>) dalam pembangunan pedesaan perlu memperhatikan pola pikir, tradisi, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta mengurangi sisi negatif dari budaya, norma, dan kelembagaan yang tidak sesuai. Pemanfaatan norma dan nilai lokal pada prinsipnya adalah untuk memperkuat sisi positif dari aspek budaya masyarakat. Ibrahim (Karsidi, 2003<sup>b</sup>) menyatakan dalam pengembangan masyarakat sering tidak ditemukan oleh keselarasan antara budaya lokal (budaya kecil) dan budaya dari luar (budaya besar) yang dimasukkan dalam masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan desa, memerlukan adanya keselarasan dengan budaya yang dihargai masyarakat sehingga tidak merugikan proses pembangunan.

Anantanyu (2009) menjelaskan bahwa Harriss dan Renzio (Carroll, 2001) mengungkapkan gambaran modal sosial dalam kehidupan nyata dan membaginya dalam 6 tipe, yaitu: a) *family and kinship connections* (Keluarga dan hubungan kekerabatan), berhubungan dengan satu rumah tangga, keluarga besar, dan marga, didasarkan pada pertalian darah atau etnik, b) *social networks* (Jaringan kerja sosial), atau asosiasi kehidupan, terdapat pada kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang menghubungkan individu dengan berbagai keluarga atau kelompok kekerabatan dalam kegiatan-kegiatan umum untuk berbagai tujuan (ekonomi, sosial/budaya, politik, c) *cross-sectoral linkages* (Hubungan lintas sektoral), yang diterjemahkan sebagai “jaringan kerja dari jaringan kerja” tempat hubungan bersama organisasi mempunyai berbagai sektor di dalam masyarakat dalam pencarian pemecahan permasalahan, d) *sociopolitical capital* (modal sosio-politik), menggambarkan hubungan antara masyarakat sipil dan negara, memberikan masyarakat kemampuan untuk menengahi konflik dengan mendengar, saluran, dan penyelesaian berbagai masalah, e) *institutional and*

*policy framework* (Jaringan kerja kelembagaan dan kebijakan), atau serangkaian aturan-aturan formal dan norma-norma (konstitusi, hukum, peraturan, kebijakan) yang mengatur kehidupan masyarakat, f) *social norms and value* (Nilai dan norma-norma sosial), didefinisikan sebagai sesuatu budaya dan mempunyai fungsi pada masyarakat sebagai satu kesatuan. Menurut Putnam (Field, 2003), modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial – jaringan, norma dan kepercayaan – yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan –tujuan bersama. Selanjutnya Putnam menyatakan bahwa gagasan inti dari teori modal sosial adalah jaringan sosial memiliki nilai ... kontak sosial mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok. Kelembagaan merupakan bagian penting dari suatu konsep modal sosial. Secara umum, modal sosial merupakan sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial bukan sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang kehidupan sosial, melainkan juga dengan spektrum yang lebih luas, yaitu sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama (Susantini, 2012).

Penelitian Yumi (2011) menunjukkan kajian kelembagaan dalam penelitian yang berjudul “Model Pengembangan Pembelajaran Petani dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari” ada dua bentuk kelembagaan yang berperan penting, yaitu kelembagaan pendukung pembelajaran petani (eksternal) dan kelembagaan masyarakat (internal). Kelembagaan pendukung pembelajaran petani menghasilkan intensitas belajar petani yang lebih baik. Kelengkapan unsur pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya, dan masyarakat terbukti menghasilkan peningkatan intensitas belajar. Kelengkapan fungsi pendidikan, penelitian, penyuluhan dan pemasaran dalam kelembagaan pendukung berperan dalam peningkatan pembelajaran petani pengelola Hutan Rakyat Lestari. Kelembagaan masyarakat dari sisi aturan dan organisasi berperan penting dalam pembelajaran petani, misalnya: adanya aturan penanaman dan penanaman kembali yang diwariskan turun temurun, kepercayaan terhadap pemimpin, budaya

gotong royong dan bekerja keras, lembaga informal dalam masyarakat seperti: arisan, kelompok pengajian kelompok tani sangat berperan dalam pembelajaran petani. Menurut Rintuh dan Miar (2005), kelembagaan masyarakat di perdesaan terbentuk melalui: 1) ikatan sosial (*social relation*), antara anggota masyarakat yang masih kuat. Hubungan ini menciptakan kesepakatan, aturan dan kewajiban sosial (*social obligation*) masyarakat di perdesaan yang mengikat semua anggota; 2) hubungan ekonomi (*economic relation*), bahwa setiap pertukaran barang dan pelayanan jasa selalu memperhitungkan imbalan ekonomi dan selalu dikaitkan dengan perhitungan untung rugi. Hubungan ekonomi antargolongan masyarakat kemudian berkembang menjadi kewajiban ekonomi (*economic obligation*) dengan berbagai aturan yang bersifat lebih kaku dan lebih mengikat semua anggota, sehingga setiap anggota masyarakat secara bertahap dituntut bersikap rasional.

Yeager (Yustika, 2012) mencatat ada empat sumber kemajuan ekonomi suatu Negara: (1) modal sumberdaya manusia (*human capital*) dianggap sebagai stok kekayaan pengetahuan berharga bagi negara yang memilikinya dapat memajukan kegiatan ekonomi melalui pencapaian tenaga kerja yang produktif; (2) sumberdaya alam (*natural resources*) juga dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi bagi suatu Negara; (3) tingkat kependudukan yang rendah (*low population density*) dianggap memiliki peluang untuk menyejahterakan rakyatnya; dan (4) teknologi merupakan faktor kunci yang menjadi penjelas mengapa suatu negara bisa mengakumulasi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Dari keempat hipotesis tersebut ternyata terjadi kondisi yang sebaliknya, banyak negara dengan tingkat pendidikan sangat baik tetapi pendapatan perkapitanya lebih rendah dibandingkan dengan negara yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Alasan kedua, bahwa banyak negara dengan sumberdaya terbatas tetapi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Hipotesis yang ketiga juga lemah, karena beberapa negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi memiliki tingkat pendapatan per kapita tinggi, sedangkan hipotesis keempat juga lemah, karena teknologi dapat dengan cepat dan mudah diadopsi oleh suatu



negara dan negara yang menguasai teknologi dari adopsi teknologi Negara maju tidak serta merta menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan penjelasan tersebut, diperlukan ilmu yang mampu menjelaskan pada sisi lain. Penjelasan tersebut adalah perlunya kelembagaan (*institutions*) yang menjadi variabel dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Santosa (Winarno, 2012) kelembagaan dan organisasi berupaya mencapai tingkat efisiensi dan meminimalisasikan biaya menyeluruh, biaya termasuk biaya produksi dan biaya transaksi. Lingkungan kelembagaan merupakan seperangkat struktur aturan politik, sosial dan legal yang memantapkan kegiatan produksi, pertukaran dan distribusi. Lingkungan kebijakan ekonomi sebagai lingkungan makro meliputi antara lain aturan mengenai tata cara pemilihan, hak kepemilikan dan hak-hak di dalam kontrak.

Kerapuhan kelembagaan memiliki peran besar dalam mengganjal perkembangan perekonomian (pertanian dan perdesaan). Jika sistem kelembagaan suatu masyarakat dibiarkan rapuh, program pengembangan teknologi, inovasi, dan investasi apapun tidak akan mampu menjadi “mesin penggerak” kemajuan ekonomi yang tangguh (Pranadji, 2003). Kelembagaan mengatur interaksi antarindividu dalam memanfaatkan sumberdaya dan kaitannya dengan teori modal sosial individu tidak terpisahkan dengan struktur sosial yang ada pada masyarakat. Adanya modal sosial yang baik, meliputi reputasi individu dalam masyarakat akan memudahkan kelembagaan bekerja dengan baik. Menurut Lin (Yustika, 2012) ada empat perspektif yang menjelaskan tentang pertanyaan mengapa sumberdaya yang melekat dalam jaringan sosial dapat memperkuat pencapaian sebuah tindakan sebagai berikut. 1) aliran informasi yang berguna untuk menyediakan kesempatan dan pilihan-pilihan, 2) ikatan sosial (*social ties*) dapat mempengaruhi pelaku (*agents*), 3) ikatan sosial mungkin diberikan oleh organisasi atau pelakunya sebagai sertifikasi kepercayaan sosial individu, dan 4) hubungan sosial diekspektasikan dapat memperkuat kembali identitas dan pengakuan. Hasil studi Bank Dunia terhadap proyek pembangunan pertanian selama ini menunjukkan, bahwa keberhasilan proyek secara berkelanjutan terjadi bila pembangunan

memberikan perhatian pada pembangunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat (Cernea, 1988).

Menurut Bunch (Anantanyu, 2009), kelembagaan diperlukan karena tiga alasan: Pertama, banyak masalah pertanian yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga. Organisasi pelayanan mensyaratkan adanya suatu kelembagaan petani. Kelembagaan petani dapat menjadi perantara antara petani dengan kelembagaan yang lain. Kelembagaan petani dapat menyediakan jasa pelayanan untuk petani sendiri sehingga memungkinkan petani untuk belajar. Kedua, kelembagaan dapat memberi kelanggengan pada usaha petani karena memungkinkan adanya pengembangan teknologi secara terus menerus. Kemampuan kerjasama petani sama pentingnya dengan perolehan pengetahuan teknis. Ketiga, kelembagaan adalah upaya untuk menghadapi persaingan dengan dunia luar.

Cronkleton *et al.* (2011) menyatakan bahwa pada keadaan masyarakat lokal, inisiatif untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD) akan tergantung pada masyarakat pedesaan untuk mengelola sumber daya hutan. Meskipun desain kerangka kerja, mekanisme dan pengaturan, untuk melaksanakan program REDD+ telah mendapat perhatian signifikan, itu belum jelas bagaimana REDD+ akan berfungsi di tanah atau bagaimana partisipasi penduduk lokal akan terjamin. Pengelolaan hutan kemasyarakatan (CFM) bisa menjadi pilihan di bawah REDD+ tergantung pada bagaimana dinegosiasikan, terutama karena harapan bahwa CFM dapat mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi. CFM telah membuat keuntungan dalam pengelolaan hutan dan sekaligus mencapai hasil yang lebih adil dalam distribusi pendapatan hutan, semua dengan biaya yang relatif rendah. Kunci keberhasilan CFM adalah mengidentifikasi dan memelihara kerja dengan kerangka kerja kelembagaan di mana mereka ada dan mempromosikan mereka di lanskap hutan.

Konsep efektivitas juga dapat dilihat berdasarkan dimensi waktunya, dalam jangka panjang dapat diukur dengan kriteria kepuasan, efisiensi dan produksi, dan

dalam jangka menengah dapat diukur dengan kriteria perkembangan keadaptasian, serta dalam jangka panjang dapat diukur dengan indikator kelangsungan hidupnya (Gibson *et al.*, 1985). Lineberry (Nitiwijaya, 2013), mengemukakan bahwa masalah utama dalam pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh faktor kelembagaan yang tumbuh dalam masyarakat. Selanjutnya Korten (Nitiwijaya, 2013) menyatakan keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan kelembagaan dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat dan tingkat hubungan kelembagaan dengan masyarakat.

Ostrom; Parlee *et al.*, dan Murray *et al.* (Golar, 2007), menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam milik bersama sangat ditentukan oleh keeratan hubungan antara masyarakat dan sumberdaya alamnya. Hal ini dapat terwujud bilamana kelembagaan lokal berjalan dengan baik, sehingga mampu membentuk perilaku arif manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Aturan main dan peraturan yang digunakan oleh masyarakat dapat menentukan siapa yang memiliki akses pada sumberdaya bersama, berapa ukuran penggunaan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang berhak, kapan dan siapa yang akan memonitor dan menegakkan aturan ini. Dengan demikian, tindakan-tindakan oportunistik dapat diredam melalui penataan kelembagaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Definisi kelembagaan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1) Bila berkaitan dengan proses, kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendisain pola interaksi antarpelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi, 2) Bila berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial antarpelakunya (Yustika, 2013). Spangenberg (Rustiadi dkk., 2011), menjelaskan di samping dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi dalam pembangunan keberlanjutan, kelembagaan juga merupakan dimensi keempat dalam keberlanjutan dan keempat dimensi tersebut membentuk suatu prisma keberlanjutan (*prism of sustainability*). Sejalan dengan itu, Ostrom diacu Pretty (Yumi, 2011), menegaskan bahwa kegagalan untuk mencapai pemanfaatan

sumberdaya alam secara berkelanjutan disebabkan oleh fokus pengelolaan tanpa mempertimbangkan kerangka kelembagaan di lokasi tersebut. Untuk pembangunan pertanian berkelanjutan, Pretty (Yumi, 2011) mengungkapkan enam tipe kelompok atau institusi lokal yang secara langsung berhubungan dengan kebutuhan pertanian berkelanjutan, yaitu: (1) organisasi komunitas/masyarakat, seperti kelompok tani; (2) kelompok pengelolaan sumberdaya alam, seperti untuk kelompok petani pengguna irigasi; (3) kelompok petani peneliti; (4) kelompok penyuluhan petani kepada petani; (5) kelompok pengelola kredit; dan (6) kelompok konsumen.

Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045 (Kementan, 2013) menyatakan bahwa permasalahan kelembagaan petani antara lain, masih lemahnya kapasitas dan belum efektifnya kinerja kelembagaan kelompok tani, belum berkembangnya kelembagaan yang berorientasi kepada aspek ekonomi petani, dan masih rendahnya minat untuk membangun dan mengembangkan kelembagaan petani. Untuk itu pemerintah perlu melakukan kebijakan berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani melalui pendampingan, pelatihan, magang, studi banding.
2. Meningkatkan efektivitas kegiatan kelompok tani dengan memprioritaskan partisipasi petani.
3. Meningkatkan kemitraan kelompok tani dengan para pelaku ekonomi lainnya untuk mewujudkan koordinasi vertikal dalam kegiatan agribisnis.
4. Mengarahkan organisasi ekonomi petani untuk turut serta melakukan kegiatan *off-farm*.
5. Mendorong pertumbuhan kelompok tani, koperasi atau kelembagaan petani lainnya pada wilayah-wilayah pengembangan baru.
6. Meningkatkan posisi tawar kelompok tani agar lebih mandiri.

Dari segi individu, kelembagaan merupakan gugus/ rangkaian/ unsur kesempatan bagi individu dalam membuat kesempatan dan melaksanakan aktivitasnya. Kelembagaan adalah suatu sistem organisasi dan kontrol terhadap



sumberdaya. Ciri-ciri utama kelembagaan menurut Shaffer dan Schmid (Pakpahan, 1991), yaitu adanya (1) *property rights*, (2) batas yurisdiksi (*jurisdiction boundary*), (3) aturan representasi (*rule of representation*).

Aspek penting lain dalam kelembagaan masyarakat adalah adanya unsur kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salahsatu celah-masuk (*entry-point*) penting dalam memberdayakan, menata dan mempertahankan kelangsungan hidup kelembagaan petani. Pemimpin atau ketua kelembagaan berfungsi sebagai mobilisator, penyaring dan penyalur informasi eksternal, penasihat sosial kemasyarakatan, dan berbagai fungsi sosial lainnya sekaligus sebagai *enforcer* (penegak) pelaksanaan nilai dan norma sosial komunitas petani setempat. Seorang pemimpin pada sebuah kelembagaan juga menentukan apa sanksi sosial yang diberikan terhadap anggota komunitas yang melanggarnya (Suradisastra, 2008). Pranadji (2003) menambahkan bahwa salah satu aspek kelembagaan yang penting adalah aspek kepemimpinan yang dapat mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat di perdesaan.

Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai suatu proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Cao dan Zhang (2005), belajar dari pengalaman pengelolaan hutan berbasis komunitas di Yunnan China mengungkapkan bahwa nilai-nilai budaya bersama menciptakan dasar yang kuat untuk negosiasi dan kompromi yang berhasil, yang membawa pada pengelolaan hutan secara lebih efektif. Akan tetapi, nilai-nilai bersama saja tidak cukup. Tanpa kepemimpinan yang efektif dalam proses-proses informal untuk membangun konsensus, upaya pengelolaan hutan bisa gagal.

### 1) *Property Rights*.

Konsep *property rights* selalu mengandung makna sosial. Konsep *property* (kepemilikan) muncul dari konsep hak (*rights*) dan kewajiban (*obligations*) yang didefinisikan atau diatur oleh hukum, adat dan tradisi, atau konsensus yang mengatur hubungan antaranggota organisasi/ masyarakat dalam hal kepentingan

terhadap sumberdaya, situasi dan kondisi. Dalam bentuk formal, ia produk dari tradisi adat kebiasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak seorangpun yang dapat menyatakan hak milik tanpa pengesahan dari masyarakat tempat ia berada. Implikasinya, (a) hak seseorang adalah kewajiban orang lain, (b) hak seperti dicerminkan oleh kepemilikan (*ownership*) adalah sumber kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya.

## 2) Batas Yurisdiksi

Batas yurisdiksi akan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut. Konsep ini berarti menyangkut batas wilayah kekuasaan/kerja atau batas otoritas yang dimiliki suatu lembaga. Dalam administrasi pemerintahan, pusat dan daerah terkandung makna bagaimana batas yurisdiksi berperan dalam mengatur alokasi sumberdaya. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi performansi dalam perubahan batas yurisdiksi antara lain: (a) perasaan sebagai suatu masyarakat (*sense of community*), (b) eksternalitas, (c) homogenitas, dan (d) skala ekonomi.

**Perasaan sebagai suatu masyarakat** merupakan variabel psikologi yang tidak dibahas (diabaikan) pendekatan ekonomi neo-klasik. Perasaan suatu masyarakat menentukan adanya konsep jarak sosial (*social distance*) yang akan menentukan kadar komitmen yang dimiliki individu/suatu masyarakat terhadap suatu kebijaksanaan. *Sense of community* menentukan siapa yg termasuk kita dan siapa termasuk mereka. Variabel ini sulit untuk dikuantifikasikan/didefinisikan, tetapi sebuah kebijaksanaan/program yang memperhatikan variabel *sense of community* akan mendapat dukungan individu/masyarakat lebih besar.

**Eksternalitas** adalah situasi sebagai akibat dari keputusan yang dibuat seseorang atau sebuah organisasi/lembaga pada kondisi batas yurisdiksi tetap, tidak termasuk dalam kalkulus/hitungan individu atau organisasi yg membuat keputusan tersebut.

**Homogenitas preferensi dan kepekaan politik ekonomi terhadap perbedaan preferensi.** Konsep ini sangat penting dalam menentukan refleksi

permintaan barang dan jasa. Pertanyaan yang sederhana berkaitan dengan preferensi konsumen adalah siapa yang menentukan dalam aturan pengambilan keputusan. Jika barang dan jasa hanya dikonsumsi sendiri, permasalahannya adalah relatif sederhana karena individu adalah sebagai satuan pengambil keputusan. Akan tetapi, jika barang dan jasa tersebut harus dikonsumsi secara kolektif, maka masalah batas yurisdiksi menjadi penting dalam merefleksikan preferensi konsumen dalam aturan pengambilan keputusan. Homogenitas preferensi dan distribusi individu masyarakat yang memiliki preferensi yang berbeda akan mempengaruhi jawaban atas pertanyaan siapa yang memutuskan.

**Skala ekonomi** (*economies of scale*), konsep skala ekonomi memegang peranan untuk menelaah permasalahan batas yurisdiksi. Dalam pengertian ekonomi, skala ekonomi menunjukkan hubungan antara output dan biaya per satuan output saat biaya persatuan terus menurun jika output ditingkatkan. Batas yurisdiksi yang baik adalah jika menghasilkan biaya persatuan/unit yang lebih rendah dibandingkan dengan alternatif batas yurisdiksi yang lain.

### 3) Aturan Representasi

Aturan representasi mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap performa akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, partisipasi dalam organisasi lebih banyak ditentukan oleh keputusan politik organisasi. Dalam proses pengambilan keputusan organisasi, ada dua jenis ongkos yang mendasari keputusan, yaitu (1) ongkos membuat keputusan sebagai produk dari partisipasi dalam membuat keputusan, (2) ongkos eksternal yang ditanggung oleh seseorang atau sebuah lembaga sebagai akibat keputusan orang lain atau lembaga lain.

### 4) Kepemimpinan

Menurut Cartwright dan Zander (1968) kepemimpinan adalah sebuah sifat dari sebuah kelompok, sementara yang lain menyebut kepemimpinan adalah

karakteristik seseorang. Bagi yang menekankan pada kelompok, kepemimpinan disamaartikan dengan martabat (*prestige*), dengan penguasaan kantor tertentu, dengan kinerja dari aktivitas penting kelompok. Bagi yang menekankan pada individu, kepemimpinan diartikan kepemilikan dari karakteristik tertentu, seperti: dominasi, pengendalian ego, agresivitas, atau kebebasan dari kecenderungan paranoid.

Robbins dan Coulter (2009); Mc. Farland (Danim 2012); Johnson dan Johnson (2012), menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses memengaruhi kelompok menuju tercapainya sasaran, tempat pemimpin menggunakan pengaruhnya. Robbins dan Coulter (2009) selanjutnya menjelaskan bahwa kepemimpinan mencakup motivasi bawahan, memengaruhi individu atau tim sewaktu mereka bekerja, memilih saluran komunikasi yang efektif, atau menyelesaikan masalah perilaku karyawan dengan cara apapun. Berbagai keputusan dalam memimpin antara lain sebagai berikut: (1) Bagaimana memotivasi karyawan yang rendah motivasinya?, (2) Manakah gaya kepemimpinan yang paling efektif?, (3) Bagaimana perubahan dilakukan untuk mempengaruhi produktivitas pekerja?, dan (4) Kapan waktu yang tepat untuk merangsang konflik?. Secara spesifik dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah gaya kepemimpinan demokratis, yaitu melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang, dan mendorong partisipasi, serta menggunakan umpan balik sebagai peluang untuk melatih karyawan. Menurut Walgito (2010) pengertian kepemimpinan lebih menitikberatkan pada segi fungsi daripada segi struktur. Kepemimpinan merupakan ciri-ciri aktivitas seseorang yang dapat memengaruhi pengikutnya serta merupakan instrumen agar dapat melancarkan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan.

### c. Faktor Dukungan Stakeholders

Pengertian *stakeholders* (pemangku kepentingan) menurut Freeman (1984), IFC World Bank Group (2007), Soetomo (2011), Brown (2008), Butterfield *et al.* (2004) adalah kelompok atau individu yang memengaruhi tindakan suatu *commit to user*



organisasi baik secara langsung atau tidak oleh tindakan organisasi sehingga dapat memengaruhi hasil baik secara positif maupun negatif. Dalam perkembangannya, ruang bagi *stakeholders* mengalami perubahan kualitas dan kuantitas berkaitan dengan perubahan lingkungan yang semakin kompleks dalam kegiatan suatu usaha. Dalam pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan peningkatan peran dan keterlibatan pemangku kepentingan dan kebijakan sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif dan meningkatkan peluang dampak positif karena perbedaan kepentingan segenap *stakeholders* dalam satu usaha yang sama.

Selanjutnya Butterfield *et al.* (2004), mengelompokan peran *stakeholders* menjadi faktor pemotivasi, faktor pembentuk, moderator pembentuk, faktor operasional, hasil atau *outcomes*, dan moderator hasil atau moderator *outcomes*. *Stakeholders* adalah semua pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh dampak, baik positif maupun negatif, yang disebabkan oleh suatu kebijakan. Secara garis besar, Crosby (Kismartini dan Yusuf, 2015) menyatakan bahwa *stakeholders* dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) *stakeholders* utama, yaitu mereka yang menerima dampak positif atau negatif (di luar kemauan) suatu kegiatan. 2) mendukung *stakeholders*, mereka yang menjadi penengah dalam membantu proses pelaksanaan kegiatan. 3) *stakeholders* utama, mereka yang memiliki pengaruh kuat atau signifikan terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan.

Suatu program dapat berjalan lancar dan mencapai keberhasilan jika ada dukungan dari banyak pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang terlibat tersebut merupakan *stakeholders* yang memiliki berbagai kepentingan, kemampuan, komitmen, bahkan kekurangan serta berbagai karakteristik lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam mengorganisasikan program sehingga mencapai keberhasilan. Dalam kajian tentang kelompok *stakeholders* kajian lebih ditekankan pada hubungan antar*stakeholders*, intensitas terhadap program, serta kajian peran masing-masing *stakeholders* dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program. Soetomo (2011) menyatakan bahwa dalam

proses pemberdayaan masyarakat diperlukan peran dan keterlibatan pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan. Dwiningrum (2015) menyatakan bahwa dalam praktik partisipasi sebagai hak politik, memerlukan keterlibatan langsung dari warga dalam pembuatan kebijakan publik sehingga terjalin sinergi antara swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun kepercayaan publik yang menjadi modal penting dalam pemerintahan yang desentralistik.

Brown (2008) menyatakan bahwa *stakeholders* adalah orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh proyek, serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam proyek dan/atau kemampuan untuk memengaruhi hasilnya, baik secara positif maupun negatif. *Stakeholders* dapat mencakup masyarakat yang terkena dampak secara lokal atau individu dan perwakilan formal dan informal mereka, otoritas pemerintah nasional atau lokal, politisi, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok dengan kepentingan khusus, komunitas akademik, atau bisnis lainnya.

Peran-peran *stakeholders* menurut Butterfield *et al.* (2004) dikelompokkan dalam enam kelompok, yaitu: 1) faktor pemotivasi, 2) faktor pembentuk, 3) moderator pembentuk, 4) faktor operasional, 5) hasil atau *outcomes*, dan 6) moderator hasil atau moderator *outcomes*. Khusus pada peran faktor operasional, penggolongan peran utama *stakeholders* tersebut dalam bentuk dan kegiatannya: 1) kerjasama atau bekerja bersama; kegiatan kolaborasi, kemitraan, fasilitasi, membangun konsensus, dukungan, koordinasi, persetujuan, tim kerja, dan kesepahaman bersama, 2) komunikasi; komunikasi yang baik, membangun harapan yang jelas, menentukan juru bicara, mendengarkan, dialog, memahami perspektif orang lain, 3) perencanaan; pernyataan berhubungan dengan misi, strategi, sasaran, rencana, visi, 4) mengumpulkan dan menyebarkan informasi; kebutuhan informasi, pertukaran informasi, penelitian, ide dan gagasan baru, 5) *relationship*; alamat jelas, hubungan personal, pengelolaan pertemanan, persahabatan, periode waktu yang panjang, 6) inklusif atau partisipasi; menerima masukan dari semua sumber, keterlibatan tidak hanya satu pihak, 7) fungsi potensial; untuk penggunaan lahan dan *asset*.

Pengelolaan usaha hutan rakyat yang berkelanjutan ditentukan oleh banyak pihak baik itu individu, kelompok, komunitas dan masyarakat lainnya serta kelompok kepentingan yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung terhadap keberadaan hutan rakyat. Untuk keberhasilan pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan perlu dilakukan pengelolaan *stakeholders* yang berkaitan. Menurut definisi Freeman (1984), *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dia dipengaruhi oleh tindakan organisasi, sedangkan menurut IFC World Bank Group (2007), dalam perkembangannya, pengertian *stakeholder* telah mengalami perubahan berkaitan dengan perubahan lingkungan dan adanya kompleksitas dalam rantai kegiatan suatu usaha (bisnis). Jika sebuah program dipandang sebagai kegiatan suatu usaha (bisnis) yang merupakan sebuah sistem yang terdiri atas input, proses, output, dan *outcome*, maka elemen *stakeholder* juga berkembang sesuai dengan sistem yang berkembang. Gonsalves *et al.* (Iqbal, 2007), mendeskripsikan pemangku kepentingan atas siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Mereka bisa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau lembaga dalam berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat. Setiap kelompok ini memiliki sumber daya dan kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan. Perlu dicatat bahwa pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh satu kelompok tertentu.

Secara garis besar, analisis pemangku kepentingan perlu mengakomodasi beberapa komponen (Race dan Millar 2006), yaitu: 1) komunitas atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan suatu kegiatan, 2) isu utama berdasarkan pengalaman masyarakat, 3) dampak positif dan negatif kegiatan terhadap mata pencaharian masyarakat, 4) strategi untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif kegiatan, dan 5) implementasi program aksi.

Teori *stakeholders* normatif berpendapat bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* tidak hanya untuk tujuan

instrumental atau strategis atau karena pihak yang dianggap memiliki kekuatan, legitimasi, atau klaim yang mendesak (Mitchell *et al.*, 1997 cit. Butterfield *et al.*, 2004) tetapi juga dari kewajiban moral (Butterfield *et al.*, 2004). Crosby (1992) mengemukakan dua kata kunci dalam analisis pemangku kepentingan, yaitu kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*), sedangkan model yang diusulkan menunjukkan bahwa perilaku strategis dari suatu organisasi tunduk pada beragam kelompok yang terletak di dalam lingkungannya, mengingat bahwa strategi yang harus memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok ini sesuai dengan kepentingan masing-masing. Hal ini didefinisikan oleh tiga faktor berikut, yang bervariasi tergantung pada situasi yang berlaku (Mitchell *et al.*, 1997):

- 1) Power yaitu kemampuan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang tidak akan dinyatakan telah dilakukan, kekuatan *stakeholder* atas organisasi mungkin koersif (kekuatan atau ancaman), normatif (legislatif, media) atau utilitarian (memegang sumber daya atau informasi).
- 2) Legitimasi yaitu persepsi umum bahwa tindakan entitas yang diinginkan atau yang tepat sesuai dengan konteks konstruksi sosial dan mungkin individu, organisasi atau sosial.
- 3) Urgensi yaitu kebutuhan mendesak untuk tindakan, menentukan waktu respon organisasi saat menerima permintaan dari para pemangku kepentingan, harus mempertimbangkan sensitivitas waktu (kebutuhan untuk kecepatan dalam respon organisasi) dan kekritisannya (pentingnya permintaan atau hubungan perusahaan dengan *stakeholder* yang bersangkutan), dengan faktor ini model dinamis.

Devkota (2010), yang meneliti hutan rakyat di Nepal menunjukkan bahwa karena hutan rakyat memiliki banyak fungsi ekonomi, ekologi dan sosial dan nilai-nilai yang disediakan hutan. Banyak fungsi tersebut berimplikasi pada banyaknya kebutuhan dan kepentingan banyak pihak. Secara konseptual, empat *stakeholder* yang luas yang terlibat dalam kehutanan adalah negara, masyarakat sipil, sektor swasta dan donor (Hobley; Dahal; Sharma; Acharya dalam Devkota,



2010). Keempat elemen *stakeholders* tersebut sangat penting untuk mempertahankan pengelolaan hutan masyarakat.

Secara umum, para pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu para pemangku kepentingan internal dan eksternal. *Stakeholder* internal adalah organisasi jaringan, yang membentuk hutan kemasyarakatan tertentu. Pemangku kepentingan internal dapat memainkan peran pengguna hutan langsung, panitia dan pengguna hutan kelompok dan subkomite. Pemangku kepentingan eksternal adalah organisasi jaringan, yang terletak di luar kehutanan masyarakat, seperti: lembaga kehutanan pemerintah, jaringan pengguna, LSM, donor dan industri kayu. Namun, divisi yang paling mendasar antar *stakeholder* cenderung menjadi antarorang-orang yang memengaruhi (menentukan) keputusan atau tindakan dan mereka yang terkena dampak positif atau negatif (Grimble dalam Devkota, 2010).

Menurut Crosby (Iqbal, 2007), secara garis besar pemangku kepentingan dapat dibedakan atas tiga kelompok, yaitu: 1) pemangku kepentingan utama, yakni yang menerima dampak positif atau negatif (di luar kerelaan) dari suatu kegiatan. 2) pemangku kepentingan penunjang, adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak swasta. Dalam beberapa kegiatan, pemangku kepentingan penunjang dapat merupakan perorangan atau kelompok kunci yang memiliki kepentingan baik formal maupun informal. 3) pemangku kepentingan kunci, yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan.

Menurut Krott (Devkota, 2010), pengelolaan hutan dalam praktiknya hanya mungkin dengan kerjasama semua pihak dan pelaksanaan berbagai instrumen peraturan. Politisi dan badan-badan administratif di satu sisi, serta asosiasi dan warga negara di sisi lain, yang terlibat langsung dalam perumusan tujuan pengelolaan hutan. Selanjutnya memberikan peran penting untuk administrasi hutan, berdasarkan mandat kebijakan hutan. Administrasi hutan bertujuan

mewujudkan tujuan umum dari kebijakan kehutanan, baik melalui pengelolaan hutan negara, walaupun dengan memberlakukan program kehutanan. Konsep formal seperti penegakan kehutanan masyarakat dalam praktik dirumuskan oleh para politisi di pemerintahan, administrasi khusus dan asosiasi terkait. Pengguna hutan, terutama pemilik hutan, ditargetkan oleh fungsi regulasi. Selain itu, mereka yang ingin menciptakan, lingkungan, serta industri pengolahan kayu. Sebagian pengguna lain, langsung atau tidak langsung, dan orang-orang/ organisasi yang tindakannya memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung pada hutan juga berperan. Kedua, negara (pemerintah) dan lainnya (non-pemerintah)/ kelompok.

Menurut Devkota (2010), secara rinci komponen *stakeholders*, yaitu: negara yang mewakili lembaga pemerintah yang terlibat dalam pembangunan kehutanan dan perumusan kebijakan. Negara adalah otoritas tertinggi yang memimpin sektor bisnis masyarakat dan bertanggungjawab untuk membuat keputusan yang mengikat dalam rangka untuk menentukan dan melaksanakan kesejahteraan umum. Migdal (Devkota, 2010) mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi dengan kemampuan atau kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat bagi masyarakat dan kemampuan untuk menegakkan kekuasaannya. Penelitian yang dilakukan di tiga negara (Indonesia, Brasil, dan Kamerun) oleh Ritchie, *et al.*, (2001) menghasilkan temuan bahwa hubungan masyarakat dengan *stakeholders* (badan-badan eksternal seperti pemerintah beserta lembaganya dan LSM) sangat penting untuk kelestarian pengelolaan. Brazil lebih banyak menangani hubungan dengan pihak-pihak yang mempekerjakan anggota masyarakat; Kamerun menangani hubungan dengan pemerintah dan LSM; sedangkan Indonesia hanya menyebutkan hubungan dengan masyarakat lainnya. Secara keseluruhan informasi ini menunjukkan diperlukannya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pihak ketiga

#### **d. Faktor Dinamika Kelompok**

Dinamika kelompok menurut Cartwright dan Zander (1968); Syamsu dkk. (1991); Johnson and Johnson (2006); Lewin (Zulkarnain, 2014) adalah pengetahuan sosial tentang kehidupan kelompok dan kekuatan atau tenaga yang

bekerja dalam kelompok dan menyebabkan terjadinya gerak perubahan dalam kelompok sehingga menentukan perilaku anggota dan perilaku kelompok, serta melihat penyebab terjadinya tenaga tersebut. Dinamika kelompok juga memberi pandangan tentang cara kelompok diorganisasi dan dikelola sehingga bisa menunjukkan kemajuan suatu kelompok, dan hukum-hukum perkembangan dan hubungan dengan individu, kelompok lain dan institusi yang lebih besar. Dinamisasi kelompok ditentukan oleh banyak faktor atau indikator yang memengaruhi perkembangan suatu kelompok. Indikator tersebut antara lain, yaitu: tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas kelompok, pemeliharaan dan pengembangan kelompok, kekompakan kelompok, suasana kelompok, desakan kelompok, keefektifan kelompok, dan maksud terselubung.

Rustiadi dkk. (2011), menjelaskan bahwa dalam strategi perubahan perilaku (*behavioral change*), kekuatan utama dalam mengubah perilaku individu adalah melalui proses partisipasi di dalam kelompok. Individu cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh kelompoknya dibandingkan pengaruh ceramah atau pemaksaan terhadap individu untuk berubah. Ada dua pendapat utama yang mendasari strategi tersebut, yaitu: 1) Lebih mudah merubah perilaku individu apabila menjadi anggota dari suatu kelompok, 2) Individu dan kelompok mempertahankan keputusan yang dibuat secara bersama-sama, kebersamaan menjadi dasar dalam melakukan perubahan. Menurut Karsidi (1999) perlu dilakukan tindakan penyadaran masyarakat dengan mendinamisasi desa untuk potensi sumberdaya manusia untuk pembangunan pedesaan agar meningkatkan nilai manfaatnya. Keadaan tersebut harus diidentifikasi dan diprioritaskan dalam perencanaan guna pengembangan masyarakat. Sumberdaya manusia merupakan modal dalam pembangunan dan dinamisasi sumberdaya dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pengembangan sumberdaya manusia (baca: petani) melalui kelompok tani merupakan potensi yang sangat besar, di Indonesia merupakan angkatan kerja paling besar. Santosa (2009) menyatakan bahwa dinamika kelompok penting karena beberapa alasan, antara lain individu tidak mungkin hidup sendiri, bekerja sendiri dalam

memenuhi kebutuhannya, maka perlu pembagian kerja dalam masyarakat supaya pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik.

Jedlicka (1977), menyatakan bahwa penyampaian teknologi kepada masyarakat pedesaan akan lebih efektif dengan memanfaatkan kelompok melalui pengorganisasian sistem penyuluhan yang demokratis. Tampubolon (2006) menyatakan dinamsiasi kelompok usaha bersama pada masyarakat miskin dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosialnya. Selanjutnya Tampubolon menyatakan bahwa pola pemberdayaan mempengaruhi kedinamisan kelompok, pengaruh tersebut antara lain ditunjukkan adanya pelayanan pendampingan, bantuan yang diterima.

Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat membentuk kelompok. Johnson dan Johnson (2012), menyatakan bahwa pengertian kelompok meliputi tujuh hal tentang definisi kelompok, yaitu: 1) tujuan, 2) saling ketergantungan, 3) interaksi antar individu, 4) persepsi keanggotaan, 5) hubungan terstruktur, 6) pengaruh yang menguntungkan, dan 7) motivasi. Definisi kelompok (*group*) menurut Robbins dan Judge (2008) adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelompok dapat berupa kelompok formal atau informal. Kelompok formal merupakan kelompok kerja yang ditugaskan dan didefinisikan oleh struktur sosial sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak berstruktur yang timbul akibat respon terhadap kebutuhan akan kontak sosial.

Pembahasan dinamika kelompok sangat dibutuhkan dalam menganalisis sejarah dan keberadaan suatu masyarakat di pedesaan yang menentukan perilaku masyarakat dalam keberhasilan pengelolaan hutan rakyat. Hal ini dikarenakan kelompok sosial merupakan kesatuan-kesatuan yang selalu ada dalam perkembangan setiap masyarakat dan menyangkut perubahan sosial serta perubahan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat dan pembangunan. Floyd (Gunarsa, 2008), menyatakan bahwa dinamika kelompok merupakan kajian hubungan antarkelompok-kelompok sosial melihat tingkah laku dalam kelompok



dan tingkah laku dalam kelompok dimaknai sebagai hasil interaksi yang dinamis antarindividu-individu dalam keadaan sosial tertentu. Johnson dan Johnson (2012), mendefinisikan bahwa dinamika kelompok sebagai suatu lingkup pengetahuan sosial yang berkonsentrasi pada pengetahuan tentang hakikat kehidupan kelompok. Dinamika kelompok adalah studi ilmiah tentang perilaku dalam kelompok untuk mengembangkan pengetahuan tentang hakikat kelompok, pengembangan kelompok, hubungan kelompok dengan anggotanya, dan hubungan dengan kelompok lain atau kelompok yang lebih besar.

Menurut Zulkarnain (2014) pengertian dinamika kelompok setidaknya memiliki beberapa unsur, yaitu: 1) Adanya kumpulan dua orang atau lebih. 2) Melakukan interaksi, 3) Anggota saling mempengaruhi satu dengan lainnya, 4) Keadaan kelompok dari waktu ke waktu sering berubah-ubah/ bergerak. Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa kelompok kerja bukan merupakan sekumpulan orang yang tidak terorganisasi. Kelompok kerja memiliki hal-hal yang membentuk perilaku anggota serta membuatnya mungkin untuk menjelaskan dan meramalkan sebagian besar perilaku individu dalam kelompok dan kinerja kelompok itu sendiri. Hal tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Peran, serangkaian pola perilaku yang diharapkan dikaitkan erat dengan seseorang yang menempati posisi tertentu dalam sebuah unit sosial.
2. Norma, standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok.
3. Status, sebuah definisi atau pangkat yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok orang lain yang bersumber dari pengaruh kekuasaan seseorang atas orang lain, kemampuan orang untuk berkontribusi dan karakter pribadi seorang individu.
4. Ukuran kelompok, jumlah anggota kelompok mempengaruhi perilaku kelompok.
5. Tingkat kekohesifan, tingkat para anggota kelompok saling tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tinggal di dalam kelompok tersebut.

Suatu kelompok akan berlangsung tertib dan keberadaannya berlangsung dalam periode waktu yang lama jika kelompok dapat menjalankan fungsi kelompok secara efektif. Krech dan Cruthfield (Santosa, 2006) menyatakan bahwa efektivitas kelompok terjadi, apabila:

1. merupakan saluran pemenuhan kebutuhan afiliasi, yaitu kebutuhan berkawan, dukungan, dan cinta kasih.
2. merupakan suatu sarana mengembangkan, memperkaya, serta memantapkan rasa harga diri dan identitasnya.
3. merupakan sarana pencarian kepastian dan pengentas kenyataan kehidupan sosial.
4. merupakan sarana memperkuat perasaan aman, tenteram, dan berkuasa atas kemampuannya dalam menghadapi musuh dan ancaman yang sama secara bersama.
5. merupakan sarana ketika suatu tugas kerja dapat diselesaikan anggota yang menerima beban tanggungjawab.

Strategi penguatan kelompok sosial ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut: a) Membangun saling percaya di antara partisipan, b) Membangun hubungan kesetaraan, yaitu memandang setiap orang yang terlibat mempunyai posisi sejajar, c) Setiap partisipan memperoleh peluang untuk mengemukakan pendapat, gagasan, dan pikirannya, d) Demokrasi, yaitu semua keputusan harus atas persetujuan dari partisipan, keputusan melalui hasil konsensus, e) Terbuka menerima kritik dan masukan untuk perbaikan kedepan serta bersedia menerima perbedaan, f) Tidak ada dominasi dalam kelompok, g) Mengembangkan secara bersama-sama pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan (Wijaya, 2010).

Penggabungan konsep pemberdayaan masyarakat harus dengan penekanan pada esensi tindakan kolektif, sehingga pemberdayaan masyarakat memperhatikan anggota kelompok bisa bertindak bersama dengan cara meningkatkan pengaruh atau pengendalian atas keputusan-keputusan yang mempengaruhi kepentingannya. Meskipun masyarakat umumnya didefinisikan sebagai sekelompok orang yang

tinggal di lokasi yang sama dan di bawah pemerintahan yang sama, definisi kerja pemberdayaan berfokus pada dimensi tindakan kolektif, yaitu masyarakat sebagai sebuah kelompok yang berbagi kepentingan bersama, sehingga anggotanya termotivasi untuk terlibat dalam aksi kolektif (Brinkerhoff dan Azfar, 2006).

Kajian dinamika kelompok dalam penelitian ini difokuskan pada unsur-unsur dinamika kelompok yang juga disebut variabel-variabel dinamika kelompok atau dimensi-dimensi kelompok (Huraerah dkk., 2010). Berdasarkan kepustakaan Slamet (1978); Cartwright dan Zander (1986); Huraerah dkk., (2010); Arifin (2015), unsur-unsur dinamika kelompok terdiri atas sembilan unsur. Unsur-unsur tersebut adalah: 1) tujuan kelompok (*group goals*), 2) struktur kelompok (*group structure*), 3) fungsi tugas kelompok (*group task function*), 4) pemeliharaan dan pengembangan kelompok (*group building and maintenance*), 5) kekompakan kelompok (*group cohesiveness*), 6) suasana kelompok (*group atmosphere*), 7) desakan kelompok (*group pressure*), 8) keefektifan kelompok (*group effectiveness*), 9) maksud terselubung (*hidden agendas*).

Aktivitas dinamika kelompok yang di dalamnya termasuk kelompok tani sangat berpengaruh pada kelembagaan yang ada di atasnya atau di wilayah aktivitas kelompok tersebut. Surasdisastra (2008), menyatakan bahwa potensi kelembagaan masyarakat lokal (*indigenous community institution*), termasuk kelembagaan komunitas petani dengan ciri keberadaan sikap kepemimpinan, tata-peraturan dan norma sosial, struktur dan peran kelembagaan serta toleransi sosial masyarakat dan kelembagaan dalam tatanan sosial setempat. Bila kelembagaan (organisasi maupun bentuk norma dan pranata lainnya) tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat, kelembagaan akan kehilangan posisinya dan perlahan mati, berangsur-angsur menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, atau digantikan dengan kelembagaan baru yang sesuai dengan dinamika masyarakat. Sebagai contoh kelembagaan Subak di Bali mampu beradaptasi dan berintegrasi dengan lembaga eksternal dan kelembagaan Subak merupakan organisasi tradisional unik yang berbentuk organisasi formal di hierarki pemerintah daerah tingkat kabupaten, namun di tingkat lapangan tetap berbentuk nonformal.

Dinamika kelompok ditentukan oleh keberadaan kelembagaan masyarakat yang lebih luas, menyangkut sistem yang ada dan dukungan *stakeholders*. Hasil penelitian Anantanyu (2009) menyatakan tingkat kedinamisan kelompok sebagai sarana pembelajar bagi petani kebanyakan pada kategori sedang. Kelompok petani kurang menunjukkan aktivitas yang berarti, karena sangat bergantung pada pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait. Selain itu, peran kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya kurang maksimal. Ada kesadaran petani untuk bekerjasama, namun kurang efektif memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, dan lemah dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain.

#### **e. Faktor Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Rakyat**

Pengertian partisipasi menurut Webster (Dusseldorp, 1981); Ife dan Tesoriero (2008); Mardikanto (2013) adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan untuk mendapatkan bagian penuh dari manfaat. Partisipasi merupakan bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran untuk terlibat secara aktif dalam proses dan kegiatan masyarakat untuk menciptakan kembali masa depan masyarakat dan individu. Selanjutnya Slamet (1994) dan Mardikanto (2013) menambahkan bahwa mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan meliputi: menumbuhkan kesadaran, memberi kesempatan, meningkatkan kemampuan, dan menggerakkan kemauan untuk berpartisipasi.

Menurut Ife dan Tesoriero (2008), pengembangan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat dalam proses-proses dan kegiatan masyarakat, serta untuk menciptakan kembali masa depan masyarakat dan individu. Dengan demikian, partisipasi merupakan bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Semakin banyak orang yang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya, semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat serta proses-proses inklusif yang diwujudkan. Suatu apresiasi dari serangkaian pengetahuan dan keterampilan sangat diperlukan untuk memaksimalkan partisipasi dan penggunaan keterampilan ini menjadi sentral untuk proses *bottom-*



up. Pemahaman tentang halangan dan faktor-faktor yang mendukung partisipasi akan memungkinkan partisipasi yang lebih efektif dan penuh dalam layanan dan program berbasis masyarakat.

Secara umum partisipasi dapat dilihat dari beberapa perilaku dalam kegiatan petani terhadap program yang dilaksanakan. Dalam mengevaluasi partisipasi, perlu dilihat secara menyeluruh mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dukungan pembiayaan dan kelembagaan serta jaringan, pengelolaan manajemen kegiatan dan monitoring kegiatan. Menurut Parkins *et al.* (2001), temuan menekankan perlunya kehati-hatian dalam menegaskan kegunaan "satu ukuran cocok untuk semua" pendekatan keberlanjutan masyarakat. Masyarakat ini menentukan kemajuan menuju keberlanjutan cukup berbeda dan karenanya memerlukan seperangkat unik tindakan kemajuan.

Partisipasi merupakan konsep yang berasal dari bawah yang akan mendorong keaktifan dan keterlibatan penerima manfaat sehingga menjadikannya sebagai program yang inklusif (Tesoriero, 2010). Pernyataan tersebut sekaligus mengandung pengertian bahwa masyarakat tersebut harus diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pemberian sarana dan prasarana yang memungkinkan masyarakat mengembangkan dirinya sendiri yang menyebabkan partisipasi tidak dapat dipisahkan dari konsep pemberdayaan (*empowerment*). Menurut Huneryager dan Hecman (1992), partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Selanjutnya Cohen dan Uphoff (Dwiningrum, 2015) menyatakan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, pemerolehan manfaat, dan pengevaluasian program. Partisipasi dibedakan dalam empat jenis, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, partisipasi dalam evaluasi.

Menurut Anwas (2013), salahsatu indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi memiliki makna keterlibatan. Pemberdayaan sangat terkait dengan demokrasi atau kebebasan individu atau masyarakat yang dimulai adanya kesadaran akan kebutuhan dan potensinya. Pemberdayaan menghindari prinsip paksaan, dalam kenyataan di lapangan didapatkan partisipasi masyarakat yang tidak didukung oleh kesadaran dan atau demokrasi. Bentuk partisipasi tersebut tidak dapat dikelompokkan dalam pemberdayaan. Partisipasi atau pelibatan masyarakat lokal ini merupakan inti proses pemberdayaan masyarakat, tempat pengalaman dan pengetahuan masyarakat dalam berinteraksi dengan hutan serta kemauan untuk menjadi lebih baik merupakan dasar proses pemberdayaan (Suprayitno, 2008).

Peran partisipasi dalam pemberdayaan diteliti oleh Geidam (2012) dan Onyenemezu (2014). Penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi menentukan dalam pemberdayaan. Penelitian Onyenemezu menekankan partisipasi masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat karena tanpa warga berpartisipasi dalam proyek/ program, pembangunan tidak pernah bisa menjadi pengembangan masyarakat, sedangkan peneliti lain menyatakan partisipasi merupakan variabel yang paling signifikan yang memprediksi tingkat pemberdayaan. Konsep pemberdayaan menjelaskan bahwa pembangunan itu sudah merupakan bentuk konkret dari aktualisasi meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan kehidupan yang sejahtera. Keperpihkan dalam bentuk partisipasi masyarakat didukung oleh penelitian Zal (2013), yang menyebutkan bahwa memberdayakan ekonomi dapat dicapai melalui kemandirian, partisipasi dalam bisnis, dan akan meningkatkan pendapatan, serta pemberdayaan dijumpai oleh adanya modal sosial. Modal sosial dapat digunakan sebagai dasar memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk keberhasilan pembangunan dengan *bottom-up approach*. Partisipasi secara bersama dalam masyarakat akan memberikan kekuatan sinergi dalam masyarakat sehingga memberikan kemampuan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan menentukan sinergi pembangunannya.

Pola pembangunan akan menentukan pola partisipasinya. Menurut Slamet (Wibowo, 2005) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat ditentukan oleh tiga unsur, yakni: 1) adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, 2) adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, dan 3) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Pernyataan tersebut memberikan indikasi bahwa faktor internal yang berupa karakter masyarakat (kondisi sosial, ekonomi, dan budaya) dan interaksi antarmasyarakat (modal sosial) dan sumberdaya alamnya akan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas dengan menekankan pembangunan yang berpola *bottom-up approach*.

Tabel 2.5. Tahap Pelaksanaan Program Partisipasi

No	Tahap	Deskripsi
1	Pengambilan keputusan	Penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama
2	Pelaksanaan	Penggerakan sumberdaya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan
3	Pengambilan manfaat	Partisipasi berkaitan dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai
4	Evaluasi	Berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

Sumber: Cohen dan Uphoff (1979).

Penelitian yang dilakukan oleh Taleshi (2015) menyatakan, hutan di gurun Iran menunjukkan adanya keberhasilan, yaitu dalam rangka perencanaan suatu wilayah (daerah gurun) yang tepat, komprehensif, dan berkelanjutan, penanaman hutan untuk pemukiman pedesaan yang berkelanjutan melalui keterlibatan dalam perencanaan. Dalam pendekatan partisipatif, penduduk desa terlibat dalam pemikiran dan perencanaan pelaksanaan proyek, pemantauan, dan evaluasi. Proyek ini dapat dilaksanakan di negara-negara berkembang lainnya dengan daerah kering dan semi kering dan kondisi sosial dan ekologi yang sama dengan Iran. Hasil penelitian Sudrajat dkk. (2016) menunjukkan bahwa partisipasi petani berpengaruh secara nyata bagi kelestarian hutan rakyat, tetapi partisipasi petani tidak memberikan pengaruh nyata bagi kesejahteraan petani. Hal ini karena

keberadaan hutan rakyat lebih bersifat sebagai tabungan bagi petani. Petani memperlakukan tanaman kayu sebagai cadangan pemenuhan kebutuhan untuk keperluan mendadak yang jumlahnya besar, seperti keperluan anak sekolah, dan hajatan keluarga.

Tabel 2.6. Tingkatan Partisipasi Menurut Peter Oakley.

No	Tingkatan	Partisipasi
1	<i>Manipulation</i>	Tingkatan paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi
2	<i>Consultation</i>	<i>Stakeholder</i> mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan
3	<i>Consensus-building</i>	Pada tingkat ini <i>stakeholder</i> berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahan yang sering terjadi adalah individu-individu dan kelompok masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.
4	<i>Decision-making</i>	Konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggungjawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.
5	<i>Risk-taking</i>	Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan risiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya akuntabilitas merupakan basis penting
6	<i>Partnership</i>	Memerlukan kerja secara <i>equal</i> menuju hasil yang <i>mutual</i> . <i>Equal</i> tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggungjawab.
7	<i>Self-management</i>	Puncak partisipasi masyarakat. <i>Stakeholder</i> berinteraksi dalam proses saling belajar ( <i>learning process</i> ) untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian

Sumber: Effendi (Dwiningrum, 2015).

Partisipasi masyarakat berdasarkan latar belakang dan tanggungjawab dapat diklasifikasikan, menyatakan: 1) penduduk setempat, 2) pemimpin masyarakat, 3) pegawai pemerintahan, 4) pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam suatu atau kegiatan tertentu (Cohen dan Uphoff, 1979). Menurut Kaewjumnon (2013), penggunaan proses pembelajaran partisipatif memiliki enam langkah yaitu: mencari masalah, menganalisis penyebab masalah, merencanakan solusi untuk masalah, membuat *master plan* komunitas, melakukan tindakan, dan akhirnya mengevaluasi. Untuk mengawasi,



mencegah, dan mengatasi masalah lingkungan, perlu memiliki proses yang membuat orang dan *stakeholders* di masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, bersama-sama mengawasi dan mengelola proses.

Partisipatori adalah pembelajaran dengan menempatkan orang di masyarakat sebagai pusat belajar, yang terdiri dari dua prinsip dasar pembelajaran sebagai berikut: 1) Pengalaman Belajar adalah proses belajar untuk berbagi pengalaman antara orang-orang di masyarakat, 2) Proses Kelompok Belajar adalah berbagi dan belajar dari berbagai kelompok orang dalam masyarakat, memungkinkan orang untuk benar-benar melihat masalah nyata atau situasi di saat ini, menciptakan kerja sama orang di masyarakat. Masyarakat lokal harus saling bertukar pengalaman dengan proses kelompok sehingga mereka dapat bersama-sama belajar, memiliki pengetahuan dan pemahaman, dan menyadari untuk membantu melindungi lingkungan masyarakat, yang mengarah ke partisipasi dan memiliki rencana untuk bersama-sama mengelola lingkungan masyarakat. Keadaan partisipasi dapat dilihat dari berbagai tingkatan peran dan keterlibatan baik masyarakat dan atau *stakeholders* yang memiliki kepentingan terhadap suatu program. Adapun tingkatan partisipasi menurut Peter Oakley dapat dipetakan ke dalam tujuh tingkatan partisipasi.

Hasil penelitian Rangga (2014) tentang keefektifan kelompok afinitas dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di Lampung yang merumuskan model pemberdayaan kelompok afinitas desa mandiri pangan menunjukkan bahwa keefektifan kelompok afinitas dalam keberhasilan mewujudkan ketahanan pangan sangat tergantung pada partisipasi anggota kelompok, namun partisipasi anggota kelompok tersebut perlu dukungan dan peran *stakeholders* lainnya, seperti: fasilitator, kelembagaan aparat, dan kelembagaan pelayanan. Nasdian (2015), menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung elemen kemandirian dan partisipasi dan dalam konteks ini yang berorientasi memperkuat kelembagaan komunitas maka pemberdayaan warga komunitas merupakan tahap awal untuk menuju kepada partisipasi warga komunitas (*empowerment is road to participation*) khususnya dalam proses pengambilan keputusan untuk

menumbuhkan kemandirian komunitas. Dengan kalimat lain, pemberdayaan dilakukan agar warga komunitas mampu berpartisipasi untuk mencapai kemandirian.

Konsep partisipasi menurut Ife dan Tesoriero (2008) adalah program pengembangan masyarakat harus mendorong pengakuan dan peningkatan hak maupun kewajiban untuk berpartisipasi. Mendorong partisipasi merupakan bagian kritis dari proses pengembangan masyarakat. Kondisi yang mendorong partisipasi adalah sebagai berikut: 1) orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting. Cara ini dapat secara efektif dicapai jika masyarakat sendiri telah mampu menentukan isu atau aksi, dan telah mendominasi kepentingannya, bukan berasal dari orang luar yang memberikan mereka apa yang harus dilakukan. 2) orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan. Jika orang tidak percaya bahwa aksi masyarakat akan membuat perubahan terhadap prospek peluang kerja lokal, akan kecil insentif untuk berpartisipasi. Perlu dibuktikan bahwa masyarakat dapat memperoleh sesuatu yang membuat perbedaan dan akan menghasilkan perubahan, 3) berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai, 4) orang harus bisa berpartisipasi dan didukung partisipasinya.

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melibatkan perencanaan, organisasi dan pengembangan berbagai aktivitas program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat serta membina kemandirian masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk itu perlu revitalisasi konsep pembangunan yang mengedepankan partisipasi sebagai dasar strategi baru dalam pembangunan perdesaan. Perencanaan partisipatif adalah suatu proses perencanaan program pengembangan masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dan *stakeholders* seperti tokoh masyarakat dan aparat desa (Alfitri, 2011). Pokharel *et al.* (2007), juga menyatakan bahwa partisipasi petani (kelompok tani) dipengaruhi oleh dukungan *stakeholders*.

#### **f. Pengelolaan Hutan Rakyat yang Berkelanjutan**

Pengertian pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan menurut USAID (2014), de Groot; Upton and Bass (LEI, 1998), IFCC (2013), NRDC (2013), dan LEI (2004) ditentukan oleh tiga aspek keberlanjutan, yaitu keberlanjutan lingkungan/ ekologi, keberlanjutan produksi/ ekonomis/ keuangan, dan keberlanjutan sosial. Keberlanjutan lingkungan/ ekologi berorientasi pada terpeliharanya stabilitas ekosistem hutan baik flora maupun faunanya yang memiliki adaptasi dan kemampuan untuk pulih kembali, keberlanjutan produksi/ ekonomis/ keuangan berorientasi pada kelestarian sumber daya, kelestarian hasil, kelestarian usaha, dan dapat memberi manfaat yang melebihi biaya yang dikeluarkan oleh unit manajemen dan modal yang ekuivalen dapat diinvestasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta keberlanjutan sosial berorientasi pada budaya, etika, norma sosial dan pembangunan khususnya pembangunan hutan rakyat. Saragih (2015), menegaskan bahwa dari penelusuran kepustakaan, hampir semua mengukuhkan setidaknya tiga aspek utama dalam pembangunan wilayah berkelanjutan, yaitu: keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pengelolaan atau manajemen merupakan proses mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan itu terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Menurut Robbins dan Coulter (2009) dan Schermerhorn (1999), fungsi manajemen meliputi merencanakan (*planning*), mengorganisasi (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*) sehingga menghasilkan pencapaian tujuan yang telah dinyatakan oleh organisasi. Tujuan pengelolaan hutan rakyat harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan dan fungsi hutan sebagai memelihara tata air dan kesuburan tanah, mengurangi bahaya banjir, longsor, erosi dan berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global (Puspitojati dkk., 2014), sehingga konsep berkelanjutan harus menjadi tujuan utama.

Undang-undang RI No. 41 tahun 1999 menyatakan bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, harus menampung dinamika

aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Mengapa pengelolaan hutan oleh masyarakat penting?, “Kebanyakan masyarakat pedesaan, dan khususnya masyarakat asli mempunyai tradisi turun menurun dalam mengelola hutannya, seperti pengelolaan sumberdaya hutan menjadi tanggung jawab masyarakat setempat dan praktik pengelolaannya dilakukan melalui upaya kerjasama atau bersama-sama dengan anggota masyarakat. Mereka berhasil membangun sejumlah kebijakan, ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat dituangkan ke dalam satu tulisan untuk menjamin kelangsungan pengelolaan hutan secara lestari di dunia” (Ritchie *et al.*, 2001).

Konsep dan pengelolaan hutan secara umum di Jawa lebih menekankan pada pengelolaan hutan berbasis masyarakat, konsep pengelolaan sumberdaya hutan dilakukan dengan interaksi antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa. Sedangkan pengelolaan di luar Jawa lebih dikenal dengan *Sosial Forestry* berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-11/2004 tentang pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan/ atau sekitar hutan dalam rangka Sosial Forestri. Tujuan pengelolaan sumberdaya hutan dengan melibatkan masyarakat desa atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan hutan lestari.

Dalam sejarahnya pengelolaan hutan di Indonesia, telah terjadi dinamika model pengelolaan yaitu masa kerajaan, masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan masa kemerdekaan (era orde lama, era orde baru, era reformasi). Pada awalnya peran masyarakat dan terutama masyarakat lokal (adat) yang memiliki akses yang luas terhadap pengelolaan sumberdaya hutan kemudian berkembang pada sistem pengelolaan yang sentralistik terutama masa orde baru yang memanfaatkan/mengeksploitasi hutan untuk kepentingan ekonomi nasional. Kerusakan hutan yang terjadi telah mengundang reaksi dunia internasional. Menurut FAO selama 1976-1980 telah terjadi kerusakan hutan (deforestasi) dengan kontribusi kerusakan dari perusahaan perkayuan (HPH), hutan tanaman industri (HTI), dan ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit (Sudiyono, 2015).



Perkembangan selanjutnya, dengan munculnya kesadaran akan kepentingan keberlanjutan lingkungan hidup maka sejak era reformasi munculah konsep pengelolaan hutan berkelanjutan. Konsep itu, khususnya munculnya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang perubahan pola pikir dalam kebijakan yang merubah konsep pengusahaan hutan menjadi konsep pada pengelolaan hutan dan dalam implementasinya UU No. 41 Tahun 1999 lebih berorientasi pada pola kegiatan pengelolaan hutan dan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. UU tersebut juga memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Hal ini dapat dilihat pada dasar lahirnya UU No. 41/1999, yaitu bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Berbagai upaya untuk menciptakan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan telah dilakukan pemerintah antara lain: melalui program hutan tanaman rakyat (HTR), program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), program hutan desa, dan program hutan rakyat (HR) yang menjadikan lahan milik penduduk sebagai sasaran program rehabilitasi hutan (Sudiyono, 2015).

Menurut Adisasmita (2010), kebanyakan pendekatan pengelolaan hutan dilakukan secara konvensional menggunakan sistem *top-down* yang cenderung lebih memberikan suara dan wewenang pengawasan kepada kepentingan pusat, di lain pihak kurang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan penduduk lokal. Hutan dipandang dalam orientasi *timber management* (pengelolaan kayu) untuk diambil manfaat ekonominya tanpa pertimbangan keberlanjutan hutan. Ke depan pengelolaan hutan harus melibatkan seluruh *stakeholders* dari pemerintah (pusat dan daerah), kalangan LSM, masyarakat sekitar hutan, sampai masyarakat pemerhati hutan sehingga dapat mengatur efektifitas fungsi hutan untuk kepentingan publik. Hal ini disebabkan hutan memiliki berbagai fungsi dalam

kehidupan manusia dan keseimbangan lingkungan, selain penghasil kayu hutan berfungsi sebagai penampung air, penahan air hujan, mencegah erosi, dan menjaga kesuburan tanah.

Menurut Rimbawan Global (2011), beberapa karakter umum pengelolaan hutan rakyat ditinjau dari aspek manajemen hutan adalah sebagai berikut:

1. Berada di tanah milik yang dijadikan hutan dengan alasan tertentu, seperti lahan yang kurang subur, kondisi topografi yang sulit, tenaga kerja yang terbatas, kemudahan pemeliharaan, faktor risiko kegagalan yang kecil.
2. Hutan tidak mengelompok, tetapi tersebar berdasarkan letak dan luas kepemilikan lahan, serta keragaman pola wanatani.
3. Basis pengelolaan berada pada tingkat keluarga, setiap keluarga melakukan pengembangan dan pengaturan secara terpisah.
4. Pemanenan dilakukan berdasarkan sistem tebang butuh, sehingga konsep keberlanjutan hasil belum berdasarkan kontinuitas hasil yang dapat di peroleh dari perhitungan pemanenan yang sebanding dengan pertumbuhan (riap) tanaman.
5. Belum terbentuk organisasi yang profesional untuk melakukan pengelolaan hutan rakyat.
6. Belum ada perencanaan pengelolaan hutan rakyat, sehingga tidak ada petani hutan rakyat yang berani memberikan jaminan terhadap kontinuitas pasokan kayu bagi industri.
7. Mekanisme perdagangan kayu rakyat di luar kendali petani hutan rakyat sebagai produsen, sehingga keuntungan terbesar dari pengelolaan hutan tidak dirasakan petani hutan rakyat.
8. Karakter-karakter tersebut sangat mengisyaratkan rentannya keberlanjutan hutan rakyat akibat adanya peningkatan kebutuhan industri berbasis kehutanan, terutama bahan baku kayu. Hal ini diperparah oleh menurunnya produktivitas kayu dari hutan negara yang disebabkan oleh penebangan liar dan kegagalan pembuatan tanaman.

9. Diperlukan upaya intervensi bagi penyelamatan hutan rakyat dari penurunan kualitas dan kuantitas yang lebih jauh yang akan membawa dampak negatif bagi kualitas ekologi dan ekonomi regional. Di sisi selanjutnya, sejumlah industri berbasis kayu rakyat yang menampung ribuan tenaga kerja juga akan mengalami dampak ikutan (*collateral damage*). Pengembangan kemampuan manajerial dalam pengelolaan hutan rakyat harus ditumbuhkembangkan untuk memberikan kepastian keberlanjutan pasokan kayu untuk industri dan kepastian kontinuitas pendapatan petani hutan rakyat.

Berbagai kebijakan pemerintah sudah dilaksanakan dalam pengelolaan/pembangunan hutan rakyat terutama terhadap aspek yang berkaitan dengan potensi petani pemilik, yaitu: 1) aspek kepemilikan lahan, yaitu lahan yang dimiliki oleh petani mempunyai tingkat kendala yang tinggi untuk diberlakukan suatu kebijakan pemerintah. Kebijakan yang ada dan sudah dilaksanakan hanya sebatas program intensifikasi tanaman dan pelaksanaan tumpangsari untuk mengoptimalkan lahan garapan yang sempit, 2) silvikultur, yaitu penanaman pohon bibit (teknik-teknik untuk mempercepat pertumbuhan diameter dan tinggi pohon), dan 3) aspek pemasaran, yaitu aspek pemasaran memegang peranan yang sangat penting dan menjadi ujung dari semua proses. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa petani pada umumnya dihadapkan pada masalah kebutuhan yang mendesak dan seringkali tanaman kayu menjadi andalan guna mengatasinya sehingga muncul istilah "*daur butuh*". Kondisi tersebut menyebabkan petani pada posisi yang lemah karena pada kenyataannya penjualan kayu dilaksanakan dengan sistem borongan kepada bandar, sehingga dalam aplikasinya belum menyeluruh mengakomodasi semua aspek tersebut mulai dari proses produksi sampai ke pemasaran (Suyarno, 2015). Penelitian yang dilakukan dalam kasus hutan rakyat di Jawa dan Madura menunjukkan bahwa ciri manajemen yang berada di tanah milik dan pengambil keputusan pengelolaan hutan, berbasis pada keluarga (BPKH XI, 2010).

Pemerintah daerah sebaiknya melakukan upaya untuk menekan kecenderungan perubahan fungsi lahan dari hutan rakyat ke fungsi lainnya, dengan mengatasi penyebab utama perubahan tersebut. Salah satunya adalah tekanan ekonomi yang sangat mendesak yang saat ini tidak bisa dipenuhi dari hutan, tetapi dipahami bisa dipenuhi dari sektor lain seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, kebutuhan tersebut harus bisa dipenuhi dengan cara menambah ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih beragam, sehingga masyarakat bisa memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya (Diniyati dan Awang, 2010).

Penelitian Utari (2012), di kawasan hutan negara di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa fakta keberhasilan pembangunan hutan rakyat dapat terwujud karena dilaksanakan sesuai dengan kemauan dan kemampuan masyarakat. Muara dari fenomena ini adalah kehancuran hutan negara berhadapan dengan pengembangan hutan rakyat yang makin baik. Sungguh ini merupakan keniscayaan sejarah pengelolaan hutan dan sekaligus paradoks yang menarik. Apalagi pesatnya dinamika perubahan sosial telah menyebabkan konsep pengelolaan terus bergeser, terus berdialektika serta menyisakan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Secara keseluruhan mampu memberi banyak manfaat, kontribusinya pada pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta perbaikan kondisi hutan. Penelitian Valls *et al.* (2012), menunjukkan bahwa aspek-aspek kunci dari *social forest management* (SFM) adalah perencanaan manajemen, pertimbangan sumber daya alam (keanekaragaman hayati, habitat, tanah dan air), dan kontribusi untuk pembangunan perdesaan.

Menurut USAID (2014), keberlanjutan hutan rakyat (*sustainability of community forestry*) ditentukan oleh tiga aspek keberlanjutan, yaitu: 1) Aspek keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), bahwa adanya bentuk prakarsa diri/ gagasan diri (*self-initiated forms*) dari hutan rakyat mempunyai kontribusi signifikan untuk pemeliharaan hutan yang sehat (di banyak negara Asia dan Pasifik). Namun secara eksternal juga terdapat program yang dapat mempertahankan atau meningkatkan kualitas hutan, misalnya di India di bawah



*Joint Forest Management (JFM)*; 2) Aspek keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*), taraf ketergantungan pada donor untuk program kehutanan masyarakat membenarkan kekhawatiran tentang keberlanjutan keuangan. Di banyak negara di Asia, kehutanan masyarakat telah didorong dan didukung oleh donor. Di Nepal misalnya, keberlanjutan hutan rakyat didukung kuat oleh masyarakat dan dukungan donor telah menurun; 3) Aspek sosial ekonomi (*socio-economic sustainability*), tantangan utama bagi keberlanjutan sosial-ekonomi adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan manfaat positif dari hutan masyarakat dengan potensi kerugian akses ke sumber daya dan biaya transaksi yang terlibat dalam berpartisipasi. Seperti pendapat sebelumnya, manfaat dari hutan rakyat sering dalam bentuk peningkatan akses hukum untuk sumber penghidupan, bersama dengan beberapa akses ke NTFPs (produk nonkayu) untuk dijual. Dalam banyak kasus biaya keuangan pada masyarakat dalam mengelola hutan rakyat belum besar, terutama hutan telah berhasil untuk keperluan rumah tangga. Perubahan masyarakat ketika terlibat dalam operasi bisnis atau ketika lembaga pemerintah memberlakukan persyaratan untuk pembukuan, audit atau kegiatan administrasi atau manajemen lainnya. Dalam jangka panjang dukungan untuk masyarakat sangat penting dalam peningkatan kondisi sosial, keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Konsep pengelolaan hutan berkelanjutan didasarkan atas terpenuhinya keberlanjutan tiga fungsi utama hutan (de Groot, 1994; Upton and Bass, 1995 dalam Lembaga Ekolabel Indonesia, 1998), yaitu: a) *Ekologis/ Lingkungan*: Ekosistem hutan harus mendukung kehidupan organisme yang sehat, tetap mempertahankan produktivitas, adaptabilitas dan kemampuannya untuk pulih kembali, b) *Sosial*: Mencerminkan keterkaitan hutan dengan budaya, etika, norma sosial dan pembangunan. Suatu aktivitas dikatakan berkelanjutan secara sosial apabila bersesuaian dengan etika dan norma-norma sosial atau tidak melampaui batas ambang toleransi komunitas setempat terhadap perubahan, c) *Ekonomis*: Fungsi itu menunjukkan bahwa manfaat dari hutan melebihi biaya yang

dikeluarkan oleh unit manajemen dan modal yang ekuivalen dapat diinvestasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Strategi pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan perlu adanya peningkatan *capacity building* (CB). Menurut Brown (2001) CB adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. CB dapat diupayakan untuk membantu pemerintah, masyarakat ataupun individu dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Program pengembangan kapasitas seringkali didesain untuk memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan mereka dan menjalankan keputusan-keputusan yang dibuat secara efektif. CB merupakan istilah yang digunakan untuk membangun suatu masyarakat melalui perubahan pada dirinya, misalnya peningkatan ilmu pengetahuan, *skill*, pengorganisasian program dan lain-lain. CB merupakan sebuah model proses perubahan, gerak perkembangan dan perubahan yang bertingkat secara individu, kelompok, organisasi maupun perubahan pada pembentukan *framework* sebuah sistem ke arah yang lebih baik. Berkenaan dengan kondisi masyarakat dalam mengelola hutan rakyatnya, diperlukan upaya peningkatan pada berbagai aspek yang memungkinkan adanya peningkatan kebiasaan dari apa yang sudah bisa, peningkatan kebiasaan dari kebiasaan yang sudah ada.

Morrison (2001) menyatakan bahwa *“learning is a process, which flows from the need to make sense out of experience, reduce the unknown and uncertain dimensions of life and build the competencies required to adapt to change”*. Pengembangan kapasitas adalah pembelajaran, berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahan dan ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan. Menurut Brown dan Morrison, CB atau pengembangan kapasitas memiliki kepentingan dalam: 1) perwujudan sustainabilitas suatu sistem dan 2) perwujudan dalam memperbaiki kinerja dalam hal: efisiensi (waktu dan sumberdaya), efektivitas usaha, respon antara kebutuhan

dan kemampuan, pembelajaran pada tingkat kinerja individu, kelompok, organisasi dan sistem. Morrison menjelaskan bahwa *capacity building* sebagai pembelajaran dari yang bisa dilakukan (tindakan) untuk perubahan dengan pengembangan inisiatif untuk peningkatan kapasitas.

*Capacity building* merupakan suatu proses perubahan peningkatan pengembangan kapasitas secara bertingkat yang berporos pada potensi individu, kelompok, organisasi maupun perubahan pada pembentukan *framework* sebuah sistem ke arah yang lebih baik. Perubahan dengan melibatkan individu, kelompok, organisasi, dan sistem dengan berorientasi pada tujuan program. Peningkatan *Capacity building* meliputi individu (peningkatan kemauan dan kemampuan dalam berbagai usaha berdasarkan potensinya), kelompok dan organisasi (peningkatan kebersamaan dalam mengelola berbagai usaha), dan sistemnya (pembinaan pemerintah dalam modal, pelatihan, dan kerjasama kemitraan) dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan.

Menurut Pokharel *et al.* (2007), ada dua alasan dalam pengelolaan hutan dalam pola *community forestry*, yaitu: 1) mekanisme untuk perubahan kebijakan dan revisi untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat perlu didasarkan pada pengalaman kehidupan nyata daripada program/ kebijakan khusus (*ad-hoc*) dan pengambilan keputusan secara *top-down*, 2) jika diberikan otonomi penuh dan peralihan/devolusi kekuasaan, kelompok pengguna hutan masyarakat dapat menjadi lembaga lokal yang layak untuk mempertahankan hutan dan demokrasi lokal, dan memberikan layanan pembangunan pedesaan dengan membangun kemitraan dengan banyak LSM dan penyedia layanan sektor swasta.

Pada kenyataannya banyak kondisi yang menunjukkan karakter suatu hutan rakyat dalam pengelolaannya, antara lain sebagai berikut:

1. Belum semua dusun dan desa yang memiliki hutan rakyat didukung oleh organisasi pengelola dan kelembagaan hutan rakyat yang baik, kuat dan mandiri.

2. Sebagian besar masyarakat masih mengelola hutan rakyat sebagai tindakan *private goods*, perlu ditambah dengan pemahaman *public goods*. Dalam pengertian ekologi, yang diperlukan adalah gerakan *collective action* untuk pengelolaan hutan rakyat.
3. Secara keseluruhan potensi kayu hutan rakyat per hektar masih rendah yaitu baru mencapai sekitar 30 m<sup>3</sup>/ha untuk seluruh Jawa dan Madura.
4. Sinergi pengelolaan hutan rakyat berdasarkan wilayah DAS (hilir, tengah, dan hulu) belum jelas konsep dan wujudnya di lapangan.
5. Hutan rakyat mampu menyumbang kayu log paling sedikit 6 juta m<sup>3</sup>/th, tetapi kualitas kayu sering jadi masalah. Pasokan bahan baku ini sangat berarti karena suplai kayu dari Perhutani dan hutan alam menurun drastic.
6. Banyak perusahaan bermitra, bagi hasil dan kerjasama lainnya dengan masyarakat untuk mengembangkan hutan rakyat secara komersial.
7. Di banyak daerah telah terjadi perubahan alih fungsi dari hutan rakyat menjadi penggunaan lainnya. Hal ini dikarenakan kurangnya insentif yang diterima oleh pelaku/pemilik hutan rakyat.
8. Pengembangan hutan rakyat belum diintegrasikan dengan tata ruang daerah, PAD, dan mitigasi perubahan iklim nasional.
9. Peraturan tata kelola kayu rakyat dikeluhkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang menghambat dan bersifat disinsentif.

Rumusan Hasil Kerjasama BPKH XI dengan MFP II (2010), menyebutkan tujuan pengelolaan hutan rakyat adalah:

1. menciptakan stabilitas ekologi yang memberikan peningkatan pendapatan keluarga, dan meningkatkan keadilan ekonomi bagi pemilik hutan rakyat;
2. mewujudkan pengelolaan hutan rakyat yang mencerahkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan budaya masyarakat;
3. strategi pengembangan pengelolaan dan arahan kebijakan hutan rakyat di Pulau Jawa;
4. berkontribusi pada pola pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) mulai dari bagian hilir, tengah, dan hulu;



5. pembentukan unit manajemen hutan rakyat berkelanjutan sehingga terwujud keberlanjutan hasil dan keberlanjutan usaha hutan rakyat, serta didukung oleh kelembagaan yang kuat;
6. memastikan kawasan hutan rakyat dimasukkan dalam tata ruang daerah dan mendorong pembuatan peraturan daerah tentang pengelolaan hutan rakyat;
7. mewujudkan hutan rakyat yang dikelola berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jakesova (Valls *et al.* 2012), menyatakan bahwa persyaratan pengelolaan hutan berkelanjutan atau *sustainable forest management* (SFM) meliputi: manajemen perencanaan, perlindungan sumberdaya alam, keanekaragaman hayati dan perlindungan habitat, dan sumberdaya air. Pembangunan perdesaan atau *rural development* (RD) juga merupakan persyaratan yang paling penting, perbaikan kondisi sosial dan ekonomi lokal dianggap sebagai isu sentral. SFM juga harus mempertimbangkan adaptasi ekosistem hutan dan manajemen terhadap perubahan iklim dan mempromosikan aspek pendidikan, serta budaya dari hutan. Valls *et al.* (2012), berpendapat bahwa kesulitan utama karena alasan kurangnya profitabilitas (ukuran/ luas kepemilikan hutan yang relatif sempit), produktivitas rendah, kurangnya koordinasi dalam perencanaan, kurangnya kesadaran sosial, yang menghasilkan penilaian hutan yang rendah.

Menurut IFCC (2013), *Sustainable Forest Management* (SFM) atau Pengelolaan Hutan Lestari merupakan pendekatan holistik yang menerapkan prinsip kelestarian fungsi ekologi, sosial, dan produksi (ekonomi). Komunitas internasional menerjemahkan hal ini sebagai tiga landasan inti (*the triple bottom line*): Bumi, Manusia dan Keuntungan (*Planet, People and Profit*). Standar ini didasarkan pada kerangka internasional untuk pengelolaan hutan lestari termasuk *International Tropical Timber Organization* (ITTO) dan *Program for the Endorsement of Forest Certification* (PEFC Council). Hal tersebut memadukan konsep perbaikan berkelanjutan (Rencana, Kerja, Periksa, Bertindak atau *Plan, Do, Check, Act*) seperti yang ditetapkan dalam standar-standar kualitas dan sistem


pengelolaan lingkungan; dan mempertimbangkan penerapan-penerapan terbaik pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Menurut Adisasmita (2010), kriteria dan indikator untuk mencapai keberhasilan pengelolaan hutan berkelanjutan, maka terdapat lima pokok kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. *Forest resource base*, yaitu terjaminnya sumber-sumber hutan yang dapat dikelola secara berkelanjutan.
2. *The continuity of flow of forest products*, yaitu kontinuitas hasil hutan yang dapat dipungut berdasarkan asas-asas keberlanjutan.
3. *The level of environmental control*, yang secara sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi lingkungan dan dampaknya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
4. *Sosial and economic aspects*, yaitu dengan memperhitungkan pengaruh-pengaruh kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dalam tingkat nasional, juga memperhitungkan peningkatan pendapatan penduduk dan negara dalam arti luas.
5. *Institutional frameworks*, yaitu penyempurnaan dan penguatan wadah kelembagaan yang dinamis dan mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. *Institutional frameworks* juga mencakup pengembangan sumberdaya manusia, serta kemajuan penelitian, ilmu dan teknologi yang kesemuanya turut mendukung terciptanya manajemen hutan berkelanjutan.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor: 32/ 2004 jo. Undang-undang Nomor: 8/ 2005 tentang pemerintah daerah; Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan dalam mengatur pengelolaan sumberdaya alam yang di dalamnya termasuk kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Menurut BPKH XI (2010), Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kegiatan pengelolaan hutan secara utuh (ruang lingkup) yang meliputi: (1) perencanaan hutan rakyat, (2) tata kelola hutan rakyat, (3) kelembagaan, (4) pembiayaan, (5) penelitian dan pengembangan,

(6) pengendalian. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI, 2004), membuat indikator keberlanjutan sumberdaya hutan yang terdiri atas prinsip, kriteria, dan indikator. Indikator keberlanjutan sumberdaya hutan diperlukan untuk memberikan standar ukuran-ukuran dan penilaian dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Secara skematis indikator keberlanjutan hutan dapat dilihat pada Gambar 2.4




Gambar 2.4. Struktur Prinsip dan Kriteria Kelestarian Hutan (LEI, 2004).

Menurut NRDC (2013), prinsipnya konsepsi Pengelolaan Hutan Lestari memiliki tiga tipe, yaitu: (1) kelestarian hasil hutan yang menitikberatkan pada hasil kayu tahunan atau periodik yang sama, (2) kelestarian potensi hasil hutan yang berorientasi pada hutan sebagai pabrik kayu, dan (3) kelestarian sumber daya hutan yang menitikberatkan kepada hutan sebagai ekosistem yang menghasilkan kayu maupun non-kayu, pelindung tata air dan kesuburan tanah, penjaga kelestarian lingkungan, serta berfungsi sebagai gudang untuk kelangsungan hidup berbagai macam sumber genetik, baik flora maupun fauna. *International Tropical Timber Agreement* (ITTO) menyimpulkan bahwa definisi operasional mengenai Pengelolaan Hutan Lestari perlu mencakup unsur-unsur,

1. Hasil yang berkesinambungan berupa kayu, hasil hutan lainnya dan jasa
2. Mempertahankan tingkat biodiversity yang tinggi dalam konteks perencanaan tata guna lahan yang integratif yang mencakup jaringan kerja kawasan lindung dan kawasan konservasi
3. Menjaga stabilitas fungsi dan ekosistem hutan dengan penekanan pada pemeliharaan produktivitas tempat tumbuh (*site productivity*), menjaga sumber benih (plasma nutfah) dan unsur biodiversity yang diperlukan untuk regenerasi dan pemeliharaan hutan.
4. Meningkatkan dampak positif pada areal di sekitar hutan dan sekaligus mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak yang merugikan
5. Proses untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyelesaikan perbedaan yang timbul.

ITTO mendefinisikan Pengelolaan Hutan Lestari sebagai suatu proses pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang secara jelas ditetapkan, yang menyangkut produksi hasil hutan yang diinginkan dan jasa secara berkesinambungan, tanpa dampak yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun sosial, atau pengurangan nilai yang terkandung di dalamnya dan potensi potensinya pada masa yang akan datang. Hutan mempunyai fungsi produksi mempunyai nilai ekonomi, seperti kayu, rotan, dan gaharu.



Gambar 2.5. Ilustrasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)  
Sumber: NRDC (2013)



Hutan mempunyai fungsi ekologi karena hutan sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Fungsi ekologi tersebut di antaranya adalah menyerap CO<sub>2</sub> sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air, pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, sumber keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Hutan juga mempunyai fungsi sosial karena hutan memberikan manfaat bagi masyarakat di antaranya sumber pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat sekitar hutan dan obat-obatan, sumber mata pencaharian, penelitian, dan sebagainya.

Isi dokumen IFCC ST 1001: 2013 menetapkan persyaratan umum kriteria dan indikator untuk pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman, yaitu terdapat empat prinsip utama: persyaratan umum, aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial. Adapun kriteria masing-masing prinsip sebagai berikut: (1) Persyaratan umum dengan kriteria persyaratan umum dan legalitas, rencana kelola, monitoring dan evaluasi, (2) Aspek produksi dengan kriteria manajemen hutan, dan kelestarian hasil hutan, (3) Aspek ekologi dengan kriteria pengelolaan fungsi ekosistem dan hidrologis hutan, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan perlindungan hutan, (4) Aspek sosial dengan kriteria hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat, hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara unit manajemen (UM) dan masyarakat, pemenuhan hak-hak pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari menurut Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI, 2004) menetapkan kriteria dan indikator sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) meliputi aspek ekologi, produksi, dan sosial. Penetapan kriteria meliputi; (1) Aspek ekologi dengan kriteria terpeliharanya stabilitas ekosistem hutan, terpeliharanya sintasan species endemik/ langka/dilindungi; (2) Aspek produksi dengan kriteria kelestarian sumber daya, kelestarian hasil, kelestarian Usaha; (3) Aspek sosial dengan kriteria kejelasan tentang hak penguasaan dan pengelolaan lahan atau areal hutan yang dipergunakan, terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas, terbangunnya pola hubungan sosial yang

setara dalam proses produksi, dan keadilan manfaat menurut kepentingan masyarakat. Menurut LEI, pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) itu sendiri adalah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu atau kelompok suatu komunitas, baik pada lahan negara, lahan komunal/adat maupun lahan milik (individual/rumah tangga) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu/rumahtangga dan masyarakat, baik komersial maupun sekedar untuk subsistensi.

*Center for International Forestry Research (CIFOR)* berdasarkan penelitian di Kamerun, Brasil, dan Indonesia menghasilkan empat pedoman prinsip/ dasar untuk kriteria dan indikator menjaga kelestarian Pengelolaan Hutan Masyarakat (PHM). Kriteria dan indikator PHM, yaitu: (1) kesejahteraan masyarakat (kelembagaan) terjamin, yaitu kemampuan masyarakat mengelola dan mengatur fungsi penggunaan dan manfaat hutan secara kolektif dan masa depan; (2) kesejahteraan rakyat terjamin, yaitu kesejahteraan masyarakat tergantung pada interaksi dengan sumberdaya hutan; (3) kesehatan lanskap hutan terjamin, yaitu keadaan seluruh lanskap merupakan kondisi terbaik dari seluruh kemungkinan intervensi manusia terhadap hutan; (4) lingkungan eksternal mendukung PHML, yaitu dukungan badan-badan eksternal (pemerintah dan LSM) terhadap praktik pengelolaan hutan secara lestari (Ritchie *et al.*, 2001).

FSC (2015) dengan visinya bahwa hutan dunia memenuhi hak-hak sosial, ekologi, dan ekonomi dan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan orang-orang dari generasi mendatang. memberikan kriteria dan indikator untuk mendukung pengelolaan yang ramah lingkungan, menguntungkan secara sosial dan ekonomis dari hutan dunia. Sepuluh prinsip dan kriteria FSC, yaitu: 1) Kepatuhan Hukum, 2) Hak Pekerja dan Kondisi Ketenagakerjaan, 3) Hak Masyarakat Adat, 4) Hubungan Masyarakat, 5) Manfaat dari hutan, 6) Nilai Lingkungan dan Dampak, 7) Perencanaan Manajemen, 8) Pemantauan dan Penilaian, 9) Nilai Konservasi Tinggi, dan 10) Penerapan Manajemen. Dalam BPKH (2006) dinyatakan bahwa konsep kelestarian hutan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hasil hutan dengan mewujudkan: (1) kepastian hutan

rakyat, artinya tidak terjadi perubahan penggunaan lahan tegalan dan pekarangan untuk nonhutan rakyat dapat dalih fungsikan secara sepihak oleh pemiliknya, karena hutan rakyat memiliki fungsi *private goods* dan *public goods*; (2) penebangan memperhatikan permudaan kembali, sehingga ada keseimbangan antara penebangan dan pertumbuhan (riap) atau penebangan sesuai dengan umur daurnya atau sesuai diameter tertentu. Menurut Saragih (2015), dari penelusuran kepustakaan, hampir semua mengukuhkan setidaknya tiga aspek utama dalam pembangunan wilayah berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kriteria dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan didasarkan pada kajian dari beberapa kepustakaan. Kepustakaan terdiri atas kriteria dan indikator dari *International Tropical Timber Organization* (ITTO), *Center for International Forestry Research* (CIFOR), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), IFCC, FSC, dan para peneliti terdahulu sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Deskripsi konsep berkelanjutan harus memenuhi pengertian-pengertian dari menghindari upaya-upaya eksploitasi menuju pada pengkayaan sumberdaya baik jenis maupun jumlahnya (*from resource exploitation to resource enrichment*), menghasilkan pemanfaatan sumberdaya dari yang tidak terbarukan menjadi pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan (*from nonrenewable to renewable natural resources*), dari pemanfaatan yang hanya berorientasi pada fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi pemenuhan kebutuhan sosial dan lingkungan (*from economic cost only to economic cost internalization social and environment*).

#### 4. Model Pengelolaan Hutan Rakyat yang Berkelanjutan

Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat menurut Ife dan Tesoriero (2008) adalah *sustainability* membutuhkan persyaratan-persyaratan, antara lain: penggunaan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui harus dikurangi, dan dihilangkan jika memungkinkan; output negatif lingkungan (misalnya polusi) harus dikurangi, bahan-bahan yang penting harus dilindungi dan didaur ulang jika memungkinkan; pembatasan pertumbuhan karena sifat dasar dari pertumbuhan

tersebut tidak langgeng. Persyaratan tersebut berkaitan dengan berbagai tantangan yang ada dalam pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi dalam Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat (PHM) saat ini sangat luas dan kompleks. Sumberdaya hutan, masyarakat hutan dan sistem PHM di banyak bagian dunia terus menerus mengalami tekanan dari: perubahan situasi politik dan ekonomi di tempat mereka beroperasi, meningkatnya permintaan sumberdaya hutan dari pelaku di luar masyarakat, menyebarnya pendidikan dan informasi global, termasuk melalui media populer, dan bertambahnya populasi di dalam masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan: terciptanya permintaan/ kesempatan pasar yang baru, terciptanya kompetisi sumberdaya hutan tempat masyarakat bergantung, diabaikannya sistem kepercayaan tradisional yang mendukung sistem nilai dan membimbing sistem pengelolaan mereka, dan meningkatnya harapan dan aspirasi. Jika suatu saat sistem PHM terancam atau tidak diindahkan, dapat berakibat kepada penggunaan hutan yang tidak berkelanjutan, yang menyebabkan timbulnya degradasi hutan atau deforestasi (Ritchie *et al.*, 2001).

Bruin *et al.* (2015), menyatakan bahwa kompleksitas dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan kontemporer ada dua kriteria yang penting, yaitu jumlah faktor yang dipertimbangkan dan tingkat ketidakpastian faktor-faktor tersebut. Sumber kompleksitas meliputi karakter individu, faktor dianggap paling relevan untuk pengambilan keputusan (hutan itu sendiri, tujuan organisasi, biaya manajemen, opini publik, kebijakan nasional dan hukum, dan wawasan ilmiah baru dan ide-ide). Penelitian di masa depan harus fokus pada pentingnya bagaimana aktor mengatasi kompleksitas, bagaimana persepsi yang berbeda dari kompleksitas mempengaruhi *multi-stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan, dan bagaimana menghadapi persepsi yang berbeda dalam proses tersebut. Wawasan topik ini akan membantu baik mencapai pemahaman bersama tentang sistem yang merupakan subjek dari keputusan atau, setidaknya, peningkatan kesadaran dari banyak persepsi yang terlibat untuk "belajar dengan tindakan yang bertujuan menuju situasi yang lebih baik".



Ellis *et al.* (2015), menyatakan konsolidasi dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat menyangkut kondisi kelembagaan, sosial ekonomi dan lingkungan. Dalam rangka memperkuat *community forest management* (CFM) di Quintana Roo dan spektrum manfaat yang lebih luas dari masyarakat hutan, isu yang perlu ditangani dan diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan konservasi dan kebijakan kehutanan adalah investasi publik dan swasta menuju penguatan *community forest enterprises* (CFEs), untuk meningkatkan kapasitas manajemen bisnis. Bentang alam hutan yang dikelola oleh masyarakat merupakan “ruang budaya”. Hutan adalah tempat masyarakat memenuhi: kebutuhan fisiknya - makanan, bahan bakar, tempat berteduh, obat-obatan dan alat; kebutuhan sosialnya - ruang individu, keluarga dan masyarakat; kebutuhan spiritualnya - contohnya, tempat keramat, tempat pemakaman dan rumah ibadah; dan kebutuhan ekonominya - hasil hutan, bahan baku dan kesempatan kerja (Ritchie *et al.*, 2001).

Menurut McDougall *et al.* (2013), hutan merupakan komponen penting dari sistem mata pencaharian berbasis pertanian terpadu, seperti yang ditemukan di banyak bagian Asia. Perempuan dan kaum miskin seringkali relatif tergantung dan rentan terhadap perubahan hutan dan akses hutan. Penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran sosial dan kolaborasi berbasis, pengaturan, praktik dan sikap, dan aktif fasilitasi pro-ekuitas, memberikan kontribusi yang signifikan dalam merespon dilema. Secara khusus, pendekatan kolaboratif untuk aktivitas perempuan dan anggota miskin untuk beralih dari marjinal untuk kerjasama yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Dari perspektif kebijakan, penelitian menggarisbawahi nilai investasi lebih lanjut dalam aspek sosial dan kelembagaan kehutanan masyarakat dan tata kelola sumber daya alam. Secara khusus, menyarankan mencari jendela kesempatan untuk terlibat dan mendukung pendekatan bernuansa untuk ekuitas dan untuk memelihara konstelasi pembelajaran ekuitas berorientasi sosial, fasilitasi pengambilan keputusan dan jaringan. Untuk mengimbangi kecenderungan tata kelola sumber daya lokal perlu dibangun dan dihubungkan kapasitas lokal dengan berorientasi kepemimpinan,

fasilitasi, dan jaringan. Mengasuh pembelajaran yang lebih luas dan wacana berorientasi ekuitas dapat mendukung negosiasi kekuasaan lokal.

Peningkatan " ruang " untuk orang-orang terpinggirkan melalui peningkatan jumlah dan kualitas dan tersedia terkait ruang untuk interaksi, dan penempatan ini pada skala masyarakat menjangkau perempuan dan masyarakat miskin, memberikan kontribusi untuk mengatasi budaya, prosedural, dan informasi faktor-faktor yang membatasi partisipasi. Pendekatan pembelajaran sosial atau bersama dapat mendukung kelompok-kelompok lokal dalam meningkatkan saling pengertian dan "merasa cara mereka (*feeling their way*)" terhadap apa yang mereka anggap sebagai pemerintahan yang lebih adil. Akhirnya, penelitian ini memperkuat bahwa keadilan pada dasarnya terkait dengan tata kelola sendiri, dan tidak hanya untuk hasil. Sementara persepsi keadilan di pemerintahan yang normatif, dan melekat pada proses yang sedang berlangsung negosiasi, mengejar peningkatan keadilan mungkin berguna dianggap sebagai skenario *win-win* potensi, daripada *zero-sum game*.

Tabel 2.7. Fungsi Hutan Rakyat

No	Fungsi	Uraian Fungsi	Jumlah (%)
1	Ekologi	Mengatasi lahan kritis	100
		Sumber mata air	100
		Mencegah bahaya banjir	36
		Mencegah longsor	36
		Konservasi/ menahan erosi	16
2	Ekonomi	Pendapatan masyarakat	96
		Kesempatan berusaha	92
		Tabungan/ investasi	64
		Mencukupi kebutuhan sendiri	12
3	Sosial	Membuka lapangan kerja	100
		Kerjasama dengan pihak lain	80
		Ekowisata	32
		Hutan Percontohan	4

Sumber: Suryaningsih, dkk. (2012)

Komponen penting dari sistem mata pencaharian berbasis pertanian terpadu, wilayah hutan harus dirancang sebagai wilayah yang dapat memenuhi tiga pilar ekonomi, sosial, dan ekologi/ lingkungan. Hasil penelitian Suryaningsih dkk. (2012) di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo menunjukkan

*commit to user*

bahwa hutan rakyat memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial dengan persepsi masyarakat yang dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Di Kabupaten Bantul DIY, pengelolaan hutan rakyat juga telah diorientasikan pada penguatan pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan. Segi ekologi/ lingkungan dilakukan dengan pembuatan dan pemeliharaan hutan rakyat, pengkayaan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, dan kegiatan sipil teknis (pembuatan sumur resapan, pembuatan *gully plug*, pembuatan embung). Segi sosial dan ekonomi masyarakat dilakukan dengan mengembangkan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) di wilayah hutan atau berbasis hutan yang berupa pengelolaan hasil hutan bukan kayu (budidaya lebah madu, budidaya tanaman yang bernilai ekonomi sesuai potensi wilayah hutan, dan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan berbasis kelompok (Dipertahut, 2014).

Pengembangan hutan rakyat juga dikembangkan dengan industri jasa berupa desa wisata pada wilayah yang memiliki potensi wisata. Rodriguez-pineros *et al.*, (2015) mengatakan bahwa penggunaan lahan hutan untuk ekowisata telah diterima dengan baik karena kemampuannya untuk memberikan penghasilan kepada masyarakat setempat dan untuk keberlanjutan hutan. Penelitian ini dilaksanakan dalam masyarakat perdesaan kecil dari negara Puebla, Meksiko, untuk mengungkapkan persepsi pemilik hutan untuk membangun infrastruktur di hutan mereka sebagai bagian dari proyek ekowisata mereka. Hal ini juga mengungkapkan motif yang mendasari pemilik hutan dalam menggunakan hutan mereka untuk ekowisata. Ekowisata dianggap sebagai kegiatan pelengkap untuk pertanian yang akan memungkinkan perempuan terlibat dalam pembangunan masyarakat. Penelitian ini juga memunculkan bahwa hutan ekowisata tidak dianggap sebagai kegiatan yang akan menggantikan pertanian. Konservasi hutan hanya dapat dicapai jika ada insentif ekonomi untuk petani. Namun, konservasi hutan juga merupakan fungsi dari faktor penentu lain yang nilai-nilai sosial memainkan peran penting. Memahami persepsi masyarakat akan membantu fasilitator untuk merekomendasikan kegiatan yang konsisten dengan nilai-nilai

dan kebutuhan masyarakat dalam hal kontribusi sumber daya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.

Pengelolaan hutan rakyat dapat digunakan sebagai upaya pendekatan dalam memadukan kepentingan ekologi dan sosial ekonomi dan pendekatan kepentingan pemerintah untuk tujuan pembangunan yang luas serta kepentingan masyarakat di sekitar hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan kesejahteraan dari hasil usaha hutan rakyatnya. Menurut Aryadi (2012), jika program hutan rakyat ingin membumi, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memasukkan unsur sosial budaya masyarakat sasaran dalam penyusunan rencana pengembangan hutan rakyat.
2. Membenahi kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat.
3. Penentuan jenis tanaman disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat sasaran.
4. Sistem pembiayaan tidak bersifat keproyekan, tetapi bersifat multi tahun, sehingga tersedia dana untuk menanam dan pemeliharaan.
5. Program hutan rakyat sudah saatnya menjadi Gerakan Hutan Rakyat (GHR), dan setiap tahun dilaksanakan puncak kegiatan di tingkat provinsi yang berbeda.
6. Bagi perusahaan yang bernuansa “perusak alam” perlu adanya dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dialokasikan untuk GHR.
7. Bagi masyarakat dan kelompok masyarakat yang berhasil melaksanakan GHR perlu diberikan insentif yang real dan bermanfaat.
8. Segera membuat kebijakan, minimal setingkat Perbup/ Perwali untuk mengembangkan GHR.
9. Membuat kebijakan tentang sistem pemasaran hasil hutan dari hutan rakyat, dan pusat informasi pemasaran hasil hutan rakyat di tingkat kabupaten/ kota.
10. Pemerintah dan swasta harus mampu menyediakan bibit yang unggul, murah dan mudah didapatkan untuk pengembangan GHR.

Menurut Mardikanto (2013<sup>b</sup>) pengembangan usaha perhutanan rakyat perlu dikelola sebagai dirancang sistem pengelolaan hutan berkelanjutan. Untuk itu,



pengelolaannya harus bersifat partisipatif, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan untuk berpartisipasi secara aktif dalam rangka pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, maupun dalam pemanfaatan hasil-hasilnya. Di samping itu masyarakat juga terlibat dalam pengamanan dan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta penumbuhan kesadaran masyarakat dan penumbuhkembang *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) sehingga menjauhkan diri dari upaya perusakan dan penebangan liar. Hasil studi Bank Dunia terhadap proyek pembangunan pertanian selama ini menunjukkan bahwa keberhasilan proyek secara berkelanjutan terjadi bila memberikan perhatian pada pembangunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat (Cernea, 1988).

Selanjutnya Mardikanto (2013<sup>b</sup>) menyatakan bahwa usaha perhutanan rakyat memiliki tiga dimensi kegiatan pokok yang harus dilaksanakan secara seimbang, serasi, dan simultan, sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan usaha berbasis sumberdaya hutan yang efisien dalam arti mampu menghasilkan keuntungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, terutama yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.
- 2) Pemanfaatan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya hutan demi menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- 3) Keberlanjutan nilai-nilai sosial budaya dan kearifan tradisional kaitannya dengan pemanfaatan dan keberlanjutan sumberdaya hutan.

Perbaikan pengelolaan hutan rakyat dapat dilihat dari indikator tahapan perubahan perilaku dalam pengetahuan (mengetahui, memahami, menggunakan pengetahuan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi), sikap (menerima/memperhatikan, menanggapi, menilai, mengorganisir, menghayati), dan keterampilan (menyadari, siap, mencoba-coba, terbiasa, terampil, adaptasi, mencipta) dalam pengelolaan hutan rakyat (Theresia dkk., 2014).

Sedangkan model dalam konteks pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut. Menurut Manestch and Park

(Ratina, 2011), model merupakan penggambaran abstrak dari sistem dunia nyata, yang akan bertindak seperti dunia nyata untuk aspek-aspek tertentu. Menurut Eryatno (2012), dalam terminologi penelitian operasional, secara umum model didefinisikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual. Model memperlihatkan hubungan-hubungan langsung maupun tidak langsung serta kaitan timbal balik dalam istilah sebab akibat. Oleh karena itu model adalah suatu akstraksi dari realitas. Maka pada wujudnya kurang kompleks daripada realitas itu sendiri. Model dapat dikatakan lengkap apabila dapat mewakili berbagai aspek dari realitas yang sedang dihadapi.

Selanjutnya Eryatno menyatakan bahwa kategori umum adalah jenis model yang dapat dikelompokkan menjadi: 1) model ikonik (model fisik), yaitu perwakilan fisik dari beberapa hal, baik dalam bentuk ideal ataupun dalam skala yang berbeda. Model ini mempunyai karakteristik yang sama dengan hak yang diwakili dan sesuai untuk menerangkan kejadian pada waktu yang spesifik, misalnya bentuk foto, peta, cetak biru atau prototip mesin, alat, 2) model analog (model diagramatik), yaitu model analog yang mewakili situasi dinamik, keadaan berubah menurut waktu. Model ini sesuai dengan penjabaran hubungan kuantitatif antara sifat dan kelompok yang berbeda, 3) model simbolik (model matematik), pada hakikatnya ilmu sistem memusatkan perhatian pada model simbolik sebagai perwakilan dari realitas yang dikaji. Format model ini dapat berupa angka, simbol dan rumus.

Model dengan menggunakan diagram dapat diterapkan dalam penelitian ini untuk mengakomodasikan kompleksitas masalah yang ada. Model yang digunakan adalah konsep pemodelan persamaan struktural dengan *Structural Equation Model/ SEM*. Jika dilihat dari penyusunan model serta cara kerjanya, SEM adalah gabungan dari analisis faktor dan regresi. Ratina (2011) menyatakan bahwa SEM adalah suatu teknik modeling statistik yang bersifat *cross-sectional*, linier dan umum, juga termasuk teknik statistik yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk model-model sebab akibat. SEM cenderung digunakan untuk menentukan apakah suatu

model tertentu valid atau tidak daripada menggunakannya untuk menentukan suatu model tertentu cocok/ sesuai atau tidak meski analisis SEM sering pula mencakup elemen-elemen yang digunakan untuk menerangkan walaupun memang analisisnya untuk lebih menegaskan daripada menerangkan. SEM digunakan bukan untuk merancang suatu teori, konsep atau rumusan model, tetapi lebih ditujukan untuk memeriksa dan membenarkan suatu rumusan model yang terlebih dahulu harus diciptakan. Oleh karena itu, syarat utama menggunakan SEM adalah membangun suatu model hipotesis yang terdiri atas model struktural dan model pengukuran dalam bentuk diagram jalur yang berdasarkan justifikasi teori.

SEM memiliki keunggulan dalam kemampuan menguji model penelitian yang kompleks secara simultan dan mampu menganalisis variabel yang tidak dapat diukur langsung (*unobserved variables*) dan memperhitungkan kesalahan pengukurannya (Hair dkk. dalam Sholihin dkk., 2013). Pemodelan persamaan struktural yang digunakan dengan pendekatan WarpPLS 5.0. PLS (*partial least square*) merupakan model yang dikembangkan sebagai alternatif untuk situasi dasar teori pada perancangan model lemah dan atau indikator yang tersedia tidak memenuhi model pengukuran reflektif dan PLS dapat digunakan sebagai konfirmatori teori (uji hipotesis) dan membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk pengujian proposisi (Solimun dkk., 2016).

Dari uraian tersebut, yang dimaksudkan oleh penulis sebagai model pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan adalah pengelolaan hutan rakyat yang menerapkan prinsip keberlanjutan, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Model tersebut dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi, yaitu:, kelembagaan masyarakat, dukungan *stakeholder*, pemberdayaan masyarakat, dinamika kelompok, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan.

## B. Kerangka Berpikir

Pengelolaan hutan rakyat (HR) keberlanjutan harus memenuhi tiga fungsi keberlanjutan, yaitu keberlanjutan secara sosial, keberlanjutan secara ekonomi, dan keberlanjutan secara lingkungan. Hasil penelitian Wardie (2011) menunjukkan rumahtangga tani memiliki sikap dan perilaku yang positif terhadap keberlanjutan usahatani. Hal ini menunjukkan bahwa jika usahatani memberikan manfaat yang positif dengan keberlanjutan usahatannya maka mereka akan berperilaku positif. Penelitian Zaman (2014) menunjukkan bahwa pembangunan *sustainable* memenuhi unsur-unsur: institusionalisasi program, *capacity building* atau peningkatan kapasitas, inklusif, pemeliharaan manfaat, pengembangan sumber dana, pengembangan organisasi, peningkatan akses. Keberlanjutan suatu pembangunan membutuhkan prasyarat utama dan beberapa prasarat yang mendukung, sehingga mampu mendorong perilaku positif masyarakat dalam bentuk partisipasi.

Nemon (2002) menyatakan bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam merancang dan menerapkan strategi *Community Economic Development* sebagai bentuk partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut karena kondisi keterbatasan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberdayaan sebagai konsekuensi keterlibatan terbatas pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan harus mampu memberikan ruang pada masyarakat untuk berubah sesuai dengan kebutuhan internal (kondisi lokal) dan kebutuhan eksternal (kondisi global), sehingga bermuara pada proses pengelolaan hutan rakyatnya. Keberhasilan HR berkelanjutan ditentukan oleh adanya perubahan perilaku masyarakat dari pengelolaan HR yang tradisional (misalnya “daur butuh”) ke arah pengelolaan HR berkelanjutan (misalnya “daur tunda tebang” atau tebang sesuai umur tebang).

Pemberdayaan diperlukan dalam proses perubahan perilaku yang merujuk pada pemberdayaan sebagai sebuah proses bermuara pada sebuah perubahan perilaku masyarakat. Rustiadi dkk. menjelaskan bahwa dalam strategi perubahan



prilaku (*behavioral change*), kekuatan utama dalam mengubah perilaku individu adalah melalui proses partisipasi di dalam kelompok. Individu cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh kelompoknya dibandingkan pengaruh ceramah atau pemaksaan terhadap individu untuk berubah. Unsur-unsur yang penting dalam dinamika kelompok adalah: tujuan kelompok (*group goals*), struktur kelompok (*group structure*), fungsi tugas kelompok (*group task function*), pemeliharaan dan pengembangan kelompok (*group building and maintenance*), kekompakan kelompok (*group cohesiveness*), suasana kelompok (*group atmosphere*), desakan kelompok (*group pressure*), keefektifan kelompok (*group effectiveness*), maksud terselubung (*hidden agendas*).

Dinamika kelompok dapat mengarahkan pada tujuan pembangunan yang diharapkan dan dengan proses pemberdayaan, dapat dicapai kesesuaian kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya. Menurut Ife, pemberdayaan berarti menyediakan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat harus diminimalkan dalam hambatan yang dihadapinya, hambatan tersebut antara lain: struktur yang menindas, bahasa, pendidikan, mobilitas pribadi, dominasi para elite dalam struktur kekuasaan masyarakat. Selanjutnya Ife menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menekan masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi sebuah iklim dapat diciptakan dalam masyarakat sehingga mereka merasakan adanya sebuah kewajiban atau tugas moral secara kuat untuk berpartisipasi.

Upaya menumbuhkan partisipasi melalui program pengembangan masyarakat diawali dengan cara menggugah kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk hidup secara lebih bermutu, adanya realitas kompleksitas permasalahan yang ada, serta perlunya tindakan konkret dalam mengupayakan perbaikan kehidupan. Partisipasi dibangun secara bertahap melalui program pengembangan masyarakat dimulai dari partisipasi interaktif menuju tumbuhnya mobilitas sendiri di kalangan warga (Zubaedi, 2013). Penelitian tentang partisipasi

dilakukan oleh Onyenemezu (2014), dengan hasil bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat dan tanpa warga berpartisipasi tidak pernah ada pengembangan masyarakat. Keberlanjutan hutan rakyat sangat ditentukan oleh masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hutan rakyat, sehingga menciptakan kondisi masyarakat yang berdaya dengan memenuhi kebutuhan utama masyarakat akan menentukan keberhasilan kegiatan hutan rakyatnya. Lyndon (2011) menyatakan partisipasi oleh penduduk asli di program lokal memungkinkan masyarakat untuk memiliki kontrol atas sumber daya, meningkatkan keterlibatan dan pengambilan keputusan dan meningkatkan kesejahteraan umum mereka, sedangkan menurut Mardikanto (2013<sup>b</sup>), peranserta atau partisipasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang menyangkut: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai.

Partisipasi dan perbaikan pengelolaan hutan rakyat perlu adanya dukungan dari *stakeholders*. Gonsalves et al. (Iqbal, 2007) mendeskripsikan pemangku kepentingan atas siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Mereka bisa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau lembaga dalam berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat. Setiap kelompok ini memiliki sumber daya dan kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan. Perlu dicatat bahwa pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh satu kelompok tertentu. Keterlibatan para *stakeholders* akan berdampak pada akomodasi kepentingan dan pengaruh, sehingga dapat memberikan pengaruh positif dalam perbaikan pengelolaan hutan rakyat secara berkelanjutan. Menurut Krott (Devkota, 2010), pengelolaan hutan dalam praktiknya hanya mungkin dengan kerjasama semua pihak dan pelaksanaan berbagai instrumen peraturan.

Faktor kelembagaan masyarakat dalam kondisi masyarakat desa miskin di sekitar hutan, adalah bagaimana kelembagaan masyarakat melakukan peran-peran dan fungsinya, sehingga mampu membangun kapasitas kelembagaan dan kelembagaan tersebut bergerak secara positif dan tangguh menghadapi berbagai persoalan dan mampu memperjuangkan perubahan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengelola sistem dan mekanisme insentif dan disinsentif (Nitiwijaya, 2014). Kelembagaan yang ada di wilayah harus mampu melakukan inovasi kelembagaannya. Menurut Mardikanto (2013<sup>b</sup>), dalam konsep pemberdayaan ada empat lingkup pemberdayaan yang terdiri atas: (1) bina manusia, baik sebagai individu maupun sebagai pengelola kegiatan, (2) bina usaha, usaha meningkatkan pendapatan agar mampu membiayai kehidupan dan perbaikan kesejahteraan, (3) bina lingkungan, agar usaha berkelanjutan, (4) bina kelembagaan, untuk mendukung efektivitas ketiga kegiatan tersebut.

Mardikanto (2013<sup>b</sup>) menyatakan usaha perhutanan rakyat yang melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan adalah suatu sistem pengembangan ekonomi rakyat. Pengembangan ekonomi rakyat perlu memperhatikan pentingnya penumbuh-kembangan lembaga-lembaga: pemberdayaan masyarakat, pengujian-lokal, perkreditan dan pemasaran di tingkat lokal yang memiliki keterkaitan dengan lembaga-lembaga serupa pada tingkat nasional dan global. Zal (2012) memberikan hasil bahwa kemampuan memberdayakan melalui kemandirian, partisipasi dalam bisnis, peningkatan pendapatan. Didukung dengan penelitian Lyndon (2011) memungkinkan masyarakat untuk memiliki kontrol atas sumber daya dan meningkatkan keterlibatan dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut Mardikanto (2013<sup>b</sup>), harus diakui bahwa pelaku utama pengembangan usaha perhutanan rakyat adalah petani-petani kecil yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Pada umumnya petani melakukan usaha perhutanan rakyat masih sendiri-sendiri, belum berkelompok, tidak ada ikatan kelembagaan antarpetani dan masih ditekankan pada aspek budidaya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat merupakan kegiatan yang tumbuh dari, oleh, untuk kepentingan

rakyat. Ekonomi rakyat adalah usaha ekonomi yang dilaksanakan oleh, dari, dan untuk rakyat, jenisnya sangat beragam, baik yang bersifat *on-farm*, *off-farm* maupun *non-farm*. Mereka umumnya berusaha sendiri-sendiri dengan keterampilan dan modal sendiri yang sangat terbatas, dan seringkali hanya modal tenaga kerja.

Keberagaman pekerjaan yang *on-farm*, *off-farm* dan *non-farm* dalam masyarakat perlu diberdayakan sebagai bentuk rekayasa mengurangi eksploitasi pada usaha hutan rakyatnya. Rekayasa dilakukan dengan memanfaatkan potensi Usaha Kecil Mikro (UKM) yang ada secara kelembagaan sehingga kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dapat ditingkatkan dan hutan rakyat dapat diusahakan untuk kepentingan ekosistem secara intensif, serta potensi alternatif pengembangan hutan rakyat dan lingkungan bisnis jasa lingkungan (ekowisata).


Pengelolaan hutan rakyat yang sudah dilakukan oleh masyarakat perlu terus menerus dilakukan rekayasa melalui upaya perbaikan model pengelolaan hutan rakyat menuju ke arah yang lebih baik. Perbaikan tersebut menyangkut pada dinamika kelompok, peran kelembagaan masyarakat dan dukungan *stakeholders*, kegiatan pemberdayaan masyarakat, perubahan kesadaran sukarela akan partisipasi. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menghasilkan perbaikan pola pemanfaatan hutan rakyat menuju pada model pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan. Upaya tersebut akan memberikan alternatif kepada masyarakat di kawasan hutan untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan terutama orientasi pada pengelolaan lahan yang mempertimbangkan aspek konservasi dan rehabilitasi lahan dan menjauhkan pola panen karena kebutuhan yang mendesak atau pola "daur butuh".

Kelembagaan pengelolaan hutan perlu dikembangkan pada pengelolaan kolektif untuk mendorong pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan sehingga keputusan atas sumberdaya hutan tidak didasarkan pada pertimbangan ekonomis pemilik semata, tetapi juga mempertimbangkan fungsi lingkungannya yang dapat melampaui batas-batas wilayah kepemilikan lahannya. Pengelolaan sumberdaya



alam yang didasarkan kepentingan pribadi dan cara pandang jangka pendek telah menyebabkan kerusakan ekologis yang disebut *tragedy of the commons* (Purbawiyatna dkk., 2011).

Hasil penelitian Ratina (2011) menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan adalah suatu pengelolaan sumberdaya hutan yang memenuhi keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan, keberlanjutan fungsi sosial hutan sangat berpengaruh dan harus menjadi perhatian karena di dalamnya ada lingkungan sosial tempat manusia di dalamnya berada dengan segala nilai-nilai sosialnya. Nilai sosial hasil interaksi dan adaptasi masyarakat dengan sumberdaya hutan melahirkan pola hubungan bersikap, berperilaku, berinteraksi yang selanjutnya disebut modal sosial sebagai prasyarat untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan.




Gambar 2.6. Kerangka Pemikiran Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan.

Menurut *The International Tropical Timber Organization* (Sudiana, 2006), pengelolaan hutan berkelanjutan adalah proses mengelola hutan untuk mencapai *commit to user*

tujuan tertentu yang berkaitan dengan produksi hasil hutan dan jasa yang berkelanjutan tanpa mengurangi nilai yang melekat dan produktivitas masa depannya serta tidak menimbulkan eksek terhadap hutan dan lingkungan. Pelaku utama kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah masyarakat pemilik hutan rakyat tersebut. Oleh karena itu, untuk keberhasilan dalam pelaksanaan program rehabilitasi hutan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan. Berdasarkan kerangka pemikiran (Gambar 2.6.) dapat digambarkan bentuk hubungan langsung dan tidak langsung variabel dinamika kelompok, kelembagaan masyarakat, dukungan *stakeholders*, pemberdayaan masyarakat, partisipasi petani terhadap pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan. Gambar skemanya dapat dilihat pada Gambar 2.7.





Keterangan: Gambar 2.7. menggunakan notasi-notasi matematik sebagai berikut:

- $\xi$  = Ksi, variabel laten eksogen
- $\eta$  = Eta, variabel laten endogen
- $\lambda_x$  = Lamnda (kecil), loading faktor variabel latent eksogen
- $\lambda_y$  = Lamnda (kecil), loading faktor variabel endogen
- $\beta$  = Beta (kecil), koefisien pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen
- $\gamma$  = Gamma (kecil), koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen
- $\zeta$  = Zeta (kecil), galat model
- $\delta$  = Delta (kecil), galat pengukuran pada variabel manifest untuk variabel latent eksogen
- $\varepsilon$  = Epsilon (kecil), galat pengukuran pada variabel manifest untuk variabel latent endogen

Model terdiri atas dua variabel eksogen ( $\xi_1$ ) dengan menggunakan indikator reflektif dan empat variabel endogen ( $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4, \eta_5$ ) dengan menggunakan indikator reflektif. Penjelasan masing-masing variabel adalah sebagai berikut,

1. Variabel eksogen  $\xi_1$  (Ksi-1), yaitu kelembagaan masyarakat dengan variabel manifest eksogen yang terdiri atas:
  - a.  $X_1$  = Hak Kepemilikan (*Property Right*)
  - b.  $X_2$  = Aturan representasi (*Rule of Representation*)
  - c.  $X_3$  = Batas Yurisdiksi (*Jurisdictional Boundary*)
  - d.  $X_4$  = Kepemimpinan
2. Variabel eksogen  $\xi_2$  (Ksi-2), yaitu dukungan *stakeholders* dengan variabel manifest eksogen yang terdiri atas:
  - a.  $X_5$  = Kerjasama
  - b.  $X_6$  = Pemotivasi
  - c.  $X_7$  = Fungsi potensial
  - d.  $X_8$  = Kelancaran program
3. Variabel endogen  $\eta_1$  (Eta-1), yaitu pemberdayaan masyarakat dengan variabel manifest endogen yang terdiri atas:
  - a.  $Y_1$  = Aspek/ ruang lingkup pemberdayaan
  - b.  $Y_2$  = Kinerja sistem pemberdayaan
  - c.  $Y_3$  = Penerima manfaat pemberdayaan
4. Variabel endogen  $\eta_2$  (Eta-2), yaitu dinamika kelompok tani dengan variabel manifest endogen yang terdiri atas:
  - a.  $Y_4$  = Tujuan kelompok (*group goals*),
  - b.  $Y_5$  = Struktur kelompok (*group structure*),
  - c.  $Y_6$  = Fungsi tugas kelompok (*group task function*),



- d.  $Y_7$  = Pemeliharaan dan pengembangan kelompok (*group building and maintenance*),
  - e.  $Y_8$  = Kekompakan kelompok (*group cohesiveness*),
  - f.  $Y_9$  = Suasana kelompok (*group atmosphere*),
  - g.  $Y_{10}$  = Desakan kelompok (*group pressure*),
  - h.  $Y_{11}$  = Keefektifan kelompok (*group effectiveness*),
  - i.  $Y_{12}$  = Maksud terselubung (*hidden agendas*).
5. Variabel endogen  $\eta_3$  (Eta-3), yaitu partisipasi petani dengan variabel manifest endogen yang terdiri atas:
- a.  $Y_{13}$  = Kesukarelaan dalam partisipasi
  - b.  $Y_{14}$  = Keterlibatan
  - c.  $Y_{15}$  = Kemauan dalam partisipasi
  - d.  $Y_{16}$  = Kesempatan dalam partisipasi
  - e.  $Y_{17}$  = Kemampuan dalam partisipasi
6. Variabel endogen  $\eta_4$  (Eta-4), yaitu pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan dengan variabel manifest endogen yang terdiri atas:
- a.  $Y_{18}$  = Keberlanjutan lingkungan
  - b.  $Y_{19}$  = Keberlanjutan sosial
  - c.  $Y_{20}$  = Keberlanjutan produksi ekonomi

### C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada kerangka pikir, dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagai berikut:

1. Pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan secara signifikan dipengaruhi oleh kelembagaan masyarakat.
2. Pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan secara signifikan dipengaruhi oleh partisipasi petani.
3. Pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan secara signifikan dipengaruhi oleh dukungan *stakeholders*.
4. Partisipasi petani secara signifikan dipengaruhi oleh kelembagaan masyarakat.
5. Partisipasi petani secara signifikan dipengaruhi oleh dinamika kelompok.
6. Partisipasi petani secara signifikan dipengaruhi oleh dukungan *stakeholders*.
7. Dinamika kelompok secara signifikan dipengaruhi oleh kelembagaan masyarakat.

8. Dinamika kelompok secara signifikan dipengaruhi oleh pemberdayaan masyarakat.
9. Dinamika kelompok secara signifikan dipengaruhi oleh dukungan *stakeholders*.
10. Pemberdayaan masyarakat secara signifikan dipengaruhi oleh kelembagaan masyarakat.
11. Pemberdayaan masyarakat secara signifikan dipengaruhi oleh dukungan *stakeholders*.

